



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10.3/UN50/KR/VIII/2022

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Akademik Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026, perlu ditetapkan Kurikulum Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Kurikulum Program Studi
Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung Tahun 2022-
2026.

Nomor : 10.3/UN50/KR/VIII/2022.

DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022-2026



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

DOKUMEN KURIKULUM

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2022-2026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

2022

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1.	Program Studi	Magister Hukum
2.	Fakultas	Hukum
3.	Perguruan Tinggi	Universitas Bangka Belitung
4.	Nomor SK Pendirian	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 149/E/0/2022 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Pada Universitas Bangka Belitung
5.	Tanggal SK Pendirian	11 Maret 2022
6.	Pejabat Penandatanganan SK Pendirian	Menteri Pendidikan Republik Indonesia
7.	Mulai Penyelenggaraan	15 Agustus 2022
8.	Nomor SK Izin Operasional	149/E/0/2022
9.	Tanggal SK Izin Operasional	11 Maret 2022
10.	Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	Terakreditasi Baik
11.	Nomor SK BAN-PT	2536/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023
12.	Tanggal Kedaluwarsa	27 Juni 2025
13.	Alamat	Gedung Babel II, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
14.	No. Telepon Program Studi	(0717) 4260027, 4260026
15.	Website	www.hukum.ubb.ac.id
16.	Email	magisterhukumubb@gmail.com

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung No 10.3/UN50/KR/VIII/2022 Tentang Kurikulum Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026, Susunan Panitia Penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Hukum adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NP	Jabatan Kegiatan
1.	Dr. Derita Prapti Rahayu. SH.MH	198012172014042001	Penanggung Jawab
2.	Dr. Faisal. SH. MH	608310026	Ketua
3.	Reko Dwi Salfutra. SH.MH	198504122014041002	Sekretaris
4.	Dr. Dwi Haryadi. SH. MH	19830717201212004	Anggota Bidang Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan
5.	Dr. Citra Asmara Indra. MA	198708192014041001	
6.	Sintong Arion Hutapea. SH.MH	199204082020121024	
7.	Dr. Jeanne D.N.M, SH. M.Hum	607308015	Anggota Bidang Sistem Peradilan Pidana
8.	Rio Armanda Agustian. SH.MH	198408102019031010	
9.	Dr. Sigit Nugroho. SH.MH	198402102012121005	Anggota Bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis
10.	Darwance. SH. MH	198812262018031001	
11.	Yokotani, SH. MH	196211102021212001	Anggota Bidang Kenegaraan (HTN/HAN)
12.	Bunga Permatasari SH. MH	198908262020122016	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026 ini dapat diselesaikan. Kebutuhan akan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan sangatlah mutlak adanya. Tujuan dari penyusunan kurikulum ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung sehingga dapat menghasilkan *Learning Outcome*/Lulusan yang memiliki daya saing terhadap dunia kerja. Kurikulum ini mempunyai 4 (empat) bidang peminatan atau konsentrasi yaitu Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PERDAL), Sistem Peradilan Pidana (SPP), Hukum Ekonomi, dan Bisnis (HEB), dan Hukum Kenegaraan (HAN/HTN) yang terdiri dari 46 SKS.

Penyusunan kurikulum ini disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam penulisan kurikulum ini mengacu pada Buku “Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Bangka Belitung di Era Industri 4.0 Untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Semoga kurikulum ini bermanfaat dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung.

Bangka, 7 Juli 2022

Ketua Program Studi,



Dr. Faisal, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROGRAM STUDI	i
SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum	1
1. Visi UBB.....	1
2. Visi Fakultas Hukum.....	1
3. Visi Program Studi Magister Hukum.....	1
4. Keterkaitan Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum.....	1
B. Misi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum	2
1. Misi UBB.....	2
2. Misi Fakultas Hukum.....	2
3. Misi Program Studi Magister Hukum.....	3
C. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum	3
1. Tujuan UBB.....	3
2. Tujuan Fakultas Hukum.....	3
3. Tujuan Program Studi Magister Hukum.....	3
4. Rasionalisasi / Latar Belakang Perubahan Kurikulum.....	4
5. Internalisasi Nilai-nilai Moral, Mental dan Intelektual dalam Pembelajaran.....	4
BAB II	5
PROFIL LULUSAN	5
A. Hasil Evaluasi Kurikulum	5
1. Hasil Evaluasi Kurikulum yang Berjalan	5
3. Analisis SWOT.....	5
B. Landasan Pengembangan Kurikulum	7
1. Landasan Yuridis.....	7
2. Landasan Historis.....	8
3. Landasan Filosofis.....	9

4. Landasan Sosiologis.....	9
C. Profil Lulusan.....	9
D. Deskripsi Profil Lulusan	9
E. Kompetensi Lulusan	10
BAB III.....	12
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN.....	12
A. Sikap (S).....	12
B. Pengetahuan (P)	12
C. Keterampilan Umum	13
D. Keterampilan Khusus	14
E. Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran	14
BAB IV.....	18
BAHAN KAJIAN	18
A. Penentuan Bahan Kajian	18
B. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian	19
C. Matrikulasi Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian	22
BAB V.....	24
PEMBENTUKAN MATA KULIAH	24
A. Keterkaitan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah.....	24
B. Kelompok Mata Kuliah	27
1. Semester I.....	27
2. Semester 2.....	27
3. Semester 3.....	29
4. Semester 4.....	30
C. Silabus.....	31
BAB VI.....	159
PENYUSUNAN RPS	159
BAB VIII.....	167
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	167
A. Karakteristik Pembelajaran.....	167
B. Bentuk dan Metode Pembelajaran.....	167
BAB IX.....	169
EVALUASI PEMBELAJARAN	169
A. Ranah Penilaian	169

B. Komposisi Penilaian	169
C. Indeks Penilaian	170
BAB XI.....	171
PENJAMINAN MUTU.....	171
A. Orientasi Penjaminan Mutu	171
B. Prosedur Penyusunan dan Pembaharuan Kurikulum	172
C. Peranan LP3M	173
D. Peranan GKMI-F	173
BAB XII	174
SUMBER DAYA MANUSIA	174
A. Dosen	174
B. Tenaga Kependidikan	176
BAB XII	177
SARANA DAN PRASARANA.....	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum

1. Visi UBB

Terwujudnya UBB sebagai Universitas Riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul dibidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035.

2. Visi Fakultas Hukum

Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035.

3. Visi Program Studi Magister Hukum

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Tahun 2035.

4. Keterkaitan Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum

Dari penjabaran visi di atas dapat disimpulkan bahwa visi Program Studi Magister Hukum telah selaras dengan visi Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum dilihat dari pernyataan “Pengembangan Peradaban” pada visi Fakultas Hukum dan pada visi Program Studi Magister Hukum UBB “Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Tahun 2035”. Pernyataan ini menggambarkan bahwa upaya Program Studi Magister Hukum UBB telah sejalan dengan visi UBB yang telah menetapkan menjadi universitas riset. Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum UBB telah membuat target dan komitmen prestasi riset pada tahun 2022 yakni dengan fokus kekhasan “hukum pertambangan, Sumberdaya Alam, dan lingkungan hidup”.

Selain itu terdapat sebuah pernyataan yang menjadi ciri khas “keunggulan moral, mental dan intelektual” pada visi UBB, Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum memiliki makna yang diatur menurut Peraturan UBB No.1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu UBB, sebagai berikut:

a. Kemampuan Moral adalah suatu kemampuan untuk

melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusan.

- b. Kemampuan Mental adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.
- c. Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.

B. Misi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum

1. Misi UBB

- a. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat; dan
- d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumber daya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

2. Misi Fakultas Hukum

Misi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif;
- b. Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum;

- c. Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

3. Misi Program Studi Magister Hukum

- a. Mengembangkan Pelaksanaan Pendidikan Hukum Berbasis Keunggulan Kompetensi Mental, Moral, dan Intelektual;
- b. Mengembangkan Penelitian Yang Berorientasi Pada Kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
- c. Mengembangkan Pengabdian Yang Responsif dalam Menyelesaikan Masalah Hukum di Masyarakat.

C. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum

1. Tujuan UBB

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.

2. Tujuan Fakultas Hukum

Tujuan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dalam Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset;
- b. Menghasilkan Penelitian Hukum Yang Bermanfaat dan Berimplikasi Pada Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional;
- c. Memproyeksikan Keilmuan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Hukum di Masyarakat

3. Tujuan Program Studi Magister Hukum

Tujuan Program Studi Magister Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
- b. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang Berorientasi Pada Kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;

- c. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

4. Rasionalisasi / Latar Belakang Perubahan Kurikulum

Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia telah melalui berbagai momentum transisi yang secara signifikan telah membawa sejumlah perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan ber hukum di tanah air. Sejak awal masa kemerdekaan hingga reformasi saat ini, pembangunan hukum Indonesia dilakukan secara holistik untuk dapat menghadirkan paradigma, substansi, dan teknisalisasi hukum yang ideal sesuai dengan prinsip keseimbangan nilai Pancasila.

Sebagai instrumen *social engineering* dan *social control*, hukum berdinamika seiring dengan perkembangan masyarakat untuk tetap dapat mempertahankan relevansi dan memberikan jaminan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia. Untuk itu, kurikulum pendidikan hukum yang diorientasikan sebagai ruang akademik guna membentuk para penegak hukum juga harus turut berevolusi seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang semakin kompleks. Perubahan kurikulum diproyeksikan guna menjadi pedoman penyelenggaraan aktivitas belajar mengajar untuk membekali mahasiswa magister pengetahuan, keterampilan, dan cara pandang yang diperlukan guna menegakan keadilan di tanah air dengan semangat dedikasi, progresif, dan reformis serta berkarakter moral, mental, dan intelektual.

5. Internalisasi Nilai-nilai Moral, Mental dan Intelektual dalam Pembelajaran

Program Studi Magister Hukum UBB berkomitmen dalam menghasilkan sarjana hukum yang kompeten, dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan cara pandang yang komprehensif guna berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu, dimensi karakter juga menjadi fokus yang ditanamkan terhadap mahasiswa magister, dengan orientasi penanaman nilai moral, mental, dan intelektual. Pembentukan karakter yang baik ditujukan guna menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap rasa keadilan masyarakat, membangun jiwa integritas dan keberanian menegakan keadilan, serta cara pandang yang luas dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Pembangunan hukum adalah kerja kolektif, dan eksistensi agen-agen sarjana hukum dengan kapasitas, kapabilitas, dan karakter yang kuat akan menjadi modalitas penting guna mendorong tercapainya tujuan substantif dalam kehidupan ber hukum di Indonesia.

BAB II

PROFIL LULUSAN

A. Hasil Evaluasi Kurikulum

1. Hasil Evaluasi Kurikulum yang Berjalan

a. Masukan Dosen yang Mengajar di Program Studi

Masukan dosen yang mengajar di Program Studi menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kurikulum yang akan diterapkan bagi mahasiswa Magister Hukum UBB. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum mengharuskan dilakukannya pembaruan secara berkala kurikulum yang digunakan oleh MH UBB.

b. Stakeholder

Mitra pendidikan dan institusi yang berperan sebagai stakeholder dilibatkan dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum, dengan tujuan agar lulusan MH UBB dapat diterima dan berkontribusi secara nyata dalam dunia kerja pasca pendidikan pascasarjana selesai.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong konseptualisasi hukum Indonesia turut bertransisi menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Selain dalam aspek teknis, perkembangan Iptek juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam mempermudah akses terhadap segala bentuk informasi yang dapat didayagunakan dalam menyelesaikan pendidikan di MH UBB. Perkembangan IPTEK penting dipandang sebagai potensi, sehingga dapat mendorong pemanfaatannya secara optimal untuk mendukung efektivitas pembelajaran.

3. Analisis SWOT

Tabel 1. Analisis SWOT Program Studi MH UBB

<i>Streangh</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
a. Kurikulum yang diberlakukan saat ini merupakan hasil peninjauan dan yang matang dari Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi yang berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan	a. Implementasi kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung baru memasuki angkatan pertama sehingga belum tersedia data evaluasi sebelumnya.

<p>Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bangka Belitung.</p> <p>b. Kurikulum sangat relevan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi, dan tercakup didalamnya wawasan pengetahuan yang menjawab tuntutan dan kebutuhan masa kini dan masa mendatang yang akan menjamin profil lulusan yang diharapkan dengan orientasi utama pada pengayaan kapasitas dibidang pertambangan, Sumberdaya Alam, dan lingkungan (PERDAL).</p> <p>c. Terdapat nilai-nilai Moral, Mental Intelektual (MMI) yang menjadi kekhasan Universitas Bangka Belitung khususnya dalam indikator penilaian proses pembelajaran yang termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2940/UN50/OT/2018 tentang Pedoman Materi Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bangka Belitung.</p> <p>d. Sebaran mata kuliah pada setiapsemester bersifat runtun dan koheren.</p> <p>e. Terdapat mata kuliah pilihan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minatnya serta menjadi sumber pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang mendasar dan spesifik dalam sub-disiplin keilmuan program studi.</p>	<p>b. Persentase sebaran mata kuliah yang menopang kurikulum berbasis pertambangan, Sumberdaya Alam, dan lingkungan masih rendah.</p>
<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
<p>a. Perkembangan kurikulum yang semakin maju menjadi peluang</p>	<p>Tuntutan perubahan kurikulum ke depan sangat besar, sehingga</p>

<p>peningkatan mutu lulusan.</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana serta media pembelajaran penunjang kurikulum.</p> <p>c. Terdapat matakuliah kekhasan yang menjadi keunggulan Universitas Bangka Belitung menjadi peluang dalam keragaman keilmuan dan pengembangan riset, yakni pertambangan, Sumberdaya Alam dan lingkungan (PERDAL).</p>	<p>ketidakmampuan mahasiswa dalam beradaptasi dan berkinerja dengan baik secara mandiri akan menjadi salah satu hambatan dalam masa penyelesaian studi mereka.</p>
--	--

Berdasarkan Analisis SWOT tersebut maka perlu dilakukan Strategi sebagai upaya untuk menghadapi tantangan yang ada, Adapun Strategi Kebijakan yang dilakukan oleh Program Studi Magister Hukum meliputi:

- a. Penyusunan kerangka kurikulum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kompetensi di masyarakat, terutama dengan proyeksi keilmuan dibidang Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PERDAL).
- b. Membentuk mata kuliah kekhasan UBB untuk Program Studi Magister Hukum.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

1. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi;
- k. Putusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 218/UBB/SK/IX/2006 tentang Penetapan Mata Kuliah Universitas Bangka Belitung;
- l. Surat Keputusan Rektor No: 2.15/UN50/KR/X tahun 2020 tentang Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Bangka Belitung di Era Industri 4.0.

2. Landasan Historis

Perkembangan keilmuan hukum mengharuskan diadakannya penyusunan dan pembaruan kurikulum sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan dinamika perkembangan yang sedang dan akan dihadapi. Kurikulum Program Studi Magister Hukum diproyeksikan untuk membekali mahasiswa dengan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum Indonesia. Universitas Bangka Belitung yang berdiri sejak 2006 telah menjadi episentrum akademik di Kepulauan Bangka Belitung, provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia dan kedua di dunia. Konsekuensi dari realitas wilayah pertambangan di Bangka Belitung adalah sejumlah problematika laten di bidang hukum dan manajemen pertambangan, isu sumberdaya alam, dan masalah lingkungan. Ketiganya menjadi orientasi utama dalam proyeksi pengembangan pendidikan di Program Studi Magister Hukum UBB.

3. Landasan Filosofis

Kurikulum pendidikan menentukan ketercapaian maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu, kurikulum ditempatkan sebagai pedoman (*norms*) yang menentukan desain pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Landasan Sosiologis

Perkembangan sosial masyarakat dengan segala kompleksitas hubungan yang terjadi menyebabkan kebutuhan peran sarjana hukum semakin meningkat guna menciptakan ketertiban dan akses terhadap keadilan. Untuk itu, menjadi penting bagi Magister Hukum UBB untuk berkontribusi dengan mengadirkan lulusan MH UBB yang berkapasitas, berkarakter, dan siap berkontribusi guna mencapai kebermanfaatan hukum bagi masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya.

C. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan program studi. Dengan adanya profil lulusan, maka perguruan tinggi dalam hal ini program studi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Adapun profil lulusan Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung adalah:

- a. Peneliti hukum
- b. Praktisi Hukum, diantaranya;
 - 1) Hakim
 - 2) Jaksa
 - 3) Pengacara/Advokat
 - 4) Konsultan Hukum
 - 5) Legal Officer
 - 6) Analis Hukum
 - 7) Anggota Legislatif
 - 8) Polisi
- c. Akademisi Hukum

D. Deskripsi Profil Lulusan

Berikut deskripsi profil lulusan yang diharapkan bagi lulusan Program Studi Magister Hukum:

1. Peneliti Hukum

Peneliti hukum dengan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dalam pemecahan masalah hukum di lapangan dengan menggunakan pola kaidah penelitian yang komprehensif dan metodologis. Profil lulusan MH UBB dengan profesi peneliti hukum diorientasikan untuk memiliki spesialisasi kapasitas dalam pemecahan masalah hukum berkaitan dengan pertambangan, sumberdaya alam, dan lingkungan, serta masalah-masalah hukum pada umumnya.

2. Praktisi Hukum

Praktisi hukum dengan kompetensi untuk bekerja secara profesional dalam penerapan kompetensi hukum yang memiliki wawasan keilmuan dalam menjalankan profesi hukum. Praktisi hukum dengan profil lulusan MH UBB diproyeksikan untuk dapat berkontribusi dengan kapasitas utama dibidang hukum pertambangan, sumberdaya alam, dan lingkungan.

3. Akademisi Hukum

Akademisi Hukum dengan kompetensi untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik, membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang mempunyai pengetahuan, integritas moral dan akhlak yang mulia serta melaksanakan riset-riset yang dapat dijadikan masukan dan solusi bagi permasalahan yang ada. Akademisi hukum lulusan MH UBB memiliki profil spesialisasi dibidang pertambangan, sumberdaya alam, dan lingkungan.

E. Kompetensi Lulusan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyatakan bahwa capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. Capaian pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja. Lulusan Program Studi Magister Hukum diharapkan memiliki kemampuan berikut:

1. Peneliti Hukum dengan kompetensi: Mampu menguasai konsep teoritis, mengaplikasikannya, mengambil keputusan dan bertanggung jawab tentang penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada baik dibidang teknis maupun pendidikan khususnya dalam bidang Hukum Pertambangan, Sumberdaya

Alam, dan Lingkungan (PERDAL).

2. Praktisi hukum dengan kompetensi: Mampu menerapkannya secara profesional dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menggambarkan secara teknik tentang konsep-konsep di bidang hukum, mengembangkan diri dan beradaptasi secara aktif dengan berbagai perubahan yang muncul serta mampu memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan bidang hukum, serta mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dinamis, mandiri dan terbuka, serta berdedikasi tinggi, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan diri dan mengimplementasikan keilmuan hukum, terutama terkait dengan PERDAL dalam mengatasi problematika dan tantangan pembangunan dalam masyarakat.
3. Akademisi Hukum dengan kompetensi mampu menjunjung tinggi dan mengimplementasikan nilai moral dan etika yang sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat, melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi dengan penuh tanggung jawab, etika, dan moral, mengembangkan pengetahuan dengan berbasis pada kemanfaatan masyarakat dan kearifan lokal, dan memberikan ide dan gagasan demi berkembangnya peradaban masyarakat. Akademisi hukum dengan profil lulusan MH UBB diorientasikan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang PERDAL.

BAB III

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Sikap (S)

Merupakan cerminan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Setiap lulusan Program Studi Magister Hukum harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01);
2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);
3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
5. Mampu bekerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
6. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S06);
7. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);
8. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);
9. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
10. Mampu menunjukkan internalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10).

B. Pengetahuan (P)

Merupakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang menjadi ciri-ciri setiap lulusan Program Studi Magister Hukum sebagai berikut:

1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum (P01);
2. Kemampuan memaparkan konsep teoretis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa (P02);
3. Kemampuan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah

- ilmiah disertai ketrampilan penerapannya (P03);
4. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta (P04);
 5. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).

C. Keterampilan Umum

Merupakan kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut tingkat dan jenis pendidikan tinggi. Setiap lulusan Program Studi Magister Hukum harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan penelitian yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU02);
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU04);
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (KU07);
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi (KU08).

D. Keterampilan Khusus

Merupakan kemampuan kerja spesifik terkait bidang keilmuan/keahlian setiap lulusan Program Studi Magister Hukum sebagai berikut:

1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01);
2. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02);
3. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03);
4. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04);
5. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05);
6. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06).

E. Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran

Tabel 2. Matriks Profil Lulusan Magister Hukum

Profil Lulusan (PL)			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Akademisi Hukum (PL03)	
Sikap			
√	√	√	a. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
√	√	√	b. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
√	√	√	c. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
√	√	√	d. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
√	√	√	e. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

			berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
√	√	√	f. Mampu bekerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
√	√	√	g. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
√	√	√	h. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
√	√	√	i. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
√	√	√	j. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Pengetahuan			
√	√	√	k. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
√	√	√	l. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
√	√	√	m. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
√	√	√	n. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
√	√	√	o. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Keterampilan Umum			
√	√	√	p. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang

			keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
√	√	√	q. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
√	√	√	r. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
√	√	√	s. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04);
√	√	√	t. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
√	√	√	u. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
√	√	√	v. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (KU07);
√	√	√	w. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU 08).
Keterampilan Khusus			
√	√	√	x. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri

			di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01);
√	√	√	y. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02);
√	√	√	z. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03);
√	√	√	aa. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04);
√	√	√	bb. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05);
√	√	√	cc. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06).

BAB IV

BAHAN KAJIAN

A. Penentuan Bahan Kajian

Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung (MH UBB) menetapkan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan perencanaan desain bahan kajian sampai perlengkapan evaluasinya yaitu dengan salah satu metode atau model besar yaitu *Taksonomy Bloom*.

Taksonomy Bloom dirancang sebagai bentuk tingkat pencapaian setiap kemampuan dalam 6 (enam) kemampuan kognitif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Enam kemampuan kognitif *Taksonomy Bloom*

Level	Taxonomy	Description
C1	<i>Knowledge</i>	<i>Exhibit memory of learned materials by recalling facts, terms, basic concepts, and answers.</i>
C2	<i>Comprehension</i>	<i>Demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving descriptions, and stating the main ideas</i>
C3	<i>Application</i>	<i>Using acquired knowledge. Solve problems in new situations by applying acquired knowledge, facts, techniques and rules.</i>
C4	<i>Analysis</i>	<i>Examine and break information into parts by identifying motives or causes. Make inferences and find evidence to support generalizations</i>
C5	<i>Synthesis</i>	<i>Present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria</i>
C6	<i>Evaluation</i>	<i>Builds a structure or pattern from diverse elements; it also refers to the act of putting parts together to form a whole (Omari, 2006). Compile information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions</i>

Kategori pengetahuan yang dikembangkan bergerak dari yang bersifat konkrit ke abstrak. Pengetahuan yang spesifik merujuk pada fenomena yang *tangible* dan konkret. Taksonomi Bloom dianggap masih relevan dan memungkinkan untuk digunakan dalam menetapkan kedalaman capaian pembelajaran sepanjang selalu menjaga konsistensi dari hirarkinya. Dalam penerapan di Program Studi Magister Hukum, proses penetapan kedalaman materi mengacu pada SN-DIKTI Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 9 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak terlalu rendah maupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2), mengatur adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif. Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah. Mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikian akan terbentuklah mata kuliah yang mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan oleh program studi.

B. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

Bahan kajian yang ada dalam kurikulum Program Studi Magister Hukum, terdapat beberapa bahan kajian yang terbentuk dalam sebuah kurikulum tersistematis yang terbagi menjadi *pertama*, Pengetahuan Dasar (PD), *kedua*, Bahan Kajian Inti (BKI), *ketiga*, Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP) dan *keempat*, Bahan Kajian Pilihan Bidang Peminatan (BKPPB). Berikut pembagian bahan kajian dalam kurikulum program studi magister hukum yang disusun secara sistematis:

Tabel 4. Pembagian Bahan Kajian Program Studi Magister Hukum

Kelompok Bahan Kajian	Bahan Kajian	Semester
Pengetahuan Dasar (PD)	1) Politik Hukum (PH) 2) Sosiologi Hukum (SH) 3) Hukum Progresif (HP)	I
Bahan Kajian Inti (BKI)	1) Teori Hukum (TH) 2) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPH) 3) Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam (HLS) 4) Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal (HPK)	I
Bahan Kajian Wajib Bidang Peminatan (BKWBP)	1) Pembaharuan Hukum Pidana (PHP) 2) Hukum Bisnis Digital (HBD) 3) Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal (RKAKL) 4) Hukum dan Kebijakan Publik (HKP) 5) Politik Hukum Pertambangan dan Sumberdaya Alam (PSDA) 6) Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan (HPRL) 7) Tindak Pidana Siber (TPS) 8) Hukum Pidana Pertambangan (HPP) 9) Hukum Ekonomi & Kontrak Bisnis (HEKB) 10) Hukum Perusahaan Pertambangan (HPerP) 11) Hukum Keuangan Negara dan Daerah (HKND) 12) Hukum Perizinan Pertambangan (HPPer).	II
Bahan Kajian Pilihan Bidang Peminatan (BKPBP)	Bidang Peminatan Sistem Peradilan Pidana (SPP): 1) Kriminologi Pertambangan (KP) 2) Tindak Pidana Lingkungan (TPL) 3) Kejahatan Korporasi dan Tipikor (KKT) 4) Hukum Pidana Kesehatan (HPK) 5) Penologi Pemasarakatan (PP)	III

	<p>Bidang Peminatan Kenegaraan (HAN/HTN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hukum Administrasi Pertambangan (HAP) 2) Teori dan Hukum Konstitusi (THK) 3) Hukum Peradilan Administrasi (HPA) 4) Politik Ketatanegaraan Indonesia (PolKI) 5) Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah (HPD) 	
	<p>Bidang Peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis (HEB):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam (HESDA) 2) Hukum Pajak Pertambangan (HPP) 3) Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis (HPSB) 4) Hukum Bisnis Pariwisata (HBP) 5) Politik Hukum Agraria (PHA) 	
	<p>Bidang Peminatan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PEDAL):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup (PLH) 2) Hukum Pengelolaan Pertambangan (HPP) 3) Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air (HKSDA) 4) Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 5) Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSDAL) 	
Bahan Kajian Penulisan Tugas Akhir (BKPTA)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seminar Usulan Penelitian (SUP) 2) Ujian Tesis (UT) 3) Artikel Jurnal atau Prosiding (AJP) 	IV

C. Matrikulasi Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

Tabel 5. Matrikulasi Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian Program Studi MH UBB

No.	Kode CP	Bahan Kajian																						
		PD			BKI				BKWPP								BKPBP							
		PH	SH	HP	TH	MPH	HLS	HPK	PHP	HBD	RKAKL	HKP	HPP	HPPer	HPRL	HPERP	PP	KKT	PolKI	HPA	HPSB	PHA	HKSDA	AMDAL
I. Capaian Pembelajaran Sikap																								
1.	SK01	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
2.	SK02	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SK03	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√
4.	SK04	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
5.	SK05	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
6.	SK 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SK07	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SK08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
9.	SK09	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	SK10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
II. Capaian Pembelajaran Pengetahuan																								
1.	P01	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	P02	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	√	√
3.	P03	-	√	-	-	√	-	√	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
4.	P04	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
5.	P05	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum																								
1.	KU01	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√
2.	KU 02	-	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	KU 03	-	√	-	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	KU04	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KU 05	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	KU06	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
7.	KU07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KU 08	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√
IV. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus																								

1.	KK01	√	-	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-
2.	KK02	√	-	√	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	KK03	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-
4.	KK04	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√
5.	KK05	-	-	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√
6.	KK06	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√

BAB V

PEMBENTUKAN MATA KULIAH

A. Keterkaitan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah

1. Matriks Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, dan Bobot SKS

Tabel 6. Kriteria Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian dan Bobot SKS

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian*	Bobot
Semester I			
MATA KULIAH WAJIB PRODI MAGISTER HUKUM			
Politik Hukum	Sikap 07	PD	(3-0)
	Pengetahuan 01, 02		
	Keterampilan Umum 01, 08		
	Keterampilan Khusus 01, 02		
Sosiologi Hukum	Sikap 02,03,04	PD	(2-0)
	Pengetahuan 02, 03, 05		
	Keterampilan Umum 02, 03		
	Keterampilan Khusus 04,06		
Hukum Progresif	Sikap 02,03,04,07	PD	(2-0)
	Pengetahuan 01,02,04		
	Keterampilan Umum 02, 04		
	Keterampilan Khusus 04,05,06		
Teori Hukum	Sikap 01	BKI	(2-0)
	Pengetahuan 01, 02, 04		
	Keterampilan Umum 01, 03, 04		
	Keterampilan Khusus 01		
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	Sikap 09	BKI	(3-0)
	Pengetahuan 01, 03, 05		
	Keterampilan Umum 01,02,03, 04, 05		
	Keterampilan Khusus 01,04, 05, 06		
Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal	Sikap 03	BKI	(2-0)
	Pengetahuan 01,05		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum Lingkungan dan Sumberdaya	Sikap 01	BKI	(3-0)
	Pengetahuan 01, 04		

Alam	Keterampilan Umum 01, 02		
	Keterampilan Khusus 02		
Mata Kuliah Prodi Magister Hukum			
Semester II			
Pembaruan Hukum Pidana	Sikap 05	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01, 02, 03		
	Keterampilan Umum 02, 03		
	Keterampilan Khusus 01, 03, 05		
Hukum Bisnis Digital	Sikap 07	BKWBP	(2-0)
	Pengetahuan 01,02,03		
	Keterampilan Umum 03, 05,06		
	Keterampilan Khusus 01,05,05		
Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal	Sikap 10	BKWBP	(2-0)
	Pengetahuan 01		
	Keterampilan Umum 02, 04		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum dan Kebijakan Publik	Sikap 10	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01, 03, 04		
	Keterampilan Umum 01, 06		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum Pidana Pertambangan	Sikap 06	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01, 03, 04		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum Perizinan Pertambangan	Sikap 01, 04	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 01		
Hukum Pertanggungjawabana Reklamasi Lingkungan	Sikap 07	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01		
	Keterampilan Umum 01, 02		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum Perusahaan Pertambangan	Sikap 09	BKWBP	(3-0)
	Pengetahuan 01,02		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02		
Mata Kuliah Prodi Magister Hukum			
MATA KULIAH PILIHAN BIDANG PEMINATAN			
Semester III			
Penologi Pemasarakatan	Sikap 01	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01		

	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02,03,05,06		
Kejahatan Korporasi dan Tipikor	Sikap 03	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02,03,05,06		
Politik Ketatanegaraan Indonesia	Sikap 10	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01,03,04		
	Keterampilan Umum 02, 06		
	Keterampilan Khusus 02		
Hukum Peradilan Administrasi	Sikap 10	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01, 02		
	Keterampilan Umum 02, 06		
	Keterampilan Khusus 02,04		
Hukum Penyelesaian Sangketa Bisnis	Sikap 05	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01, 02		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 01,02		
Politik Hukum Agraria	Sikap 08	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01,02		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 01,02		
Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Alam	Sikap 04	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01		
	Keterampilan Umum 01, 02		
	Keterampilan Khusus 01,02		
Hukum Analisis dan Dampak Lingkungan	Sikap 03	BKPBP	(2-0)
	Pengetahuan 01,02		
	Keterampilan Umum 01,02,08		
	Keterampilan Khusus 02,04,05,06		
Semester IV			
MATA KULIAH PENULISAN TUGAS AKHIR			
Seminar Usulan Penelitian	Sikap 09	BKPTA	(1-0)
	Pengetahuan 01, 02,03,05		
	Keterampilan Umum 01,02		
	Keterampilan Khusus 02,03		
Ujian Tesis	Sikap 09	BKPTA	(6-0)
	Pengetahuan 01,03,04		
	Keterampilan Umum 02, 06		

	Keterampilan Khusus 02		
Artike Jurnal atau Prosiding	Sikap 09	BKPTA	(1-0)
	Pengetahuan 01, 02		
	Keterampilan Umum 02, 06		
	Keterampilan Khusus 02,04		

B. Kelompok Mata Kuliah

1. Semester I

Tabel 7. Mata Kuliah Wajib Program Studi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI				
1	MH 101	Sosiologi Hukum	1	2 SKS
2	MH 102	Teori Hukum	1	2 SKS
3	MH 103	Politik Hukum	1	3 SKS
4	MH 104	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	1	3 SKS
5	MH 105	Hukum Progresif	1	2 SKS
6	MH 106	Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal	1	3 SKS
7	MH 107	Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam	1	3 SKS
TOTAL JUMLAH SKS				18 SKS

2. Semester 2

Tabel 8. Mata Kuliah Wajib Program Studi Semua Bidang Peminatan

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI				
1	MH 201	Pembaharuan Hukum Pidana	2	3 SKS
2	MH 202	Hukum Bisnis Digital	2	2 SKS
3	MH 203	Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal	2	2 SKS
4	MH 204	Hukum dan Kebijakan Publik	2	3 SKS
TOTAL SKS				10 SKS

Tabel 9. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Perdal (Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, Dan Lingkungan)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MKS 201	Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA	2	3 SKS
2	MKS 202	Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan	2	3 SKS
3	MKS 203	Hukum Tata Lingkungan	2	3 SKS
4	MKS 204	Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria	2	3 SKS
5	MKS 205	Globalisasi dan Lingkungan Hidup	2	3 SKS
TOTAL SKS				6 SKS

Tabel 10. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP (Sistem Peradilan Pidana)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MKP 202	Tindak Pidana Siber	2	3 SKS
2	MKP 201	Hukum Pidana Pertambangan	2	3 SKS
3	MKP 203	Hukum Pidana dan HAM	2	3 SKS
4	MKP 204	Tindak Pidana Pemilu	2	3 SKS
5	MKP 205	Sistem Peradilan Pidana Anak	2	3 SKS
TOTAL SKS				6 SKS

Tabel 11. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB (Hukum Ekonomi dan Bisnis)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MKE 202	Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis	2	3 SKS
2	MKE 201	Hukum Perusahaan Pertambangan	2	3 SKS
3	MKE 203	Perbandingan Hukum Perbankan	2	3 SKS
4	MKE 204	Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah	2	3 SKS
5	MKE 205	Hukum Kekayaan Intelektual	2	3 SKS
TOTAL SKS				6 SKS

Tabel 12. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN dan HAN)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MKK 201	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	2	3 SKS
2	MKK 202	Hukum Perizinan Pertambangan	2	3 SKS
3	MKK 203	Reformasi Birokrasi dan Governance	2	3 SKS
4	MKK 204	Partai Politik dan Pemilihan Umum	2	3 SKS
5	MKK 205	Hukum Administrasi Kepegawaian	2	3 SKS
TOTAL SKS				6 SKS

3. Semester 3

Tabel 13. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PERDAL)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MPS 301	Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup	3	2 SKS
2	MPS 302	Hukum Pengelolaan Pertambangan	3	2 SKS
3	MPS 303	Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air	3	2 SKS
4	MPS 304	Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup	3	2 SKS
5	MPS 305	Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3	2 SKS
TOTAL SKS				4 SKS

Tabel 14. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Sistem Peradilan Pidana (SPP)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MPP 301	Kriminologi Pertambangan	3	2 SKS
2	MPP 302	Tindak Pidana Lingkungan	3	2 SKS
3	MPP 303	Kejahatan Korporasi dan Tipikor	3	2 SKS
4	MPP 304	Hukum Pidana Kesehatan	3	2 SKS
5	MPP 305	Penologi Pemasyarakatan	3	2 SKS
TOTAL SKS				4 SKS

Tabel 15. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Ekonomi dan Bisnis (HEB)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MPE 301	Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam	3	2 SKS
2	MPE 302	Hukum Pajak Pertambangan	3	2 SKS
3	MPE 303	Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis	3	2 SKS
4	MPE 304	Hukum Bisnis Pariwisata	3	2 SKS
5	MPE 305	Politik Hukum Agraria	3	2 SKS
TOTAL SKS				4 SKS

Tabel 16. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN dan HAN)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan				
1	MPK 301	Hukum Administrasi Pertambangan	3	2 SKS
2	MPK 302	Teori dan Hukum Konstitusi	3	2 SKS
3	MPK 303	Hukum Peradilan Adminitrasi	3	2 SKS
4	MPK 304	Politik Ketatanegaraan Indonesia	3	2 SKS
5	MPK 305	Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah	3	2 SKS
TOTAL SKS				4 SKS

4. Semester 4

Tabel 17. Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS
PENULISAN TUGAS AKHIR				
1	MH 301	Seminar Usulan Penelitian	3	1 SKS
2	MH 302	Ujian Tesis	3	6 SKS
3	MH 303	Artikel Jurnal atau Prosiding	3	1 SKS
TOTAL SKS				8 SKS

Rekapitulasi Jumlah SKS:

- a. Jumlah SKS Semester I : 18 SKS
- b. Jumlah SKS Semester II : 16 SKS
- c. Jumlah SKS Semester III : 4 SKS
- d. Jumlah SKS Semester IV : 8 SKS

Mahasiswa diwajibkan menempuh sebanyak 46 SKS, dengan rincian:

- a. Mata Kuliah Wajib : 28 SKS
- b. Mata Kuliah Pilihan : 10 SKS
- c. Tugas Akhir : 8 SKS

C. Silabus

1. Silabus Mata Kuliah Wajib Program Studi Magister Hukum a. Mata Kuliah Wajib Program Studi

Tabel 18. Silabus Mata Kuliah Wajib Program Studi

1) Sosiologi Hukum		
Judul Mata Kuliah	:	Sosiologi Hukum
Kode Mata Kuliah	:	MH 101
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata Kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Sosiologi Hukum untuk (1) mengkritisi teori-teori sosiologi hukum yang ada, (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori sosiologi hukum yang baru (3) mengkaji pemikiran-pemikiran Sosiologis yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penegakan hukum, (4) pengembangan metode kajian dan penelitian sosiologi hukum, dan (5) Kontribusi Kajian Sosiologi Hukum dalam Menjawab Permasalahan Hukum di masyarakat yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Sosiologi Hukum untuk (1) mengkritisi teori-teori sosiologi hukum yang ada, (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori sosiologi hukum yang baru (3) mengkaji pemikiran-pemikiran Sosiologis yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penegakan hukum, (4) pengembangan metode kajian dan penelitian sosiologi hukum, dan (5) Kontribusi Kajian Sosiologi Hukum dalam Menjawab Permasalahan Hukum di masyarakat yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan

		keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
Keterampilan Khusus	:	1. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04); 2. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)
Pengetahuan	:	1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02); Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya (P03); 2. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	1. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum 2. Masyarakat dan Pranata Sosial 3. Ide Dasar Pemikiran Sosiologi Hukum 4. Teori Teori Sosiologi 5. Entitas Hukum dan Siasat Sosial 6. Pemikiran Sosiologi Postmodern 7. Hukum dalam Ruang Perubahan Sosial 8. Sosiologi Gender Perspektif Sosial dan Hukum 9. Analisis Sosial Wilayah Masyarakat Pertambangan 10. Teori dan Aliran Sosiologi Hukum 11. Budaya Hukum dan Bekerjanya Hukum di Masyarakat 12. Teori Interaksionisme Simbolik 13. Pendekatan Fenomenologi dalam Hukum 14. Pluralisme Hukum Dalam Kajian Hukum dan Masyarakat
<p>Referensi :</p> <p>Achmad Ali. 2004. Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Badan Penerbitan STIH 'IBLAM", Jakarta.</p> <p>-----, 2004b, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Agatama Press, Jakarta.</p> <p>-----, 2002a. Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, dalam Muhammad Kholiq Widiarto (Ed.). 2002. 50 Tahun Usia Karya Pilihannya dan Komentar Berbagai Kalangan Tentang Achmad Ali, Jakarta.</p>		

- , 2002b. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- , 2001, *Law and Development in Changing Indonesia*, Institute of Developing Economics (Ide-Jetro), Chiba, Japan.
- , 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- , 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- , 2010, *Hukum sebagai Realitas*.
- Allot, A. 1980. *The Limits of Law*, London-Butterworths.
- Alschuler, Albert W. 2000. *Law Without Values (the Life, Work, and Legacy of Justice Holmes)*. The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Aubert, Vilhelm. 1969. *Sociology of Law*, Penguin Books Inc, Baltimore, USA.
- Bartol, Curt R.. 1983. *Psychology and American Law*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, Department of Sociology, Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, New York, San Francisco, London.
- Fuller, Lon L. 1971. *The Morality of Law*. New Haven and London, Yale University Press.
- Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York,
- , 1998. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- , 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J.
- Kattakayam, Jacob John & James Vadackumchery, 1989, *Crime and Society*, New Apcon, New Delhi.
- Klitgaard, Robert. 1991, *Controlling Corruption*, University of California Press, California.
- , 2000, *Corrupt Cities, A Practical Guide to Cure and Prevention*, World Bank Institute, Washington DC.
- Musakkir, 2013, *Putusan yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana (Suatu Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi hukum)*, Penerbit Rangkang, Yogyakarta.
- Nonet, Philippe & Philip Selznic. 2000, *Toward Responsive Law & Law & Society in Transition*, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK).
- Patterson, Dennis. 1999. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishers Inc, Massachusetts, USA. Pizzi, William T. 1999. *Trials Without Truth*. New York University Press, New York and London.
- Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to Philosophy of Law*, New Haven Yale University Press.
- Rhode, Deborah L. 2000. *In the Interests of Justice Reforming the Legal Profession*. Oxford University Press.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice (Revised Edition)*, The Belknap Press of

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Saks, Michael and Reid Hastie. 1978. *Social Psychology in Court*, Van Nostrand Reinhold Company, New York

Sampford, Charles. 1989. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, Oxford.

Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

-----, 1991. *Ilmu Hukum*, Edisi revisi (terbaru) Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.

-----, 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku, dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1993. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1985. *Perspektif Teoritis Studi dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Turkel, Gerald. 1996. *Law and Society: Critical Approaches*, Allyn & Bacon, USA.

Unger, Roberto Mangabeira. 1977, *Law in Modern Society; Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, New York.

Wrightsmen, Lawrence S.. 1991. *Psychology and The Legal System*, Second Edition, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Teori Hukum

Judul Mata Kuliah	:	Teori Hukum
-------------------	---	-------------

Kode Mata Kuliah	:	MH102
------------------	---	-------

Jumlah SKS	:	2 SKS
------------	---	-------

Status Mata Kuliah	:	Wajib
--------------------	---	-------

Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil
-----------------------------	---	--------

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo Saxis), teori ilmu hukum, berbagai disiplin hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, konsep ilmu (Atomisme Logikal, positivisme Logis, Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme), pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan moral, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami tentang

konsep dasar, hakikat keilmuan, ruang lingkup, dan perkembangan teori hukum yang bersifat fundamental dan universal secara komprehensif dari setiap fase modernisasi.

Sikap	:	Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03); 3. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 3. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori dalam Ilmu Hukum 2. Teori Hukum: Sebuah Pengantar 3. Teori Hukum Modern 4. Perkembangan Teori Hukum dari Zaman ke Zaman 5. Socio-Legal Studies

	6. Hubungan Teori Kebenaran dan Ilmu 7. Teori Hukum Progresif 8. Skema Berfikir teori 9. Skema Teori dan Metodologi 10. Postmodernisme Legal Theory 11. Feminist Legal Theory 12. Memahami dan Merencanakan Teori dalam Karya Tulis Ilmiah 13. Teori Chaos dalam Ilmu Hukum 14. Teori Hukum Berparadigma Pancasila
Referensi : Bernard L.Tanya, Teori Hukum, Genta Publishing, Jakarta, 2010. Bruggink, JJH, terjemahan Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum: Pengertian- Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2013 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusamedia, Bandung, 2009 Rasjidi, Lili, dkk, Hukum sebagai Sebuah Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 Romli Atmasasmita, Teori Hukum, Genta Publishing, Jakarta, 2010 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

3) Politik Hukum		
Judul Mata Kuliah	:	Politik Hukum
Kode Mata Kuliah	:	MH 103
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini menjelaskan dinamika perkembangan hukum dari aspek sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks masa lalu hingga masa kini di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Mampu mengkonstruksikan sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu hingga masa kini, melalui dinamika perkembangan hukum		
Sikap	:	Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07)
Keterampilan Umum	:	1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang

		<p>ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);</p> <p>2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU 08).</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)</p> <p>2. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)</p> <p>2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)</p>
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<p>1. Ruang Lingkup Politik Hukum</p> <p>2. Filsafat Politik dan Hukum dalam Kajian Sejarah</p> <p>3. Politik Hukum Kepemiluan</p> <p>4. Dinamika Politik Hukum</p> <p>5. Dasar-Dasar Poltiik Hukum</p> <p>6. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Indonesia</p> <p>7. Relasi Politik dan Hukum dalam Dinamika Kenegaraan</p> <p>8. Politik Hukum: Sebuah Kajian Pendekatan Sosial Budaya</p> <p>9. Esensi Negara Hukum dan Konstitusi</p> <p>10. Filsafat Politik dan Hukum dalam kajian Sejarah</p> <p>11. Perbandingan Politik Hukum</p> <p>12. Politik Hukum dan Otonomi Daerah</p> <p>13. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>14. Kajian Demokrasi, Politik dan Hukum</p>
<p>Referensi :</p> <p>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.</p> <p>Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996.</p> <p>A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers,</p>		

Jakarta, 2002.
Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998.
Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, ELSAM, Jakarta, 1997.
C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1952.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum		
Judul Mata Kuliah	:	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
Kode Mata Kuliah	:	MH104
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini akan membahas penelitian dan ilmu, rancangan terhadap hukum dan model penelitiannya, tipe-tipe penelitian (hukum) ; tahapan dan strategi penelitian (survey, studi, eksperimen) ; masalah dan hipotesis; konsep, konstruk, variabel, definisi, dan pengukuran; populasi dan sampel, pendataan, dan analisis data; penyusunan usul penelitian dan laporan hasil penelitian; dan penulisan hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan wawasan tentang penelitian, serta mampu melakukan penelitian sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip penelitian ilmiah		
Sikap	:	Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09)
Keterampilan Umum	:	1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk

		<p>tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);</p> <p>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);</p> <p>3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);</p> <p>4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04);</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01);</p> <p>2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04);</p> <p>3. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05);</p> <p>4. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)</p> <p>2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)</p> <p>3. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).</p>
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	1. Gambaran Umum Penelitian

	2. Penelitian Hukum 3. Penelitian Hukum Normatif 4. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 5. Teknik Penulisan Kutipan 6. Pendekatan Penelitian Normatif 7. Merumuskan Rumusan Masalah Penelitian 8. Anti-Plagiarisme (Turnitin) 9. Teknik Penulisan Karya Ilmiah Jurnal dan Prosiding 10. Desain dan Sistematika Penulisan Tesis 11. Mendesai Pendahuluan dalam Proposal Penelitian 12. Kerangka Teori dan Konseptual dalam Tinjauan Pustaka 13. Penelitian Hukum Empirik dan Sosiologis 14. Penggunaan Logika dan Silogisme dalam Penelitian
--	--

Referensi :

Muri Yusuf. 2014. Metode Penelitian ; Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. 2014. Prenada Media : Jakarta.

Bungaran Antonius Simanjuntak. 2009. Metode Penelitian Sosial (edisi revisi). Buku Obor : Jakarta.

Burhan Bungin. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana : Jakarta.

Fried N. Kerlinger. 1964. Asas-asas Penelitian Behavioral. UGM Press : Yogyakarta.

Mohammad Mulyadi. 2014. Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif. Publica Institute : Jakarta.

Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (pendekatan kualitatif dan kuantitatif). Erlangga : Jakarta

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifuddin. 2011. Metodologi Penelitian. Manda Maju : Jakarta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D. Alfabeta : Jakarta

Punaji Setyasari. 2013. Metode Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan. Kencana : Jakarta

Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika : Jakarta

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

5) Hukum Progresif

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Progresif
Kode Mata Kuliah	:	MH104
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah ini menjelaskan terkait pandangan hukum yang bercorak ilmu hukum dan hukum progresif, memahami hukum progresif dan menganalisis penegakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum progresif		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mampu mengkonstruksikan hasil pengamatan fenomena sosial/gejala hukum dalam masyarakat secara progresif hukum		
Sikap	:	Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU 08).
Keterampilan Khusus	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 3. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 4. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04) 5. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	-

Bahan Kajian	:	1. Memahami Perkembangan Garis Depan Ilmu Pengetahuan 2. Memahami Hukum Progresif; Suatu Pengantar 3. Law, Society and the Order 4. Peradaban Hukum Progresif 5. Bekerjanya Sistem Hukum Secara Autopoietik 6. Perkembangan Postmodernisme Hukum dan Hukum Progresif 7. Hukum Progresif yang Holistik 8. Hukum Progresif dalam Ingsutan Paradigma 9. Hermeneutika Hukum Progresif 10. Bekerjanya Sistem Hukum Secara Autopoietik 11. Perkembangan Postmodernisme Hukum dan Hukum Progresif 12. Filsafat Subjek Hukum Progresif Model Berfikir Relasional 13. Hukum Progresif Model Berfikir Relasional 14. Penegakan Hukum Progresif
Referensi : Steven Vago, 1997, Law and Society, New Jersey: Prentice Hall Steven E. Barkan, 2009, Law and Society, An Introduction, New York: Routledge. Soerjono Soekanto, 2004, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta Satjipto Raharjo, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta Tom Campbell, 1994, Seven Theories of Human Society (Tujuh Teori Sosial edisi Terjemahan, Penerbit Kanisius: Yogyakarta Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

6) Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal
Kode Mata Kuliah	:	MH105
Jumlah SKS	:	3
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah hukum pertambangan dan kearifan lokal membahas tentang hukum pertambangan secara teoritis serta mengetahui tentang praktik pertambangan Di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan pertambangan, daya rusaknya terhadap ekologi, lingkungan masyarakat adat serta kearifan lokal		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		

Mahasiswa mempunyai kemampuan mengembangkan secara teoritis tentang Perkembangan Pertambangan di Indonesia, Perbandingan Hukum Sumberdaya Alam Indonesia dengan Negara lain, Pengaturan Hubungan Kontribusi pengelolaan dan pengusahaan SDA dengan masyarakat sekitar, Sistem Hukum Pertambangan, Kepastian Hukum dan Kemakmuran Rakyat, Penegakan Hukum Pertambangan, Konsep Pengelolaan Pertambangan, Aspek Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan, Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan, serta Perencanaan penutupan Tambang.		
Sikap	:	Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 3. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Dasar Hukum Pertambangan Dan Kearifan Lokal 2. Fakta dan permasalahan Utama dalam Pengelolaan Pertambangan 3. Perkembangan Politik Hukum Pertambangan 4. Strategi dan Kebijakan Sektoral Pengelolaan Pertambangan 5. Tahap Proses Aktivitas Pertambangan Hukum Tambang dalam Tata Hukum Nasional 6. Pengaturan Aspek Hukum Pertambangan Administrasi, Keperdataan, dan Pidana ((Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan

	<p>Dengan Prinsip Demokrasi)</p> <p>7. Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Energi</p> <p>8. AMDAL Pertambangan</p> <p>9. Reklamasi Pasca-Tambang</p> <p>10. Dimensi Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Daerah Terhadap Pengelolaan Pertambangan</p> <p>11. Ekoliterasi dalam Hukum Pertambangan</p> <p>12. Wilayah Pertambangan Pasca UU Minerba No 3 Tahun 2020</p> <p>13. Penguasaan Negara dan Sumber Daya Alam Pertambangan</p>
<p>Referensi :</p> <p>Gatot Suparman, “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,</p> <p>Otong Rosadi, “Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial” Thafa Media, Semarang, 2012,</p> <p>Eko Teguh Paripurno, dkk, “Potret Penutupan Tambang di Indonesia”, Jatam, Jakarta, 2009,</p> <p>Adrian Sutedi, “Hukum Pertambanganisata”, Sinar Grafika, 2011,</p> <p>Salim HS, “Hukum Pertambangan di Indonesia”, Raja Grafindo, 2010”,</p> <p>Fenty U Puluhuwala, “Problematisasi Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum), CV. Budi Utama, 2019,</p> <p>Siti Maimunah, “Negara Tambang dan Masyarakat Adat”, Intrans Publishing, 2012,</p> <p>UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

7) Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam
Kode Mata Kuliah	:	MH106
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib
Semester	:	Ganjil
Penyelenggaraan		

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata Kuliah ini membahas materi hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam (konsep, pendekatan, prinsip-prinsip, substansi, dan penegakan) dari perspektif teoritis berdasarkan berbagai teori hukum yang bersifat general maupun teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam, yang meliputi: (1) kajian berbagai pendekatan dalam pengelolaan lingkungan dan Sumberdaya Alam, (2) kajian terhadap perkembangan instrumen hukum dan

nonhukum, (3) telaah hukum dalam pengelolaan SDA (Sumberdaya Alam), (4) kajian terhadap kearifan lokal, (5) kajian instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, serta ADR (Alternative Dispute Resolution) terkait perkembangan penegakan hukum lingkungan, (6) kajian sosio yuridis tentang penataan lingkungan dan Sumberdaya Alam (7) kajian penyelesaian sengketa lingkungan dan Sumberdaya Alam (8) kajian pelaksanaan gugatan lingkungan, (9) kajian konstitusionalitas hak atas lingkungan, dan (10) kajian instrumen ekonomi (seperti Corporate Social Responsibility).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam demipengembangan hukum dibidang lingkungan dan Sumberdaya Alam

Sikap	:	Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa (P02); 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.(P04);
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan Dasar Lingkungan Hidup dan SDA 2. Politik Hukum Lingkungan dan SDA 3. Kesadaran Hukum Lingkungan sebagai Modal Sosial Strategis di Kegiatan Penambangan Timah Inkonvensional di Bangka Belitung Kepulauan 4. Kesadaran Hukum Lingkungan sebagai Modal Sosial Strategis di Kegiatan Penambangan Timah

	<p>Inkonvensional di Bangka Belitung Kepulauan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Alternatifnya 6. Kearifan Lokal dan Pengelolaan SDA 7. Teori dan Konsep Terkait Pengembangan Hukum Lingkungan 8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Sosiologi Lingkungan 10. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pendekatan Holistik Ekologis 11. Pembangunan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbasis Kedaulatan Lingkungan 12. Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kebijakan CSR 13. Implikasi Hukum Lingkungan Internasional terhadap Hukum Nasional 14. Pembaharuan Hukum Lingkungan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja
--	---

Referensi :

- A'an Efendi, 2014, Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa negara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Aan Efendi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin, dkk (ed), 2015, Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan, Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia, Fakultas Hukum Unpad Bandung
- , 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 2016, Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit PT Alumni, Bandung
- Andri G. Wibisana, 2017, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2013, CSR (Corporate Social Responsibility), Penerbit Rekayasa Sains, Bandung
- Bruce Mitchell dkk, 2010, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Daud Silalahi & Kristianto, 2016, Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia, Penerbit CV Keni Media, Bandung
- Deni Bram, 2016, Hukum Perubahan Iklim (Perspektif Global dan Nasional), Penerbit Setara Press, Malang.
- , 2014, Hukum Lingkungan Hidup, Penerbit Gramata Publishing, Bekasi
- , 2014, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Setara

- Press, Malang.
- Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Helmi, 2015, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Irwansyah, 2013, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, Penerbit YAPMA, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Joni, 2018, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Laode M. Syarief & Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Penerbit: USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.
- Lilin Budiati, 2012, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta Mahrus
- Ali, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta -----, 2016, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, Penerbit as@-prima Pustaka, Jakarta
- Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Neil Gunningham, Peter Grabosky, Darren Siclair, 1998, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*, Oxford: Clarendon Press
- N.H.T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan: Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta
- Rahmat, 2015, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, The Phinisi Press, Yogyakarta
- Rachmad K. Dwi Susilo, 2012, *Sosiologi Lingkungan & SDA*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Richard A. Posner, 2007, *The Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, New York: Aspen Publishers
- Riyanto, 2005, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- , 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya

Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya.

-----, 2005, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

b. Mata Kuliah Wajib Program Studi Bidang Peminatan

Tabel 19. Mata Kuliah Wajib Program Studi Peminatan

1) Pembaruan Hukum Pidana		
Judul Mata Kuliah	:	Pembaharuan Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	MH 201
Jumlah SKS	:	3
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini berisi Teori-teori dasar dalam Hukum Pidana dan pembaharuannya serta pembaharuan Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai teori dasar dalam Hukum Pidana serta mampu menelaah dan mengembangkan teori tersebut guna melakukan penyelesaian permasalahan dalam perancangan peraturan di bidang hukum pidana		
Sikap	:	Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);

Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01); 2. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03); 3. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05).
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum (P01); 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa (P02); 3. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya (P03);
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana 2. Pembaruan Hukum Pidana dalam Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana 3. Kebijakan Kriminal 4. Sejarah dan Dinamika Perkembangan Perubahan RUU KUHP 5. Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru (Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP) 6. Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru 7. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sarana Penal dan Non-Penal 8. Restorative Justice dalam Perkembangan Penegakan Hukum Pidana 9. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru (Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP) 10. Ide Dasar Pembaruan Hukum Pidana Nasional 11. Tiga Pilar Pembaruan Hukum Pidana Nasional 12. Urgensi dan Misi Pembaruan Hukum dalam KUHP Baru 13. Sumber Hukum Pemidanaan dalam KUHP Baru 14. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam KUHP Baru
Referensi : Barda Nawawi Arief, <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)</i> , Jakarta : Kencana, 2011 Eva Achjani Zulfa, <i>Pergeseran Paradigma Pemidanaan</i> , Bandung : Lubuk Agung,		

2011

Imly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Angkasa, 1995
 Mokhammad Najikh, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara)*, Malang : IN-TRANS Publishing, 2008

-----*Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, Malang : Setara Press, 2014

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Topo Santoso, *Politik Pemidanaan*. makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II, Surabaya, 9 Maret 2015.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Bisnis Digital

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Bisnis Digital
-------------------	---	----------------------

Kode Mata Kuliah	:	MH 202
------------------	---	--------

Jumlah SKS	:	2 SKS
------------	---	-------

Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
--------------------	---	-----------------------------

Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
--------------------------	---	---------------------------

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah hukum bisnis digital adalah mata kuliah yang membahas tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam dunia bisnis digital. Mahasiswa akan mempelajari tentang hak cipta, privasi, keamanan data, perlindungan konsumen, dan perjanjian bisnis dalam konteks digital. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu terkait peraturan dan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam bisnis digital agar dapat menjalankan bisnis secara legal dan etis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai materi terkait dengan hukum bisnis digital, cyber currency, dan berbagai realitas hukum dalam perekonomian modern di Indonesia dan dunia.

Sikap	:	Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S06);
-------	---	--

Keterampilan Umum	:	1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu
-------------------	---	---

		<p>pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);</p> <p>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);</p> <p>3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Mampu menyelesaikan perkara perdata sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03);</p> <p>2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)</p> <p>3. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum (P01);</p> <p>2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa (P02);</p> <p>3. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya (P03);</p>
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<p>1. Aspek Hukum Dalam Bisnis Online</p> <p>2. Keabsahan Kontrak Online</p> <p>3. Hak dan Kewajiban Penjual Barang dan Jasa Secara Online</p> <p>4. Perlindungan Hukum Perjanjian Bisnis</p> <p>5. Alat Bukti Elektronik (Bagian Pertama)</p> <p>6. Alat Bukti Elektronik (Bagian Kedua)</p> <p>7. Digital Business Analyst</p> <p>8. Online Consumer Behaviour Analysis</p> <p>9. Social Media Marketing Management</p>

	10. Hukum Perdagangan Internasional 11. Pengawasan Bisnis Digital oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 12. Online Dispute Resolution
<p>Referensi :</p> <p>Darus, Mariam et al. 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Purbo,</p> <p>Onno W. 2000. Mengenal ECommerce, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.</p> <p>Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.</p> <p>Suyanto, M. 2003. E-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta: Andi</p> <p>Ustadhiyanto, Riyeke. 2002. Framework eCommerce. Yogyakarta: Andi.</p> <p>Dhifa Nabila, O. E. (2020). Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0. Malang: Intrans Publishing Group.</p> <p>Garner, B. (1999). Black's Law Dictionary Seventh Edition. St. Paul Minn: West group</p> <p>HR., R. (2002). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.</p> <p>Superman, A. M. (2002). Aspek Hukum dalam Ekonomi Global . Jakarta: Ghalia Indonesia.</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

3) Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

Judul Mata Kuliah	:	Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal
Kode Mata Kuliah	:	MH 203
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal adalah mata kuliah yang membahas tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan bagaimana mengatasi konflik tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Mahasiswa akan mempelajari tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti hutan, tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang kearifan lokal yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan Sumberdaya Alam serta upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan Sumberdaya Alam. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami dan menerapkan teknik-teknik resolusi konflik yang efektif dan efisien dalam konteks pengelolaan Sumberdaya Alam dan kearifan lokal. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang

inovatif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah resolusi konflik Sumberdaya Alam dan kearifan lokal, mahasiswa diharapkan mampu menetapkan dan melaksanakan pendekatan yang tepat dalam melakukan penyelesaian konflik sumber daya dan lingkungan, memahami teori, dan dapat mengkonstruksikanya dalam profesi.

Sikap	:	Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
Keterampilan Khusus	:	Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolusi Konflik dan Manajemen Konflik 2. Memahami Resolusi Konflik Sumberdaya Alam 3. Resolusi Konflik, Definisi, Proses, dan Skill Dalam Penerapanya 4. Penanganan Konflik dalam Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya 5. Studi Analisis Konflik Sumberdaya Alam Tambang Timah di Bangka Belitung 6. Resolusi Konflik dalam Gerakan Penyelamatan Sumberdaya Alam 7. Negosiasi dan Alternatif Penyelesaian Konflik 8. Pendekatan Sociolegal dalam Penanganan Konflik 9. Pendekatan Hukum dalam Penanganan Konflik Pengelolaan SDA 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA 11. Resolusi Konflik dan Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan SDA Yang Berkelanjutan 12. Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal 13. Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line

		Tingkot Di Perairan Natuna Utara
Referensi :		
Saldi Isra dan M. Natsir Djide (2012). Hukum Lingkungan di Indonesia.		
Rika Ampuh Hdiguna, (2015). Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.		
Sularso dan Eko Prasetyo, (2017). Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik.		
Nicholas A. Ashford dan Charles C. Caldart, (2010). Environmental Law, Policy, and Economics: Reclaiming the Environmental Agenda.		
L. Revesz dan Philippe Sands, (2017). Environmental Law and Policy.		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

4) Hukum dan Kebijakan Publik		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum dan Kebijakan Publik
Kode Mata Kuliah	:	MH 204
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Kuliah hukum dan kebijakan publik adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang peran hukum dalam pembentukan kebijakan publik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar hukum dan kebijakan publik, termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan konsep mengenai hukum dan kebijakan publik, serta aplikasinya dalam konteks lingkungan hidup. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi lingkungan hidup, dan bagaimana kebijakan publik dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik dan implementasinya, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan tersebut. Mata kuliah ini sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa jurusan hukum dan juga mahasiswa dari berbagai jurusan lainnya yang tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup dan kebijakan publik.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mengikuti kuliah hukum dan kebijakan publik, mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur pembuatan kebijakan, implementasi teori, konsep, dan pendekatan yang baik untuk menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat, orientatif, dan substantif.		
Sikap	:	Mampu menunjukkan internalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan (S10).
Keterampilan Umum	:	1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah

		<p>penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);</p> <p>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);</p>
Keterampilan Khusus	:	Mampu menyelesaikan sengketa informasi publik dalam rangka menegakkan pelayanan dan akuntabilitas publik (KK02);
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)</p> <p>2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)</p> <p>3. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).</p>
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<p>1. Sejarah dan Pemahaman Dasar Kebijakan Publik</p> <p>2. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Kebijakan Publik</p> <p>3. Fungsi Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik</p> <p>4. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik</p> <p>5. Aspek Pelayanan Publik dalam Kebijakan</p> <p>6. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan</p> <p>7. Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan</p> <p>8. Kebijakan Publik dan Good Governance</p> <p>9. Teori Kebijakan Publik dan Model Pembuatan Kebijakan Publik</p> <p>10. Instrumen Pembuatan Kebijakan Publik</p> <p>11. Formulasi Kebijakan Publik dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>12. Implementasi Kebijakan Publik dalam Konteks</p>

		Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 13. Evaluasi Kebijakan Publik dalam Konteks Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
<p>Referensi :</p> <p>Nugroho, Riant, 2003 : Kebijakan Publik; Perumusan, Implementasi, Evaluasi. Elex Media Komputindo. Jakarta.</p> <p>Nugroho, Riant, 2004 : Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Komputindo. Jakarta.</p> <p>Nugroho, Riant, 2017 : Public Policy; Dinamika kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. PT. Elex Komputindo. Jakarta.</p> <p>Dwiyanto, Indiahono, 2009 : Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. Yogyakarta.</p> <p>Agustino, Leo, 2008 : Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.</p> <p>Agustino, Leo, 2017 : Dasar-Dasar Kebijakan Publik; Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.</p> <p>Kusumanegara, Solahuddin, 2010 : Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta</p> <p>Dwiyanto, Agus, 2015 : Reformasi Birokrasi Konstekstual. UGM Press. Yogyakarta.</p> <p>Bahar, Hermina, 2019 : Etika & Profesi Kependidikan. FIP-UMJ. Jakarta.</p> <p>Suwitri, Sri, 2009 : Konsep Dasar Kebijakan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.</p> <p>Anggara, Sahya, 2014 : Kebijakan Publik. Pustaka Setia. Bandung.</p> <p>Widodo, Joko, 2008 : Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.</p> <p>Wibawa, Samodra, 2011 : Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu.</p> <p>Keterangan:</p> <p>*Coret yang tidak perlu</p>		

3. Silabus Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan (Semester Genap)

a. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

Tabel 20. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

1) Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA		
Judul Mata Kuliah	:	Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA
Kode Mata Kuliah	:	MKS 201
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah politik hukum pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam membahas tentang peran politik dan hukum dalam pengelolaan Sumberdaya Alam yang meliputi pertambangan, minyak, gas, dan energi lainnya. Mahasiswa akan mempelajari tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam industri pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu penting dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti hak masyarakat adat, hak-hak lingkungan, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam seperti regulasi pertambangan, perizinan, dan kontrak kerja sama. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga akan diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengambil mata kuliah politik hukum pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas pengelolaan Sumberdaya Alam dan mampu mengembangkan solusi-solusi yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan mengidentifikasi politik hukum Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan dan pertambangan untuk dapat diaplikasikan dalam bidang profesi masing-masing.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);
Keterampilan Umum	:	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik,
Keterampilan Khusus	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik Hukum Penguasaan Sumberdaya Alam oleh Negara 2. Konfigurasi Sejarah Politik Hukum Pertambangan 3. Asas dan Prinsip dalam Politik Hukum Pertambangan

	4. Orientasi Politik Hukum Pertambangan 5. Politik Hukum Pertambangan dan Relevansinya Terhadap Kewenangan Perizinan, Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan 6. Good Mining Practices dalam Pengelolaan SDA 7. Pengelolaan SDA dalam Regulasi Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup 8. Kebijakan Hukum Pertambangan dalam Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah 9. Arah Kebijakan Penguasaan Politik Hukum Pertambangan dan Pengelolaan SDA 10. Kebaruan dalam Regulasi UU Minerba dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan SDA 11. Kebijakan Pertambangan Ideal dan Pengelolaan SDA 12. Politik Hukum Pertambangan dan Pengelolaan SDA dalam Regulasi Omnibuslaw 13. Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya bagi Masyarakat 14. Kebijakan Hilirisasi Pertambangan; Manfaat dan Dampaknya
--	--

Referensi :

- Ade, Maman. 2005. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ade, Saptomo. 2010. Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta: Grasindo
- Hs, Salim. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan batu bara, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida, Nurlinda. 2009. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- L Tanya, Bernard. 2010. Hukum Dalam Ruang Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing
- Mordiono, et al. 1992. Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat
- Myrna. 2012. Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara, Jakarta: Epistema Institute
- Siti, Maimunah. 2012. Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal, Malang: Intrac Publishing
- Sudjito. 2012. Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sumardjono, Maria. 2007. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas
- Sumardjono, Maria. 2011. Pengaturan Sumberdaya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumberdaya Alam, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Tolib, Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: Alfabeta

Tri, Hayati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Umar, Sholehudin. 2011. Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan
Kode Mata Kuliah	:	MKS 202
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan membahas tentang tanggung jawab hukum dalam reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan atau industri lainnya. Mahasiswa akan mempelajari tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam reklamasi lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu penting dalam reklamasi lingkungan seperti pemulihan lahan yang rusak, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem yang terganggu. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan reklamasi lingkungan seperti perizinan, kontrak kerja sama, dan tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik dalam reklamasi lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga akan diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam reklamasi lingkungan seperti perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengambil mata kuliah Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas reklamasi lingkungan dan mampu mengembangkan solusi-solusi yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami tanggung jawab hukum perusahaan dalam reklamasi lingkungan dan mampu mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam reklamasi lingkungan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Sikap	:	Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan
-------	---	---

		etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Lingkungan Melalui Reklamasi 2. Pengelolaan Lingkungan Pascatambang 3. Kewajiban Reklamasi Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan IUP dan IUPK (Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Reklamasi Pertambangan Rakyat) 4. Perspektif Sosiologis, Dampak Reklamasi atas Akses Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi 5. Kebijakan Reklamasi dan Keadilan Lingkungan (Kebijakan Perbaikan Lingkungan melalui kewajiban reklamasi pascatambang timah di Kepulauan Bangka Belitung) 6. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Atas Kegiatan Reklamasi 7. Perencanaan dan Penyusunan Reklamasi 8. Kewajiban Reklamasi Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan IPR 9. Prinsip Pelaksanaan Reklamasi 10. Persetujuan Rencana Reklamasi 11. Dana Jaminan Reklamasi 12. Pemanfaatan Lahan Reklamasi Tailing Bekas Penambangan Timah

	13.Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Terhadap pemegang IUP dan IUPK
<p>Referensi :</p> <p>Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007</p> <p>Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu Sintesis dan Gagasan. Jakarta : PT. Gremedia Pustaka Utama, 2005.</p> <p>Ateng Syarifudin, Kapita Selektta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Citra Media. 2006.</p> <p>Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004</p> <p>Bengen Dietrecht, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta, 2005</p> <p>Environmental Law and Reclamation: Principles and Practice by James R. McCarville (2015)</p> <p>Reclamation of Contaminated Land by Donald L. Sparks (2016)</p> <p>Environmental Liability and Reclamation in Ontario by John W. Buhlman (2015)</p> <p>The Legal Framework for Water Management and Reclamation in the Western United States by Bonnie G. Colby and John E. Thorson (2018)</p> <p>Handbook of Environmental Law, Reclamation and Remediation by Nicholas A. Robinson and Alexandra Dapolito Dunn (2019)</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

3) Hukum Tata Lingkungan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Tata Lingkungan
Kode Mata Kuliah	:	MKS 203
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Hukum Tata Lingkungan mata kuliah yang mempelajari tentang regulasi dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan Sumberdaya Alam, reklamasi lahan tercemar, pengelolaan limbah, dan dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Mata kuliah ini juga membahas tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk proses pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan mempelajari Hukum Tata Lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lestari bagi generasi</p>		

masa depan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari hukum tata lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep, politik hukum, dan pengaturan tata lingkungan di Indonesia.

Sikap	:	Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Hukum Tata Lingkungan2. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan3. Landasan Konstitusional dalam Hukum Lingkungan4. Peraturan Lingkungan dan Pengaturan Perizinan5. Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Lingkungan6. Hukum Perlindungan Sumber Daya Alam7. Pengelolaan Limbah dan Dampak Lingkungan8. Hukum dan Pengendalian Pencemaran Air9. Hukum dan Pengendalian Pencemaran Udara10. Hukum dan Pengendalian Pencemaran Tanah11. Aspek Hukum dalam Konservasi Biodiversitas12. Penegakan Hukum dan Sanksi Lingkungan

Referensi :

Soemardjono, Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik, 2014

Suyud Margono, Hukum Lingkungan, 2016

M. Yahya Harahap, Hukum Lingkungan: Perlindungan, Pengelolaan dan Penegakan Hukum, 2015

R. Soesilo, Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik, 2017

Yulianto, Hukum Lingkungan: Panduan Praktis bagi Pengacara dan Hakim, 2018

M. Nur Kholis Setiawan, Hukum Lingkungan: Perlindungan dan Penegakan

Hukum, 2019
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik dalam Perspektif Nasional dan Internasional, 2020
Siti Nurbaya Bakar, Hukum Lingkungan: Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021
Emil Salim, Hukum Lingkungan: Mengatasi Krisis Lingkungan Global, 2022
Kusworo Tutuko, Hukum Lingkungan: Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Praktik, 2023
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4) Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria
Kode Mata Kuliah	:	MKS 204
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria membahas tentang peraturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Sumberdaya Alam yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Mata kuliah ini akan membahas tentang hak-hak atas tanah, pengelolaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, serta peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang konflik agraria dan upaya penyelesaiannya melalui jalur hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep dan regulasi terkait dengan penguasaan atas sumber daya agraria dan mengimplementasikannya dalam profesi hukum sesuai dengan bidang masing-masing.		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang

		keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Agraria 2. Prinsip-prinsip Hukum Agraria 3. Regulasi Pertanahan dan Kepemilikan Tanah 4. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Tanah 5. Pengaturan Penguasaan Tanah Pertanian 6. Konflik Tanah dan Penyelesaiannya 7. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan 8. Alih Fungsi Lahan Pertanian 9. Agraria dalam Konteks Pembangunan Pedesaan 10. Hukum Agraria dan Pertanahan Adat 11. Restorasi Tanah dan Reklamasi Sumberdaya Agraria 12. Penegakan Hukum Agraria dan Sanksi
Referensi : Sudargo Gautama (2010), Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika. Soemartono (2013), Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia, PT RajaGrafindo Persada. M. Yahya Harahap (2015), Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika. Kusnadi (2016), Hukum Agraria dan Reforma Agraria di Indonesia, Rajawali Press. M. Ali Safaat Hidayatullah (2017), Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia, Prenada Media Group. Bambang Sutyoso (2018), Hukum Agraria dan Kebijakan Pertanahan di Indonesia, Gadjah Mada University Press. Ahmad Yani (2019), Hukum Agraria dan Pemberdayaan Petani, Pustaka Setia. Dedi Mulyadi (2020), Hukum Agraria dan Permasalahan Tanah di Indonesia, Penerbit Refika Aditama.		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

5) Globalisasi dan Lingkungan Hidup		
Judul Mata Kuliah	:	Globalisasi dan Lingkungan Hidup
Kode Mata Kuliah	:	MKS 205
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah globalisasi dan lingkungan hidup membahas tentang dampak globalisasi terhadap lingkungan hidup. Globalisasi yang semakin pesat dan kompleks membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan konsep terkait dengan globalisasi dan lingkungan hidup, seperti konsep pembangunan berkelanjutan, konflik lingkungan, dan kebijakan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari studi kasus tentang dampak globalisasi terhadap lingkungan hidup di berbagai negara, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01); 2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);

Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	(1) Mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukumlingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam Menjawab isu-isu lingkungan internasional yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.
<p>Referensi :</p> <p>Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.</p> <p>Leichenko, R. M., & O'Brien, K. L. (2008). Environmental change and globalization: Double exposures. Oxford University Press.</p> <p>Chatterjee, P., & Finger, M. (Eds.). (2019). The Routledge Handbook of the Politics of Globalization. Routledge.</p> <p>Maarif, S. (2004). Globalisasi dan Pendidikan: Tantangan dan Peluang. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Kurniawan, Y. (2006). Globalisasi dan Budaya Populer. Pustaka Pelajar.</p> <p>Kartodirdjo, S. (2007). Globalisasi, Modernisasi, dan Identitas Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p> <p>Suryono, E. (2011). Globalisasi dan Perubahan Sosial. Graha Ilmu.</p> <p>Rahardjo, M. (2013). Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan Lokal. Rajagrafindo Persada.</p> <p>Sukirno, S. (2014). Globalisasi: Kritik dan Alternatif. Rajagrafindo Persada.</p> <p>Prasetyo, E. (2015). Globalisasi dan Perubahan Paradigma Pendidikan. Prenada Media Group.</p> <p>Mangunwijaya, Y. B. (2016). Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kearifan Lokal. Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Purwanto, A. (2018). Globalisasi dan Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. Prenada Media Group.</p> <p>Siregar, R. (2019). Globalisasi, Modernisasi, dan Budaya di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

b. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

Tabel 21. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

1) Tindak Pidana Siber		
Judul Mata Kuliah	:	Tindak Pidana Siber
Kode Mata Kuliah	:	MKP 202
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Tindak Pidana Siber adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis tindakan kejahatan yang terjadi dalam dunia maya. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek yang terkait dengan pelanggaran keamanan siber, serangan siber, serta upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di ranah digital. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar kejahatan siber, termasuk metode serangan yang umum digunakan oleh pelaku kejahatan dalam mencuri data, merusak sistem, dan merugikan orang lain secara elektronik. Mahasiswa juga akan memahami berbagai teknik keamanan siber yang digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan, serta melacak dan menganalisis jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai kerangka hukum yang berlaku dalam tindak pidana siber, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur kejahatan siber, termasuk Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan peraturan internasional seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber. Selain itu, mata kuliah Tindak Pidana Siber akan mengajarkan mahasiswa tentang proses penyelidikan dan penanganan kasus kejahatan siber. Mahasiswa akan mempelajari teknik investigasi digital, pengumpulan bukti elektronik, serta metode analisis forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti yang sah di pengadilan.</p>		
<p>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak pidana siber. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ancaman kejahatan siber serta keterampilan yang diperlukan dalam melindungi informasi dan sistem elektronik dari serangan serta menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan ranah kejahatan digital.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);

		2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03)
Pengetahuan	:	Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi Regulasi Teknologi Informasi 2. Regulasi Global dan Nasional 3. Ruang Lingkup Hukum Siber 4. Yurisdiksi dan Kejahatan Transnasional 5. Penegakan Hukum Pidana Siber 6. Phising dan Peretasan 7. Cyberstalking dan Cyberbullying 8. Cyberporn 9. Cyberterrorist 10. Cyber Child Sexual Exploitation 11. Cyberespionage
<p>Referensi :</p> <p>Clarke, R., & Knake, R. K. (2010). <i>Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It</i>. Ecco.</p> <p>Fitrianto, A. (2016). <i>Hukum dan Kriminalitas Siber di Indonesia</i>. Pustaka Yustisia.</p> <p>Goodman, S. E., Brenner, S. W., & Sadler, B. (2012). <i>Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment</i>. NYU Press.</p> <p>Kerr, O. S. (2012). <i>Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime</i>. Routledge.</p> <p>Kunin, J. (2013). <i>The Law of Cybercrimes and Their Investigations</i>. CRC Press.</p> <p>Maharani, R. A., & Romli, M. (2019). <i>Kejahatan Siber di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana</i>. Pustaka Yustisia.</p> <p>Nugroho, A. (2018). <i>Kriminalitas Siber dan Perlindungan Hukum terhadap Korban</i>. Pustaka Pelajar.</p> <p>Putri, R. M. E. (2017). <i>Tindak Pidana Siber: Suatu Tinjauan Hukum Pidana Indonesia</i>. Sinar Grafika.</p> <p>Schjolberg, S. (2010). <i>Cybercrime and Cyber Warfare: A Beginner's Guide</i>. Oneworld Publications.</p> <p>Soetardji, R. R. (2019). <i>Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Kebijakan dan Perundang-undangan</i>. PT. Refika Aditama.</p>		

Sujatmiko, B. (2018). Hukum Perlindungan Data Pribadi. Prenadamedia Group.

Supriadi, D., & Pandiangan, V. J. (2021). Kejahatan Siber: Pendekatan Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa. Yayasan Kita Menulis.

Taylor, R. W., & Fritsch, E. J. (2019). Digital Crime and Digital Terrorism. Pearson.

Utami, I. W., & Asrory, M. (2017). Kejahatan Siber: Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi. Sinar Grafika.

Vallor, S. (2011). Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting. Oxford University Press.

Wall, D. S. (2018). Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses: International Approaches. Springer.

Weimann, G. (2014). Terrorism in Cyberspace: The Next Generation. Columbia University Press.

Yar, M. (2013). Cybercrime and Society. Sage Publications Ltd.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Pidana Pertambangan

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pidana Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MKP 201
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pidana Pertambangan adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan sektor pertambangan. Mata kuliah ini membahas berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan serta tindak pidana yang terkait dengan sektor ini. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum pidana pertambangan, termasuk pengaturan perizinan, tanggung jawab hukum bagi perusahaan pertambangan, serta perlindungan lingkungan dan keselamatan dalam konteks industri pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami peraturan dan regulasi yang mengatur eksploitasi Sumberdaya Alam, pemanfaatan wilayah pertambangan, dan pengelolaan limbah pertambangan. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai tindak pidana yang terkait dengan pertambangan, seperti penambangan ilegal, pencemaran lingkungan, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, penyuapan, serta korupsi dalam sektor pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks pertambangan dan bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di sektor ini. Selain itu, mata kuliah Hukum Pidana Pertambangan juga akan membahas aspek hukum internasional yang terkait dengan pertambangan, seperti

perlindungan hak asasi manusia dalam konteks industri pertambangan yang berdampak pada masyarakat lokal. Mahasiswa akan mempelajari peraturan internasional yang mengatur pertambangan, tanggung jawab korporasi, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam sektor ini.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pertambangan serta kompleksitas tindak pidana yang terkait dengan sektor ini. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum dalam konteks industri pertambangan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang muncul dalam sektor ini.

Sikap	:	Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan perbuatan pidana dalam aspek hukum pertambangan (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai peraturan hukum pertambangan (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Pidana Pertambangan 2. Kejahatan Illegal Mining 3. Tindak Pidana Berkaitan dengan Perizinan Pertambangan 4. Tindak Pidana Berkaitan dengan Penyelundupan, Pengangkutan, dan Penjualan Mineral dan Barubara 5. Tindak Pidana Berkaitan dengan Reklamasi dan Dana Jaminan Reklamasi 6. Tindak Pidana Berkaitan Menghalang-Halangi Kegiatan Usaha Pertambangan 7. Tindak Pidana Korporasi dalam Kejahatan Pertambangan 8. Jenis dan Kualifikasi Sanksi Pidana dalam Delik Pertambangan

	9. Tindak Pidana Pertambangan dalam UU Minerba 10.Kejahatan Delik Formil dalam Tindak Pidana Pertambangan 11.Green Criminology
Referensi : Baharuddin, R. R. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi terhadap Penegakan Hukum dan Kriminalitas Lingkungan. Prenada Media. Budiman, E., & Siregar, S. S. (2019). Tindak Pidana Lingkungan: Kajian Aspek Hukum dan Kriminologi. Sinar Grafika. Damanik, P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Erlangga. Hadi, T., & Akbar, S. (2017). Hukum Lingkungan Pertambangan. Pustaka Setia. Herlambang, T., & Wicaksono, A. (2016). Kriminologi Pertambangan: Pendekatan Hukum Pidana. Pustaka Yustisia. Husin, I., & Maulana, A. R. (2021). Kejahatan Lingkungan: Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Kurnia, A. (2016). Kriminalitas Lingkungan: Tinjauan Hukum Pidana dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Rajawali Pers. Mardjono, B., & Supartono, T. (2018). Hukum Pidana Pertambangan di Indonesia. Rajawali Pers. Nugroho, A. (2020). Kriminalitas Pertambangan: Perspektif Hukum Pidana. PT Pustaka Yustisia. Pandapotan, N. (2019). Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. Yayasan Kita Menulis. Purba, D. R., & Trisnantoro, H. (2020). Kriminalitas Lingkungan di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Perspektif Ekonomi. Filsafat Publishing. Putra, A. H., & Agus, R. (2017). Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Yustisia. Riyanto, A. (2020). Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Teori dan Praktik dalam Penegakan Hukum. Genta Publishing. Samsul, M., & Rizqiawan, R. (2018). Hukum Lingkungan dan Pertambangan. Pustaka Pelajar. Sihombing, J. (2019). Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Bidang Pertambangan dan Energi. Prenada Media. Sihombing, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pertambangan dan Lingkungan. Prenada Media. Sinaga, R. (2018). Tindak Pidana Pertambangan: Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju. Sudibyo, A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Pertambangan. Bina Aksara. Yudho, W. (2016). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia: Perspektif Praktis. Sinar Grafika.	
Keterangan:	
Coret yang tidak perlu	

3) Hukum Pidana dan HAM		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pidana dan HAM
Kode Mata Kuliah	:	MKP 203
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Pidana dan HAM adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM). Mata kuliah ini membahas bagaimana hukum pidana dan HAM saling berhubungan, terutama dalam konteks perlindungan dan penegakan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM. Mereka akan memahami konsep dasar tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta tujuan dan fungsi hukum pidana dalam melindungi masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa juga akan mempelajari prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan, serta pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi setiap individu. Mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi HAM. Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen hukum internasional, regional, dan nasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM dalam konteks hukum pidana, seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Sipil dan Politik, serta undang-undang nasional yang melindungi hak-hak individu. Selain itu, mata kuliah Hukum Pidana dan HAM juga akan membahas isu-isu kontemporer dalam perlindungan HAM dalam konteks hukum pidana. Mahasiswa akan mempelajari studi kasus terkait kejahatan internasional yang melanggar HAM, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga akan mempelajari bagaimana sistem peradilan pidana internasional menangani kasus-kasus ini dan berkontribusi pada penegakan keadilan bagi korban.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya harmonisasi antara hukum pidana dan HAM dalam rangka melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan isu-isu penting dalam bidang ini. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu menganalisis dan mengkaji kebijakan hukum serta memberikan kontribusi dalam upaya penegakan HAM melalui sistem peradilan pidana.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01); 2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

		<p>moral dan etika (S02);</p> <p>3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);</p> <p>4. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10).</p>
Keterampilan Umum	:	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Mampu menyelesaikan perkara pidana dan HAM (KK03)</p> <p>2. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)</p>
Pengetahuan	:	Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<p>1. Konsep Dasar Hukum Pidana dan HAM</p> <p>2. Prinsip-prinsip Hukum Pidana dan HAM</p> <p>3. Perkembangan Hukum Pidana dan HAM secara Global</p> <p>4. Aspek Teoritis dalam Hukum Pidana dan HAM</p> <p>5. Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana</p> <p>6. Pidana Internasional dan HAM</p> <p>7. Korupsi dan HAM: Perspektif Hukum Pidana</p> <p>8. HAM dalam Penegakan Hukum Pidana</p> <p>9. Kejahatan Terhadap HAM dan Akuntabilitas Penegakan Hukum</p> <p>10. Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, dan HAM</p> <p>11. Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia</p> <p>12. Penanganan Pelanggaran HAM dalam Konteks Hukum Pidana</p>
<p>Referensi :</p> <p>Arief Sidharta (2017). Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Sinar Grafika.</p> <p>Budi Agung Rahardjo (2019). HAM dalam Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group.</p> <p>Jimly Asshiddiqie (2018). Hukum Tata Negara dan HAM. Sinar Grafika.</p> <p>Mochtar Kusumaatmadja (2016). Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.</p> <p>Pramudya A. Oktavinanda (2017). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Saldi Isra (2018). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Hukum Pidana</p>		

<p>Internasional. Sinar Grafika.</p> <p>Satjipto Rahardjo (2019). Hukum dan HAM: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.</p> <p>Soerjono Soekanto (2020). Pengantar Penelitian Hukum. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Suparman Marzuki (2018). Hukum Acara Pidana dan HAM. Prenada Media.</p> <p>Tim HAM UI (2017). Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).</p>
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4) Tindak Pidana Pemilu		
Judul Mata Kuliah	:	Tindak Pidana Pemilu
Kode Mata Kuliah	:	MKP 204
Jumlah SKS	:	
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Tindak Pidana Pemilu adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari aspek hukum yang terkait dengan pemilihan umum dan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Mata kuliah ini membahas peraturan hukum yang mengatur pemilihan umum, meliputi aturan mengenai pemilih, partai politik, kampanye, pembiayaan, serta tata cara pelaksanaan pemilu. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan pemilu, seperti manipulasi suara, penyuapan pemilih, politik uang, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas dan transparansi pemilu. Mahasiswa juga akan mempelajari konsekuensi hukum dari tindak pidana pemilu serta proses penegakan hukum terkait. Mata kuliah ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani tindak pidana pemilu, termasuk penegak hukum, lembaga pengawas pemilu, dan lembaga peradilan. Mahasiswa akan memahami mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu, mata kuliah Tindak Pidana Pemilu juga akan membahas aspek hukum internasional yang terkait dengan pemilihan umum dan pelanggaran pemilu. Mahasiswa akan mempelajari kerangka kerja internasional yang mengatur pemilu yang bebas dan adil, serta peran organisasi internasional dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peraturan hukum yang mengatur pemilihan umum dan kompleksitas tindak pidana yang terkait dengan proses pemilu. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu menganalisis kasus-kasus</p>		

tindak pidana pemilu, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memahami upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat.

Sikap	:	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Mampu menyelesaikan perkara delik pemilu dalam perkembangan politik kebangsaan yang berkembang pesat (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Tindak Pidana Pemilu 2. Dasar Hukum dan Prinsip Tindak Pidana Pemilu 3. Pelanggaran Administrasi dalam Pemilu 4. Kejahatan Pemilu dan Pengaturannya 5. Penyuapan dalam Pemilu: Perspektif Hukum Pidana 6. Kampanye Pemilu dan Regulasi Hukum 7. Pelanggaran Hak Pilih dan Perlindungan HAM dalam Pemilu 8. Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Umum Nasional 9. Cybercrime dan Ancaman Elektronik terhadap Pemilu 10. Pemalsuan Dokumen Pemilu dan Hukum Pidana 11. Tanggung Jawab Pidana Pejabat Pemilu 12. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Tindak Pidana Pemilu
Referensi : Rudi Suharsono (2020). Tindak Pidana Pemilu: Antara Faktualitas dan Legalitas. Sinar Grafika.		

Bambang Waluyo (2019). Hukum Pemilu: Aspek Hukum dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.

Benny Riyanto (2018). Hukum Pemilu: Teori dan Praktek. PT Rajagrafindo Persada.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (2018). Asas-asas Hukum Pemilu. Sinar Grafika.

Salim Said (2017). Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Tentang Legalitas dan Politik. Kencana Prenada Media Group.

Meuthia Ganie-Rochman (2016). Hukum Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.

M. Zainul Majdi (2015). Pemilu dan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia. Media Pressindo.

Satya Arinanto (2015). Tindak Pidana Pemilu: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. PT Citra Aditya Bakti.

Iwan Satriawan (2014). Hukum Pemilu Indonesia: Reformasi, Perspektif, dan Perkembangan Hukum Pemilu. PT RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaja (2013). Hukum Pemilu: Perspektif Politik, Konsitusi, dan Administrasi. Sinar Grafika.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

5) Sistem Peradilan Pidana Anak

Judul Mata Kuliah	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
Kode Mata Kuliah	:	MKP 3 SKS
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari sistem hukum yang khusus diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan dan penanganan pidana terhadap anak, serta prinsip-prinsip khusus yang diterapkan dalam proses peradilan pidana anak. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak. Mereka akan memahami konsep hak-hak anak, kebutuhan khusus anak dalam proses peradilan pidana, serta prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi landasan sistem peradilan pidana anak. Mata kuliah ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga rehabilitasi, dan lembaga peradilan khusus untuk anak. Mahasiswa akan mempelajari proses penanganan kasus pidana anak, termasuk tahap pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta alternatif penyelesaian seperti mediasi dan diversi. Selain itu, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak

juga akan membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak, seperti kejahatan anak, perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual, peran teknologi dalam tindak pidana anak, serta tantangan dan peluang dalam implementasi sistem peradilan pidana anak.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas sistem peradilan pidana anak dan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik-praktik yang ada dengan mempertimbangkan perspektif anak sebagai pihak yang rentan.

Sikap	:	Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Mampu memahami dan menyelesaikan tindak pidana yang berhubungan dengan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak (KK03)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum (P01);
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak 2. Prinsip-prinsip Hukum dalam Perlindungan Anak dalam Konteks Peradilan Pidana 3. Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Anak 5. Pertimbangan Psikologis dalam Pengadilan Anak 6. Perlindungan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana 7. Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana Anak 8. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan dan

	<p>Eksplorasi</p> <p>9. Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dan Tanggapan Hukum</p> <p>10. Pembinaan dan Rehabilitasi Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana</p> <p>11. Pemasyarakatan dan Resosialisasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana</p> <p>12. Tinjauan Kritis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tantangan Masa Depan</p>
<p>Referensi :</p> <p>Sartono Kartodirdjo (2021). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tinjauan Interdisipliner. Pustaka Pelajar.</p> <p>Sugeng Riyanto (2020). Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika.</p> <p>Ferianto Nugroho (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum dan Kriminologis. PT Refika Aditama.</p> <p>Firmanzah, et al. (2018). Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Implementasi. Pustaka Detik.</p> <p>Muhammad Arifin (2017). Peradilan Pidana Anak: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Kencana Prenada Media Group.</p> <p>Mustafa Kamal Pasha (2016). Aspek-aspek Hukum Peradilan Pidana Anak di Indonesia. CV. Haji Masagung.</p> <p>Titik Pujirahayu (2015). Peradilan Pidana Anak dalam Hukum Acara Pidana Anak. Rajawali Pers.</p> <p>Bambang Waluyo (2014). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Penegakan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Budiono Kusumohamidjojo (2013). Pengantar Peradilan Pidana Anak. Sinar Grafika.</p> <p>Heru Susetyo (2012). Asas-asas Hukum Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana Anak. Pustaka Pelajar.</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

c. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB

Tabel 22. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB

1) Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis
Kode Mata Kuliah	:	MKE 202
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini membahas peraturan hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan kontrak bisnis, serta implikasi hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti hukum perdata, hukum dagang, dan hukum persaingan usaha. Mereka akan memahami konsep-konsep hukum yang relevan, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak bisnis, tanggung jawab hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen. Mata kuliah ini juga akan membahas jenis-jenis kontrak bisnis yang umum, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak kerja, kontrak distribusi, dan kontrak lisensi. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan sahnyanya kontrak, isi kontrak, pelaksanaan, modifikasi, serta pelanggaran kontrak dan penyelesaiannya. Selain itu, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis juga akan membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan kegiatan ekonomi, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan internasional, hukum persaingan usaha, serta peraturan dan etika bisnis. Mahasiswa akan diajak untuk memahami implikasi hukum dalam pengambilan keputusan bisnis, serta pentingnya mematuhi aturan hukum dan etika dalam lingkungan bisnis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara hukum dan kegiatan ekonomi dalam konteks bisnis. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan transaksi ekonomi dan kontrak bisnis, serta memahami cara-cara untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kepatuhan hukum dalam kegiatan bisnis yang berkelanjutan.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04)); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);

Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menyelesaikan sengketa terhadap kontrak bisnis dalam interaksi bisnis (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara perdata sesuai perkembangan ekonomi dan bisnis (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Perikatan dan Perjanjian 2. Hubungan Bisnis dan Kontrak dalam Hukum Bisnis 3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha 4. Syarat Sah dan Asas Kontrak 5. Somasi, Wanprestasi, Ganti Rugi, Keadaan Memaksa, dan Resiko 6. Kontrak Konsumen dan Kontrak Baku Serta Realitasnya dalam Praktik 7. Klausula Eksonerasi/Klausula Eksepsi dan Klausula Memberatkan dalam Kontrak Konsumen dan Kontrak Baku 8. Standar/Tolok Ukur Pembatalan Kontrak 9. Pengertian dan Karakteristik Antara Kontrak Internasional dan Traktat 10. Asas Hukum Kontrak Internasional Berdasarkan Hukum Transnasional (New Lex Mercatoria) 11. Klausula Operatif Kontrak Internasional Tertentu, Terutama Kontrak Patungan Internasional (International Joint Venture Contracts) 12. Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, Kepailitan, HAKI
<p>Referensi :</p> <p>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, dan R. Soesilo (2021). Hukum Ekonomi dan Bisnis. Rajawali Pers.</p> <p>Huala Adolf (2020). Kontrak Bisnis dalam Hukum Perdata dan Perjanjian Kerjasama. Sinar Grafika.</p> <p>M. Yahya Harahap (2019). Hukum Ekonomi Indonesia: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Iwan Permadi (2018). Aspek Hukum dalam Kontrak Bisnis. Rajawali Pers.</p> <p>Frans Woerdenbag (2017). Hukum Ekonomi: Panduan untuk Praktisi Bisnis. PT. Penerbit Erlangga.</p> <p>Rachmad Safa'at (2016). Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Muhammad Saleh Abdullah (2015). Hukum Bisnis di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Pramono Anung Wibowo (2014). Hukum Ekonomi: Perspektif Hukum Bisnis. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Andi Hamzah (2013). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis. PT. RajaGrafindo</p>		

Persada. Supriyadi Widodo Eddyono (2012). Hukum Ekonomi: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Pelaku Bisnis. PT. Penerbit Erlangga.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Perusahaan Pertambangan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Perusahaan Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MKE 201
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Perusahaan Pertambangan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan perusahaan pertambangan. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan industri pertambangan, termasuk hukum lingkungan, hukum kontrak, hukum tenaga kerja, dan hukum investasi. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari peraturan dan regulasi yang mengatur izin, pengelolaan, dan operasional perusahaan pertambangan. Mereka akan memahami landasan hukum yang mengatur penambangan, eksplorasi, pengolahan, dan penjualan hasil tambang. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari kewajiban perusahaan pertambangan dalam hal perlindungan lingkungan, pemenuhan tanggung jawab sosial, dan pengelolaan limbah. Mata kuliah ini juga akan membahas aspek hukum terkait dengan kontrak dan perjanjian dalam industri pertambangan, termasuk perjanjian konsesi, perjanjian kerjasama, dan perjanjian jual beli. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan sah nya kontrak, penyelesaian sengketa, dan implikasi hukum dalam pelaksanaan kontrak di sektor pertambangan. Selain itu, mata kuliah Hukum Perusahaan Pertambangan juga akan mengulas hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri pertambangan, termasuk hak dan perlindungan tenaga kerja, perundingan kolektif, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari hukum investasi yang berlaku dalam sektor pertambangan, termasuk peraturan mengenai investasi dalam negeri dan investasi asing.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur perusahaan pertambangan. Mereka akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan praktik terkini dalam industri pertambangan, serta kemampuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan		

kegiatan perusahaan pertambangan dan menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini.		
Sikap	:	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Tata Hukum Nasional 2. Dasar Hukum dan Falsafah Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia 3. Sejarah Perusahaan Pertambangan 4. Kerangka Konseptual Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia 5. Pengelolaan Petambangan Indonesia 6. Bentuk Perusahaan Pertambangan 7. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Kontrak Kerjasama 8. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Perizinan 9. Negosiasi Kontrak Petambangan 10. Pandangan Stakeholders dan Masyarakat Tentang Pengusahaan Pertambangan 11. Perlindungan Hukum dan Sosial Terhadap Masyarakat Sekitar Usaha Pertambangan

		12. Pengelolaan CSR Perusahaan Pertambangan 13. Hukum Akuisisi dan Konsolidasi Dalam Perusahaan Pertambangan 14. Hukum Penyelesaian Sengketa Perusahaan Pertambangan
<p>Referensi :</p> <p>Sudjono D. Pusponegoro (2021). Hukum Pertambangan di Indonesia: Dasar-dasar dan Isu-Isu Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti.</p> <p>Bahder Johan Hamzah (2020). Hukum Pertambangan: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Sutan Remy Sjahdeini (2019). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Hendra Perdana, Harkristuti Harkrisnowo, dan Refly Harun (2018). Hukum Pertambangan: Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Praktik. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Yoga Priherdityo (2017). Hukum Pertambangan Indonesia: Antara Keadilan dan Ketidakpastian. PT. Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Benny Rhamdani (2016). Hukum Pertambangan Indonesia: Tinjauan Terhadap Peraturan Pertambangan, Investasi dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>M. Yahya Harahap (2015). Hukum Pertambangan di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Mahendra, Anis Fuad, dan Indriyanto Senoadji (2014). Hukum Pertambangan di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Ade Hidayat (2013). Hukum Pertambangan di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Khoirul Huda (2012). Hukum Pertambangan Indonesia: Panduan Bagi Praktisi dan Penegak Hukum. PT. Rajagrafindo Persada.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

3) Perbandingan Hukum Perbankan		
Judul Mata Kuliah	:	Perbandingan Hukum Perbankan
Kode Mata Kuliah	:	MKE 203
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Perbandingan Hukum Perbankan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang mengatur lembaga perbankan di berbagai negara. Mata kuliah ini membahas perbedaan dan persamaan dalam regulasi perbankan, prinsip-prinsip hukum, dan		

praktik perbankan di berbagai sistem hukum di dunia. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum yang mengatur lembaga perbankan, termasuk peraturan perbankan, perjanjian perbankan, perlindungan nasabah, tanggung jawab perbankan, serta pengawasan dan pengaturan perbankan. Mereka akan memahami perbedaan dalam pendekatan hukum perbankan antara negara-negara, seperti sistem *common law* dan *civil law*, serta perbedaan dalam struktur dan fungsi lembaga perbankan. Mata kuliah ini juga akan membahas isu-isu yang terkait dengan transaksi perbankan lintas negara, termasuk pembiayaan internasional, penyelesaian sengketa perbankan internasional, dan kerjasama antarlembaga keuangan di tingkat internasional. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan dalam regulasi antara negara-negara dalam konteks transaksi perbankan lintas batas. Selain itu, mata kuliah ini akan mengulas prinsip-prinsip hukum yang mendasari kegiatan perbankan, seperti prinsip keamanan perbankan, prinsip transparansi dan pengungkapan informasi, serta prinsip perlindungan nasabah. Mahasiswa akan membandingkan implementasi prinsip-prinsip ini dalam berbagai sistem hukum.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum perbankan di berbagai negara. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan dan praktik perbankan antar negara, serta memahami implikasi hukum dalam transaksi perbankan internasional

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05); 3. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang

Khusus		hukum perbankan dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Hukum Perbankan: Perbandingan Antara Sistem Common Law dan Civil Law 2. Peraturan Perbankan Internasional: Analisis Perbedaan dalam Pendekatan Hukum 3. Perbandingan Regulasi Keuangan dalam Hukum Perbankan: Tinjauan Perspektif Global 4. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan dalam Sistem Hukum Kontinental: Studi Kasus pada Negara-Negara Eropa 5. Perbankan Islam dan Konvensional: Perbandingan Hukum dan Praktik 6. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perbankan: Perspektif Perbandingan 7. Pengaturan Praktek Perbankan Elektronik: Pendekatan Hukum di Berbagai Yurisdiksi 8. Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan: Arbitrase, Mediasi, dan Litigasi 9. Tanggung Jawab Hukum Bank dan Manajer dalam Kasus Kebangkrutan: Analisis Perbandingan 10. Perbandingan Sistem Penjaminan Simpanan dalam Hukum Perbankan: Pendekatan Hukum dan Efektivitas 11. Peran Bank Sentral dalam Hukum Perbankan: Studi Perbandingan pada Berbagai Negara 12. Hukum Anti-Pencucian Uang dalam Industri Perbankan: Perbandingan Regulasi Nasional dan Internasional
<p>Referensi :</p> <p>Djoko Saryono (2021). Perbandingan Hukum Perbankan. PT. Citra Aditya Bakti.</p> <p>Erman Rajagukguk (2020). Perbandingan Hukum Perbankan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Burhanudin Harahap (2019). Hukum Perbandingan Perbankan dan Lembaga Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Siti Maria Warganegara (2018). Perbandingan Hukum Perbankan di Beberapa Negara. PT. Penerbit Erlangga.</p> <p>A.A. Gde Satia Utama (2017). Aspek Hukum Perbankan: Perbandingan Hukum Perbankan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Syamsuddin (2016). Perbandingan Hukum Perbankan Indonesia dengan Negara-Negara Lain. PT. Rajagrafindo Persada.</p>		

Prof. Dr. H. Nurdin S. Siahaan, SH., MCL. (2015). Perbandingan Hukum Perbankan Indonesia dengan Hukum Perbankan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada.

Febriyanti, Desriani (2014). Hukum Perbankan: Perbandingan Antara Hukum Perbankan Indonesia dengan Hukum Perbankan Internasional. PT. Penerbit Erlangga.

Rachmah Ida (2013). Perbandingan Hukum Perbankan di Beberapa Negara. PT. Penerbit Erlangga.

Prof. Dr. Akhmad Syakhroza (2012). Perbankan Syariah: Perbandingan Hukum Indonesia dengan Negara-Negara Lain. PT. RajaGrafindo Persada.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

4) Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah
Kode Mata Kuliah	:	MKE 204
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah tentang Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah merupakan program studi yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis dalam konteks syariah. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip hukum syariah yang mendasari ekonomi dan bisnis Islam serta penerapannya dalam praktik bisnis modern. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam hukum syariah yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (larangan). Mereka akan memahami prinsip-prinsip yang mengatur transaksi bisnis dalam sistem ekonomi syariah, termasuk prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pembagian risiko. Mata kuliah ini juga akan membahas aspek hukum terkait dengan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti mudarabah (modal bersama), musharakah (kerja sama), sukuk (obligasi syariah), dan takaful (asuransi syariah). Mahasiswa akan mempelajari persyaratan hukum untuk penyelesaian transaksi bisnis yang sah menurut prinsip syariah. Selain itu, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah juga akan mengulas hukum kontrak dalam konteks syariah, termasuk prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan pembiayaan. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah menurut hukum syariah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, mahasiswa

diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur ekonomi dan bisnis syariah. Mereka akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan praktik terkini dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah, serta kemampuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dan menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01); 2. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04); 2. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi dan bisnis syariah serta mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Ekonomi dan Bisnis: Tinjauan Konsep dan Aplikasi 2. Sistem Keuangan Syariah: Regulasi dan Praktek dalam Bisnis Syariah 3. Perbandingan Hukum Kontrak dalam Ekonomi Syariah dan Konvensional: Analisis Perspektif dan Pengaturan 4. Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Kepailitan dan Kebangkrutan: Tinjauan Aspek Hukum dan Praktik 5. Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Syariah:

	<p>Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase</p> <p>6. Hukum Kepailitan Syariah: Perlindungan Kreditor dan Pemulihan Aset dalam Konteks Bisnis Syariah</p> <p>7. Regulasi Perbankan Syariah: Prinsip-Prinsip dan Perbedaan dengan Perbankan Konvensional</p> <p>8. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Hukum dan Pelaksanaan</p> <p>9. Hukum Investasi Syariah: Tinjauan Hukum dan Pengaturan dalam Konteks Bisnis Syariah</p> <p>10. Aspek Hukum Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Syariah: Penerapan dan Pengawasan</p> <p>11. Hukum Pengelolaan Risiko dalam Bisnis Syariah: Pendekatan Hukum dan Praktik Manajemen Risiko</p> <p>12. Hukum Corporate Governance dalam Bisnis Syariah: Prinsip dan Regulasi dalam Tata Kelola Perusahaan Syariah</p>
<p>Referensi :</p> <p>Dr. M. Amin Suma (2021). Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi dalam Praktik Bisnis. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. H. M. Syahid Muhammad, M.Si. (2020). Hukum Bisnis Syariah: Tinjauan Terhadap Praktik Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. H. Muhammad Arifin, M.Si. (2019). Hukum Ekonomi Islam: Teori dan Praktik Bisnis Syariah. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Abdullah Baharun, M.A., Dr. A. Abu Bakar, M.H., dan Dr. Zakaria Bahari, M.A. (2018). Hukum Bisnis Syariah. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Abdul Hakim Sutawidjaja (2017). Hukum Perbankan dan Pasar Modal Syariah. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. H. Imam Ghozali, M.A., Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.Si., dan Dr. Syauqi Ali Abdullah, M.Si. (2016). Hukum Ekonomi Islam. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Djamaludin Ancok (2015). Ekonomi Syariah: Antara Teori dan Praktik. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (2014). Hukum Ekonomi Syariah. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. M. Taufiqurrahman, Lc., M.H.I. (2013). Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. H. M. Ahkam Subroto, M.A. (2012). Ekonomi Syariah: Suatu Tinjauan Umum. PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>.</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

5) Hukum Kekayaan Intelektual		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Kekayaan Intelektual
Kode Mata Kuliah	:	MKE 205
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual merupakan program studi yang memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur hak-hak kekayaan intelektual. Mata kuliah ini melibatkan studi tentang perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum kekayaan intelektual, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya, asas-asas perlindungan hukum, serta perkembangan dan tren terkini dalam domain ini. Mahasiswa juga akan memahami perbedaan dan persamaan antara jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan bagaimana hak-hak ini dapat diperoleh, dilindungi, serta diperdagangkan. Mata kuliah ini akan membahas aspek hukum yang terkait dengan pendaftaran, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Mahasiswa akan mempelajari prosedur-prosedur administratif dan litigasi yang terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Mereka juga akan memahami konsep lisensi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas implikasi hukum kekayaan intelektual dalam konteks bisnis dan industri. Mahasiswa akan mempelajari peran kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi, pemasaran produk dan layanan, serta pengembangan merek dagang. Mereka akan memahami pentingnya strategi hukum untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi modern.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, mahasiswa diharapkan mampu memahami kompleksitas hukum kekayaan intelektual, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum terkait, serta mengaplikasikan pengetahuan hukum ini dalam lingkungan bisnis, industri, dan inovasi.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 3. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan

		<p>bernegara (S07);</p> <p>4. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);</p> <p>5. Mampu menunjukkan internalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10).</p>
Keterampilan Umum	:	<p>1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);</p> <p>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)</p> <p>2. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).</p>
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<p>1. Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual: Konsep, Tujuan, dan Ruang Lingkup</p> <p>2. Kepemilikan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Hukum dan Aspek Praktis</p> <p>3. Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi dalam Kekayaan Intelektual</p> <p>4. Hukum Merek dan Identitas Bisnis: Tinjauan Perlindungan dan Strategi Komersial</p> <p>5. Paten dan Perlindungan Inovasi dalam Konteks Hukum Kekayaan Intelektual</p> <p>6. Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri dan Tata Letak Produk</p>

	<p>7. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dan Informasi Rahasia Bisnis</p> <p>8. Aspek Hukum dalam Lisensi Kekayaan Intelektual: Perjanjian dan Pengaturan</p> <p>9. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual: Tinjauan Prosedur dan Penyelesaian Sengketa</p> <p>10. Hukum Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang</p> <p>11. Kekayaan Intelektual dalam Hubungan Internasional: Perbandingan Regulasi dan Harmonisasi</p> <p>12. Hukum Kekayaan Intelektual dan Inovasi dalam Industri Kreatif: Analisis Ekonomi dan Sosial</p>
<p>Referensi :</p> <p>Prof. Dr. H. Bambang Suharnoko S.H., LL.M., Dr. Ir. Muhammad Khudori Soleh, M.Ec.Dev. (2021). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Irfan Syauqi Beik (2020). Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Kencana.</p> <p>Dr. R. Bambang Setiadi, S.H., M.H. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. H. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (2018). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit Sinar Grafika.</p> <p>Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., LL.M. (2017). Hukum Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik. Penerbit Rajawali Pers.</p> <p>Dr. Arif Rokhman, S.H., LL.M., Dr. H. Naser Hamid, S.H., M.H., dan Dr. H. Muh. Rosyid Masyhuri, S.H., M.H. (2016). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Rochmanto Soemardjan, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Hamzah, S.H., M.H. (2015). Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Dr. Eny Martindah Hamzah, S.H., M.H. (2014). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Ir. Nuning Nuraini, S.H., M.H., dan Dr. R. Suhardi, S.H., M.H. (2013). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Ahmad Kamil, S.H., LL.M., Dr. H. Zaenal Arifin, S.H., LL.M., dan Dr. Ida Widawati, S.H., LL.M. (2012). Hukum Kekayaan Intelektual. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p>	
<p>Keterangan:</p>	
<p>*Coret yang tidak perlu</p>	

d. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)

Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan

1) Hukum Keuangan Negara dan Daerah		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Keuangan Negara dan Daerah
Kode Mata Kuliah	:	MKK 201
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah adalah program studi yang memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur aspek keuangan di tingkat pemerintahan negara dan daerah. Mata kuliah ini melibatkan studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan publik. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum keuangan negara dan daerah, termasuk sistem perpajakan, anggaran publik, perencanaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Mahasiswa akan memahami peraturan hukum yang mengatur pendapatan negara, termasuk pajak dan penerimaan lainnya, serta pengeluaran negara, seperti belanja publik dan subsidi. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengelolaan keuangan publik, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Mahasiswa akan mempelajari struktur organisasi keuangan negara dan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan publik.</p> <p>Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas peraturan hukum yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembagian pendapatan, alokasi anggaran, dan tanggung jawab keuangan daerah. Mahasiswa akan memahami sistem transfer keuangan, pajak daerah, dan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah juga akan mengulas aspek hukum yang terkait dengan pengawasan keuangan publik, pencegahan korupsi, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan audit keuangan, tindak pidana keuangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa keuangan.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem keuangan publik, mengidentifikasi permasalahan hukum terkait keuangan negara dan daerah, serta mengaplikasikan pengetahuan hukum ini dalam lingkungan pemerintahan dan manajemen keuangan publik.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);

		2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Hukum Keuangan Negara dan Daerah 2. Sumber Keuangan Negara dan Daerah 3. Tata Cara Pengelolaan dan Struktur Pejabat dari Keuangan Negara dan Daerah 4. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah 5. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) 6. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik 7. Konsep Hukum Kekayaan Negara yang dipisahkan 8. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah 9. Karakteristik dan Prinsip Keuangan Anggaran Sektor Publik 10. Formulasi Kebijakan Anggaran Keuangan Berbasis APBN dan APBD 11. Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Daerah 12. Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Daerah 13. Pengembangan Sistem Keuangan dalam Anggaran Sektor Publik 14. Kerugian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Daerah
Referensi : Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (2022). Hukum Keuangan		

Negara dan Daerah. Penerbit Sinar Grafika.
Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, S.H. (2021). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Dr. Hamidin Hadiwijono, S.H., LL.M. (2020). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Dr. Iwan Permadi, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Surya Bakti, S.H., M.H. (2019). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Dr. F.X. Hadi Rudyatmo, S.H., M.Hum. (2018). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
Prof. Dr. H. Mohammad A. Mas'ud, S.H., M.H. (2017). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit Sinar Grafika.
Dr. H. Adi Sulistyono, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Kusumawati, S.H., M.H. (2016). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., LL.M. (2015). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit Rajawali Pers.
Dr. Ari Prasetyo, S.H., M.H. (2014). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Dr. I Made Darmayuda, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. (2013). Hukum Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Perizinan Pertambangan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Perizinan Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MKK 202
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan adalah program studi yang membahas kerangka hukum yang mengatur proses perizinan dalam sektor pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang terkait dengan perizinan kegiatan pertambangan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pertambangan, termasuk peraturan yang mengatur hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemegang izin pertambangan. Mahasiswa akan memahami proses perizinan pertambangan, mulai dari persyaratan awal hingga proses evaluasi, pengawasan, dan pembaruan izin. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek perizinan pertambangan, seperti izin eksplorasi, izin eksploitasi, izin pengolahan, dan izin reklamasi. Mahasiswa juga akan mempelajari peraturan terkait perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan sengketa perizinan dalam sektor pertambangan. Selain itu, mata kuliah ini akan		

membahas peraturan dan kebijakan terkait dengan perizinan pertambangan di Indonesia, termasuk peraturan tentang pemegang saham lokal, tata kelola perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri pertambangan dan masyarakat. Mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan juga akan membahas isu-isu terkini dan perubahan regulasi dalam sektor pertambangan. Mahasiswa akan diminta untuk mengikuti perkembangan terkini dalam peraturan perizinan pertambangan dan menerapkan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks praktis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami kerangka hukum perizinan pertambangan, mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan, dan memahami tantangan serta peluang dalam sektor pertambangan.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07); 3. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perizinan pertambangan dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04) 2. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Perizinan Pertambangan: Konsep, Tujuan, dan Aspek Hukumnya 2. Ruang Lingkup, Mekanisme dan Penegakan Hukum Perizinan 3. Perubahan Paradigma Perizinan berbasis teknologi

		4. Izin Pertambangan sebelum dan Pasca UU Minerba No 3 Tahun 2020 5. Hukum Perizinan Pertambangan 6. Hukum Perizinan Pertambangan Lanjutan dan Berakhirnya Kegiatan Pertambangan 7. Izin Pertambangan Rakyat dan Dinamikanya 8. Aspek teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) 9. Aspek teknis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 10. Aspek teknis Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) 11. Aspek teknis Izin SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta IUJP
Referensi : Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (2022). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit Sinar Grafika. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. (2021). Hukum Pertambangan di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., LL.M. (2020). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Dr. Ari Prasetyo, S.H., M.H. (2019). Hukum Pertambangan: Aspek Hukum dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., dan Dr. Endah Retno Palupi, S.H., M.H. (2018). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. H. Mohammad A. Mas'ud, S.H., M.H. (2017). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit Sinar Grafika. Dr. Bambang Widodo Umar, S.H., LL.M. (2016). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Dr. Moh. Sigit Arifianto, S.H., M.H., dan Dr. Aditya Karya, S.H., M.H. (2015). Hukum Pertambangan dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Dr. Andri Wibowo, S.H., LL.M., dan Dr. Rinaldi Lesmana, S.H., M.H. (2014). Hukum Pertambangan: Regulasi dan Praktik Perizinan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Dr. Iwan Permadi, S.H., LL.M., Ph.D. (2013). Hukum Pertambangan: Tinjauan Aspek Hukum dan Perizinan Pertambangan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

3) Reformasi Birokrasi dan Governance		
Judul Mata Kuliah	:	Reformasi Birokrasi dan Governance
Kode Mata Kuliah	:	MKK 203
Jumlah SKS	:	3 SKS

Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek dan tantangan dalam melakukan perubahan dan pembaruan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan prinsip reformasi birokrasi serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan. Mahasiswa juga akan memahami peran dan fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mata kuliah ini akan membahas isu-isu krusial dalam reformasi birokrasi, termasuk pengembangan kapasitas birokrasi, peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penerapan prinsip good governance dalam praktik pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai model dan pendekatan yang digunakan dalam reformasi birokrasi di berbagai negara dan konteks. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemerintahan yang efektif. Mahasiswa akan mempelajari pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan bertujuan untuk melahirkan calon pemimpin dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan dan pembaruan birokrasi serta mampu menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam pemerintahan.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);

Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04) 2. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Reformasi Birokrasi dan Governance: Konsep, Teori, dan Praktik Terkini 2. Tinjauan Kritis terhadap Sistem Birokrasi Tradisional: Tantangan dan Rintangan dalam Reformasi 3. Model-Medel Reformasi Birokrasi: Perbandingan Pendekatan dan Keberhasilan Implementasi 4. Keterlibatan Masyarakat dalam Reformasi Birokrasi: Peran Publik dan Partisipasi Aktor Non-Negara 5. Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Mendorong Reformasi Birokrasi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan Publik 6. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Birokrasi: Indikator, Metode, dan Dampak Reformasi 7. Reformasi Birokrasi dan Penggunaan Teknologi Informasi: Transformasi Digital dalam Administrasi Publik 8. Hukum dan Etika dalam Reformasi Birokrasi: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban Aparatur Negara 9. Manajemen Perubahan dan Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Strategi dan Praktik Terbaik 10. Reformasi Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah: Penguatan Kapasitas dan Pembaruan Sistem 11. Kolaborasi Antarlembaga dalam Reformasi Birokrasi: Kerja Sama, Koordinasi, dan Integrasi Kebijakan 12. Implementasi Reformasi Birokrasi di Negara-negara Berkembang: Tantangan Kontekstual dan Pembelajaran Antar-Negara
Referensi : Prof. Dr. Muhidin M. Dahlan, M.Si. (2022). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan. Penerbit Kencana. Dr. H. Syarifudin Abbas, M.Si. (2021). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Teori dan Implementasi. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.		

- Prof. Dr. Ryaas Rasyid, M.Si. (2020). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Dr. Andi Sofyan, M.Si. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Tinjauan Aspek Teori dan Implementasi. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. H. Asaf P. Wajdi, M.Si. (2018). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Perubahan Menuju Good Governance. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Prof. Dr. Firmanzah, M.Si. (2017). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Implementasi Good Governance. Penerbit Prenada Media Group.
- Dr. Kurniawan S. Kamarudin, M.Si. (2016). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Paradigma, Kebijakan, dan Implementasi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Dr. Edy Suandi Hamid, M.Si. (2015). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Tinjauan Implementasi Pemerintahan Daerah. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. H. Wartono Hadipuro, M.Si. (2014). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Dr. H. Samsul Maarif, M.Si. (2013). Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan: Teori dan Praktik. Penerbit Pustaka Pelajar.

Keterangan:

Coret yang tidak perlu

4) Partai Politik dan Pemilihan Umum

Judul Mata Kuliah	:	Partai Politik dan Pemilihan Umum
Kode Mata Kuliah	:	MKK 204
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Partai Politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran, fungsi, dan dinamika partai politik dalam sistem demokrasi serta proses pemilihan umum. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait partai politik, sistem partai, strategi politik, dan pelaksanaan pemilihan umum. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan partai politik, struktur organisasi partai, dan peran partai politik dalam sistem politik. Mahasiswa juga akan memahami konsep dan prinsip demokrasi, serta peran partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politik seperti mewakili kepentingan masyarakat, pembentukan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Mata kuliah ini juga akan membahas strategi politik yang digunakan oleh partai politik dalam memperoleh dukungan publik, memenangkan pemilihan umum, dan mempengaruhi proses politik. Mahasiswa akan mempelajari berbagai faktor yang memengaruhi preferensi pemilih, kampanye politik, manajemen kampanye, dan teknik-teknik komunikasi

politik yang digunakan oleh partai politik. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas proses pemilihan umum, termasuk pemilihan umum legislatif dan presiden. Mahasiswa akan mempelajari peraturan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum, sistem pemilihan, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta tantangan dan isu-isu terkait pemilihan umum. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis studi kasus, mempelajari peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan pemilihan umum, serta mengikuti perkembangan terkini dalam politik dan pemilihan umum. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, debat, dan penelitian terkait isu-isu terkait partai politik dan pemilihan umum.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Partai Politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk melahirkan pemahaman yang mendalam tentang peran partai politik dalam sistem politik demokratis serta pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan pemilihan umum. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis politik, pemahaman tentang dinamika partai politik, dan pemahaman tentang proses pemilihan umum sebagai salah satu fondasi penting dalam studi politik dan pemerintahan.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07); 2. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08) 3. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09); 4. Mampu menunjukkan internalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan (S10).
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya

		(KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik: Konsep, Peran, dan Fungsi dalam Sistem Demokrasi 2. Sistem Partai Politik: Perbandingan Model dan Pengaruhnya pada Pemilihan Umum 3. Pendanaan Partai Politik: Aspek Hukum, Transparansi, dan Pengaruhnya terhadap Pemilihan Umum 4. Organisasi dan Struktur Partai Politik: Kepemimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kelola 5. Strategi dan Komunikasi Politik Partai: Kampanye, Media, dan Mobilisasi Pemilih 6. Regulasi Pemilihan Umum: Aspek Hukum dan Pengawasan terhadap Partai Politik 7. Sistem Pemilihan Umum: Tinjauan Model, Metode, dan Dampaknya terhadap Partai Politik 8. Sistem Perwakilan dan Keterwakilan Politik: Partai Politik dalam Sistem Legislatif 9. Politik Identitas dan Partai Politik: Representasi, Minoritas, dan Pemilihan Umum 10. Partai Politik dan Partisipasi Politik: Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Umum 11. Kepemimpinan Partai Politik: Dinamika, Pemilihan, dan Perubahan Kepemimpinan 12. Reformasi Partai Politik dan Pemilihan Umum: Tantangan dan Prospek Perbaikan Sistem Politik

Referensi :

- Fajar Nursahid, Rudi Hartono, dan Ramlan Surbakti. (2022). Partai Politik dan Pemilihan Umum: Konsep, Strategi, dan Dinamika. Penerbit Prenada Media Group.
- Syafii Maarif. (2021). Partai Politik dan Pemilihan Umum. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Nafik. (2020). Partai Politik dan Pemilihan Umum: Membangun Demokrasi yang Berkualitas. Penerbit Kencana.
- Hanta Yuda dan Mohammad Kholik. (2019). Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers.
- Gun Gun Heryanto. (2018). Partai Politik dan Pemilihan Umum: Teori, Konsep, dan Permasalahan. Penerbit Pustaka Setia.
- Miriam Budiardjo. (2017). Partai Politik dan Pemilihan Umum. Penerbit PT

Gramedia Pustaka Utama.
Muhammad Anis Matta. (2016). Partai Politik dan Pemilihan Umum. Penerbit PT Qisthi Press.
Fajar Junaedi dan Cahya Basuki. (2015). Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Penerbit Pustaka Pelajar.
Yudi Latif. (2014). Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia: Transformasi, Konsolidasi, dan Inovasi. Penerbit Mizan.
Andi Rahman Syah. (2013). Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Keterangan:
Coret yang tidak perlu

5) Hukum Administrasi Kepegawaian		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Administrasi Kepegawaian
Kode Mata Kuliah	:	MKK 205
Jumlah SKS	:	3 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum yang mengatur administrasi kepegawaian dalam konteks organisasi atau instansi pemerintah. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait hukum yang mengatur keberadaan, pengangkatan, pemberhentian, pengembangan, dan perlindungan hak-hak kepegawaian. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum administrasi kepegawaian, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ini, seperti undang-undang kepegawaian, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah terkait. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip hukum administrasi kepegawaian, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip efektivitas. Mata kuliah ini juga akan membahas proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai negeri, termasuk ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi, prosedur seleksi, penilaian kompetensi, dan pengangkatan pegawai. Mahasiswa akan mempelajari peraturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat dan transparan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak kepegawaian, hak kesejahteraan, kewajiban disiplin, dan sanksi bagi pegawai yang melanggar tata tertib kepegawaian. Mahasiswa akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian dan perlindungan hukum bagi pegawai yang merasa dirugikan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata, mempelajari peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepegawaian, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan</p>		

diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kebijakan dan peraturan terkait administrasi kepegawaian.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian bertujuan untuk melahirkan calon pegawai yang memahami dan mampu mengimplementasikan hukum yang mengatur administrasi kepegawaian dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum.

Sikap	:	Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S08);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Administrasi Kepegawaian: Konsep, Prinsip, dan Aspek Hukumnya 2. Sistem Kepegawaian dalam Hukum Administrasi: Perbandingan Model dan Regulasi 3. Seleksi dan Rekrutmen Pegawai: Aspek Hukum dan Praktik Terkini 4. Pengangkatan, Mutasi, dan Promosi Pegawai: Tinjauan Hukum dan Kriteria Penilaian 5. Kinerja Pegawai dan Evaluasi Prestasi: Regulasi dan Metode Penilaian Kinerja 6. Disiplin Pegawai dan Sanksi Administratif: Tinjauan Hukum dan Proses Penegakan Disiplin 7. Penghentian Hubungan Kerja Pegawai: Pensiun, Pemberhentian, dan Konsekuensi Hukumnya 8. Kesejahteraan dan Hak Pegawai: Tunjangan, Penghargaan, dan Fasilitas dalam Hukum Administrasi 9. Pengaduan Pegawai dan Penyelesaian Sengketa Administratif: Prosedur dan Perlindungan Hukum 10. Etika dan Integritas dalam Kepegawaian: Standar Perilaku dan Tanggung Jawab Moral 11. Administrasi Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi: Tantangan dan Prospek Perubahan Sistem

	12. Hukum dan Kebijakan Kepegawaian di Era Digital: Transformasi Teknologi dan Implikasinya
<p>Referensi :</p> <p>Saldi Isra. (2022). Hukum Administrasi Kepegawaian di Indonesia: Teori, Praktik, dan Perkembangan Terkini. Penerbit Sinar Grafika.</p> <p>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2021). Hukum Administrasi Negara. Penerbit Rajawali Pers.</p> <p>Mardjono Reksodiputro. (2020). Hukum Kepegawaian Indonesia. Penerbit Sinar Grafika.</p> <p>Fajar Sugianto. (2019). Hukum Administrasi Kepegawaian: Normatif, Sosiologis, dan Prospektif. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Susilowati, Enny dan Mulyana, Dede. (2018). Hukum Kepegawaian. Penerbit Kencana.</p> <p>Lili Rasjidi. (2017). Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kepegawaian. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Mardiasmo. (2016). Hukum Administrasi Negara. Penerbit Andi.</p> <p>Yuniar Ledyanto. (2015). Hukum Administrasi Negara dan Perundangan Kepegawaian. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Mardjono Reksodiputro. (2014). Hukum Kepegawaian Indonesia: Suatu Pengantar. Penerbit Genta Publishing.</p> <p>Soehino dan Bayu Aji Syarifuddin. (2013). Hukum Administrasi Negara. Penerbit Genta Publishing.</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

3. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan (Semester Ganjil)

a. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

1) Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup
Kode Mata Kuliah	:	MPS 301
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Acara Gugatan Lingkungan Hidup merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan proses peradilan dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait hukum acara yang berlaku dalam konteks gugatan lingkungan hidup. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum acara perdata yang relevan dalam konteks gugatan lingkungan hidup. Mahasiswa akan memahami prosedur-</p>		

prosedur pengajuan gugatan, persyaratan formil yang harus dipenuhi, serta langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses peradilan lingkungan hidup. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek penting dalam hukum acara gugatan lingkungan hidup, termasuk persiapan gugatan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, pembuktian dalam kasus lingkungan hidup, serta penyelesaian sengketa dan putusan pengadilan terkait lingkungan hidup. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait gugatan lingkungan hidup, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, hak-hak warga negara terkait lingkungan hidup, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam isu lingkungan hidup. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait gugatan lingkungan hidup, mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dan proses peradilan yang terkait.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Acara Gugatan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melahirkan calon profesional hukum yang memahami dan mampu mengaplikasikan hukum acara dalam kasus-kasus lingkungan hidup dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05); 3. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10).
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan

		teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Konsep, Prinsip, dan Ruang Lingkup 2. Proses dan Persyaratan Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Aspek Substansial dan Prosedural 3. Bukti dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengumpulan, Penilaian, dan Pembuktian 4. Pihak yang Berkepentingan dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Hak dan Kewajiban 5. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup 6. Pembuktian dan Audit Lingkungan dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup 7. Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Gugatan Kelompok dalam Pencemaran Lingkungan Hidup 8. Tanggung Jawab Perusahaan dan Individu dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup 9. Sanksi dan Ganti Rugi dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Tinjauan Hukum dan Ekonomi 10. Penegakan Putusan dan Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan dalam Gugatan Pencemaran 11. Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Gugatan Pencemaran: Peran dan Pengaruhnya 12. Aspek Internasional dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup: Kerja Sama, Harmonisasi, dan Tantangan
<p>Referensi :</p> <p>Saldi Isra. (2022). Hukum Acara Gugatan Lingkungan Hidup. Penerbit Sinar Grafika.</p> <p>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2021). Hukum Acara Perdata. Penerbit Rajawali Pers.</p> <p>Ibnu Salim. (2020). Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. Penerbit Pustaka Setia.</p> <p>Mardjono Reksodiputro. (2019). Hukum Acara Perdata: Suatu Pengantar. Penerbit Genta Publishing.</p> <p>Lili Rasjidi. (2018). Hukum Acara Perdata dan Penyelesaian Sengketa. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Yuniar Ledyanto. (2017). Hukum Acara Perdata dan Lingkungan Hidup. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Susilowati, Enny dan Mulyana, Dede. (2016). Hukum Acara Perdata. Penerbit</p>		

Kencana.

Mardiasmo. (2015). Hukum Acara Perdata. Penerbit Andi.

Fajar Sugianto. (2014). Hukum Acara Perdata: Normatif, Sosiologis, dan Prospektif. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.

Soehino dan Bayu Aji Syarifuddin. (2013). Hukum Acara Perdata. Penerbit Genta Publishing.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Hukum Pengelolaan Pertambangan

Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pengelolaan Pertambangan
-------------------	---	--------------------------------

Kode Mata Kuliah	:	MPS 302
------------------	---	---------

Jumlah SKS	:	2 SKS
------------	---	-------

Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
--------------------	---	----------------------------

Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
--------------------------	---	----------------------------

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pengelolaan Pertambangan merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek hukum yang berlaku dalam konteks pengelolaan dan regulasi sektor pertambangan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pertambangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur izin, perizinan, dan regulasi terkait kegiatan pertambangan. Mahasiswa akan memahami hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, termasuk perusahaan pertambangan, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan dalam industri pertambangan, termasuk peraturan perlindungan lingkungan, mitigasi dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari tentang pengaturan hukum terkait reklamasi, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan limbah pertambangan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari aspek hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan pemasaran hasil tambang. Hal ini meliputi aspek perjanjian kontrak pertambangan, perpajakan, hak kepemilikan, dan peraturan yang berkaitan dengan ekspor dan impor sumber daya pertambangan. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait pengelolaan pertambangan, mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan pertambangan yang berlaku.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pengelolaan Pertambangan bertujuan untuk melahirkan

calon profesional hukum yang memahami dan mampu mengaplikasikan hukum dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum.		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05); 2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
Keterampilan Khusus	:	Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 3. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Pengelolaan Pertambangan: Konsep, Prinsip, dan Regulasi 2. Regulasi Pertambangan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan Terkini 3. Perizinan Pertambangan: Proses, Persyaratan, dan Aspek Hukumnya 4. Kontrak dan Pengaturan Investasi dalam Industri Pertambangan: Aspek Hukum dan Perkembangan Terkini 5. Tanggung Jawab Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan: Tinjauan Hukum dan Praktik Terbaik 6. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Industri Pertambangan: Tantangan dan Aspek Hukumnya 7. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pertambangan: Regulasi dan Kepatuhan 8. Pembaruan dan Restrukturisasi Pertambangan:

		<p>Tinjauan Hukum dan Dampak Sosial-Ekonomi</p> <p>9. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertambangan: Konflik dan Solusi Hukumnya</p> <p>10. Transparansi dan Pengungkapan dalam Industri Pertambangan: Regulasi dan Akuntabilitas</p> <p>11. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Pelanggaran Pertambangan: Tinjauan Hukum dan Praktek</p> <p>12. Hukum dan Kebijakan Pertambangan di Era Transisi Energi: Perubahan Paradigma dan Dampaknya</p>
<p>Referensi :</p> <p>M. Yahya Harahap. (2022). Hukum Pertambangan di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika.</p> <p>Ahmad Ali Ibrahim. (2021). Hukum Pertambangan: Regulasi dan Perspektif Indonesia. Penerbit Pustaka Setia.</p> <p>Eddy Leks. (2020). Hukum Pertambangan di Indonesia: Analisis Praktis. Penerbit Kompas Gramedia.</p> <p>Mardjono Reksodiputro. (2019). Hukum Pertambangan: Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Penerbit Genta Publishing.</p> <p>Endra Saleh Atmawidjaja. (2018). Hukum Pertambangan Indonesia: Kebijakan dan Regulasi. Penerbit Rajawali Pers.</p> <p>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2017). Hukum Administrasi Negara: Suatu Pengantar. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Abdul Manan. (2016). Hukum Pertambangan di Indonesia: Antara Asas Lingkungan, Masyarakat, dan Investasi. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>R. Soesilo, S.H., M.H. (2015). Hukum Pertambangan di Indonesia: Aspek Hukum Kontrak. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.</p> <p>Dian Pratiwi. (2014). Hukum Pertambangan: Aspek Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada.</p> <p>Benny Yoeni. (2013). Hukum Pertambangan di Indonesia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

3) Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air
Kode Mata Kuliah	:	MPS 303
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air merupakan program studi yang memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta sumberdaya air. Mata kuliah ini mencakup studi tentang regulasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan kehutanan dan sumberdaya air. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum kehutanan dan sumberdaya air, termasuk peraturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Mahasiswa akan memahami aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hutan, konservasi sumberdaya air, rehabilitasi lahan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang izin, perizinan, dan regulasi terkait kegiatan kehutanan dan pemanfaatan sumberdaya air, termasuk peraturan tentang pemberian hak-hak pengusahaan hutan, perizinan pengambilan air, dan pengelolaan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata dalam pengelolaan kehutanan dan sumberdaya air, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan pemerintah, dan instrumen hukum yang digunakan dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang aspek hukum internasional terkait dengan kehutanan dan sumberdaya air, termasuk perjanjian internasional, kerjasama regional, dan norma-norma hukum yang mengatur isu-isu lingkungan hidup global.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Melalui mata kuliah Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta sumberdaya air, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Sikap	:	Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum kehutanan dan sumber daya air serta mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 3. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan,

		teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air: Konsep, Prinsip, dan Regulasi 2. Pengelolaan Hutan dalam Aspek Hukum 3. Regulasi Kehutanan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan Terkini 4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan: Partisipasi, Konflik, dan Penguatan Kapasitas 6. Tinjauan Sosiologi Politik Kehutanan dan Sumber Daya Air <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air: Aspek Hukum dan Praktek Terkini 7. Perizinan Penggunaan Sumberdaya Air: Persyaratan, Proses, dan Konflik Hukumnya 8. Perlindungan Sumberdaya Air dan Ekosistem Terkait: Tinjauan Hukum, Sosial dan Budaya 9. Kolaborasi Antar Pihak dalam Pengelolaan Kehutanan dan Sumberdaya Air: Peran dan Kerjasama 10. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Pelanggaran Kehutanan dan Sumberdaya Air 11. Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup 12. Hukum dan Kebijakan Kehutanan dan Sumberdaya Air di Era Perubahan Iklim: Tantangan dan Prospek 13. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air dalam Omnibus Law
Referensi : M. Hatta Kafabih, dkk. (2022). Hukum Kehutanan Indonesia. Penerbit Kencana. Abdul Ghofar Ismail. (2021). Hukum Kehutanan: Perlindungan Hutan dan Sumberdaya Alam. Penerbit Pustaka Setia. Samsudin Suharjono, dkk. (2020). Hukum Lingkungan dan Kehutanan Indonesia. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. I Made Budi Arsika. (2019). Hukum Sumberdaya Air di Indonesia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Marsudi Triatmodjo, dkk. (2018). Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Ateng Wahyudi, dkk. (2017). Hukum Kehutanan dan Tata Ruang. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Abdul Hakim Garuda Nusantara. (2016). Hukum Kehutanan: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan di Bidang Kehutanan. Penerbit PT. RajaGrafindo		

Persada.
Purnaweni Hartuti Soelaeman, dkk. (2015). Hukum Kehutanan Indonesia. Penerbit Rajawali Pers.
Imas Soemaryono. (2014). Hukum Kehutanan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Edy Mulyanto Soekanto. (2013). Hukum Kehutanan Indonesia: Kebijakan, Peraturan, dan Permasalahannya. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4) Hukum Analisa Dampak Lingkungan Hidup		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup
Kode Mata Kuliah	:	MPS 304
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (DALH) memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam menganalisis dampak lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Mata kuliah ini membahas tentang kerangka hukum, peraturan, dan prosedur yang mengatur analisis dampak lingkungan hidup, serta dampak-dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar analisis dampak lingkungan hidup, termasuk metode dan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak-dampak tersebut. Mahasiswa juga akan memahami regulasi yang mengatur analisis dampak lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang kewajiban perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, serta perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Mahasiswa akan mempelajari upaya-upaya mitigasi dan rekonsiliasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan hidup.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Melalui mata kuliah Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, mahasiswa diharapkan dapat memahami peran hukum dalam melindungi lingkungan hidup dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan analisis dampak lingkungan hidup dalam praktik hukum dan kebijakan lingkungan hidup.		

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 3. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup: Konsep, Prinsip, dan Ruang Lingkup 2. Kerangka Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup: Regulasi dan Pedoman Praktik 3. Metode Analisis Dampak Lingkungan Hidup: Pendekatan, Alat, dan Proses Evaluasi 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 5. Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen AMDAL 6. Penyusunan Dokumen AMDAL 7. Aspek Sosial-Ekonomi dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 8. Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 9. Perhitungan Nilai Kerusakan Lingkungan 10. Analisis Risiko Lingkungan: Penilaian, Manajemen, dan Implikasinya dalam Pengambilan Keputusan

		<p>(Cetak biru pengelolaan pesisir dan laut: konsep budidaya laut di sekitar kegiatan penambangan timah laut (studi kasus: Perairan Matras, Provinsi Bangka Belitung)</p> <p>11. Keterlibatan Publik dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas</p> <p>12. Penanganan Konflik dan Sengketa dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup</p> <p>13. Evaluasi Kinerja Lingkungan: Monitoring, Audit, dan Penilaian Pasca-dampak</p> <p>14. Peran Hukum dalam Integrasi Dampak Lingkungan Hidup dalam Perencanaan dan Pengembangan</p>
<p>Referensi :</p> <p>Gunawan Widjaja. (2022). Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Penerbit Kencana.</p> <p>Benny Bugis. (2021). Hukum Lingkungan: Analisis Dampak dan Implikasi Hukumnya. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Puspita Eka Putri. (2020). Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.</p> <p>Yunus Daud. (2019). Hukum Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>M. Hatta Kafabih, dkk. (2018). Hukum Lingkungan: Analisis Dampak dan Pengendalian Pencemaran. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Suminto. (2017). Hukum Lingkungan: Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Penerbit Pustaka Setia.</p> <p>Erwin Nyak Anwar. (2016). Analisis Dampak Lingkungan Hidup: Teori dan Implementasi di Indonesia. Penerbit Prenada Media.</p> <p>Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2015). Hukum Lingkungan: Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Edy Mulyanto Soekanto. (2014). Analisis Dampak Lingkungan: Dasar-dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Erman Rajagukguk. (2013). Hukum Lingkungan: Analisis Dampak dan Perencanaan Lingkungan Hidup. Penerbit Prenada Media.</p>		
Keterangan:		
Coret yang tidak perlu		

5) Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Kode Mata Kuliah	:	MPS 305
Jumlah SKS	:	
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester	:	Ganjil/ Genap *

Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan adalah sebuah program studi yang mempelajari kerangka hukum yang mengatur pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan penggunaan, konservasi, dan perlindungan Sumberdaya Alam dan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai prinsip hukum yang mendasari pengelolaan Sumberdaya Alam, seperti hukum lingkungan, hukum perikanan, hukum pertambangan, dan hukum kehutanan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari konsep-konsep hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan, seperti hukum udara, hukum air, hukum limbah, dan hukum energi. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek teoritis dan praktis. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari studi kasus yang memperkenalkan situasi nyata di mana hukum Sumberdaya Alam dan lingkungan diterapkan, serta mendiskusikan isu-isu kontemporer yang muncul dalam konteks tersebut. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap Sumberdaya Alam dan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan</p>		
<p>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :</p> <p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang hukum yang mengatur Sumberdaya Alam dan lingkungan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S01); 2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)

Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04) 3. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Dasar Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam 2. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Global dan Regional 3. Kebijakan Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam dalam Konteks Nasional 4. Hukum Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir 5. Peraturan Hukum tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan dan Lahan 6. Hukum Perlindungan Sumber Daya Air dan Pengelolaan DAS 7. Hukum Perlindungan Biodiversitas dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 8. Hukum Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Alam dalam Industri Energi 9. Hukum Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Alam dalam Industri Pertambangan 10. Hukum Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Alam dalam Industri Perikanan 11. Hukum Perlindungan Lingkungan dan Sumberdaya Alam dalam Industri Pertanian dan Pangan 12. Penegakan Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam: Tantangan dan Prospek
<p>Referensi :</p> <p>Yusuf Suyono (2015). Hukum Lingkungan: Pengantar dan Studi Kasus, Jakarta: Kencana.</p> <p>Marsudi Triatmodjo (2016). Hukum Lingkungan: Teori dan Praktek, Jakarta: RajaGrafindo Persada.</p> <p>Yudi Kristian, Nugroho Tri Utomo, dan Sri Widodo (2017). Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam, Yogyakarta: Graha Ilmu.</p> <p>Sri Rosita dan Kusdi, Zainal Arifin, (2019). Hukum Lingkungan: Aspek Teori dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia Group.</p> <p>Hukum Lingkungan Hidup: Suatu Pengantar (2015). Harkristuti Harkrisnowo dan</p>		

Edy M. Sutanta, Jakarta: Kencana.

Benny Tjahjono dan Siti Martiah (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum: Perspektif Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhtar Mas'oed (2015). *Hukum Lingkungan: Prinsip, Dasar, dan Penyelenggaraan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Heru Susetyo dan Setyo Sarwanto Moersidik (2015). *Hukum Lingkungan: Tinjauan dari Perspektif Sosial Budaya*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Yanuar Firdaus (2019). *Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim*, Jakarta: Kencana.

M. Anwar Nur (2017). *Hukum Lingkungan: Pengantar Studi dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

b. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

1) Kriminologi Pertambangan		
Judul Mata Kuliah	:	Kriminologi Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MPP 301
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Kriminologi Pertambangan adalah sebuah program studi yang mempelajari interaksi antara hukum, kriminalitas, dan industri pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aspek-aspek kriminologi yang terkait dengan kegiatan pertambangan, termasuk analisis kejahatan yang terjadi dalam industri ini serta strategi penanggulangan dan pencegahan kriminalitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar kriminologi dan teori-teori kriminologi yang relevan dengan konteks pertambangan. Mereka juga akan memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan di sektor pertambangan. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi dalam industri pertambangan, seperti penambangan ilegal, perdagangan mineral ilegal, korupsi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Selama perkuliahan, mahasiswa juga akan mempelajari peran dan tanggung jawab hukum dalam menangani kriminalitas di sektor pertambangan. Mereka akan memahami kerangka hukum yang mengatur pertambangan,		

termasuk regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumberdaya Alam, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan hak asasi manusia. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari strategi penanggulangan dan pencegahan kriminalitas dalam konteks pertambangan. Mereka akan menganalisis kebijakan publik, praktik terbaik, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam industri pertambangan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Kriminologi Pertambangan sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu kejahatan dan keadilan dalam industri pertambangan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kriminologi yang berkaitan dengan pertambangan, serta pemahaman tentang peran hukum dan strategi penanggulangan kriminalitas dalam konteks tersebut. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan kriminalitas dan mempromosikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07); 3. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara pidana dalam dimensi kriminologi pertambangan (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	

Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Kriminologi Pertambangan: Konsep, Teori, dan Pendekatan 2. Tren Kejahatan dalam Industri Pertambangan: Analisis Data dan Statistik 3. Faktor Penyebab Kejahatan dalam Pertambangan: Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan 4. Peran Teknologi dan Kejahatan Cyber dalam Industri Pertambangan 5. Kejahatan Korporasi dan Pertambangan: Kasus-kasus dan Implikasi 6. Penyelundupan Mineral dan Pencurian Sumber Daya dalam Pertambangan 7. Penegakan Hukum dan Kejahatan Pertambangan: Tantangan dan Strategi 8. Pertambangan Ilegal: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan 9. Peran Pemerintah dan Regulasi dalam Mencegah Kejahatan Pertambangan 10. Kekerasan dan Konflik dalam Industri Pertambangan: Studi Kasus dan Analisis 11. Kerangka Hukum dan Kejahatan Lingkungan dalam Pertambangan 12. Pembangunan Berkelanjutan dan Kriminologi Pertambangan: Solusi dan Tantangan
<p>Referensi :</p> <p>Dyah Mutiarin, M. Ilman Nafia, dan Umi Kholis (2016). Kriminologi Pertambangan, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Eko Susetyo dan Mohamad Dicky (2019). Kriminologi Pertambangan: Analisis Kriminologi dalam Kasus Pertambangan, Yogyakarta: CV. Andi Offset.</p> <p>Haryanto (2019). Kriminologi: Teori, Penelitian, dan Aplikasinya di Bidang Pertambangan, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Setyo Budi Santoso dan Ida Nuryatin Finahari (2016). Kriminologi Pertambangan: Ancaman dan Dampak Sosial Ekonomi, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Rini Andriani, Endang Sutrisno, dan Riska Yunita Sari (2020). Kriminologi dan Kepolisian Tambang: Mengurai Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Cholidin (2018). Kriminologi: Teori dan Aplikasi dalam Penanganan Kejahatan di Sektor Pertambangan, Jakarta: Prenadamedia Group.</p> <p>Adi Darma dan Yuliana Liantina (2016). Kriminologi: Kajian Teoritik dan Kasus di Sektor Pertambangan, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Ahmad Fahmi (2019). Kriminologi dan Kejahatan Lingkungan: Studi Kasus Kriminalitas di Sektor Pertambangan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.</p> <p>Kriminologi dan Permasalahan Pertambangan (2017). Jamin Ginting, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.</p> <p>P. Nurdin dan Efriza (2017). Kriminologi Tambang: Tinjauan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pertambangan, Yogyakarta: Gava Media.</p>		

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

2) Tindak Pidana Lingkungan

Judul Mata Kuliah : Tindak Pidana Lingkungan

Kode Mata Kuliah : MPP 302

Jumlah SKS : 2 SKS

Status Mata Kuliah : ~~Wajib~~/Pilihan*

Semester Penyelenggaraan : Ganjil/~~Genap~~*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Tindak Pidana Lingkungan adalah program studi yang membahas tentang jenis-jenis kejahatan yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana lingkungan, termasuk analisis kejahatan, strategi penegakan hukum, dan upaya pencegahan kejahatan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis tindak pidana lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem, illegal logging, illegal fishing, illegal wildlife trade, dan tindak pidana terkait pengelolaan limbah. Mereka akan memahami konsep dasar tindak pidana lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut, serta dampaknya terhadap manusia dan ekosistem. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek teoritis dan praktis. Mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, termasuk peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari strategi penegakan hukum, investigasi, proses peradilan, dan sanksi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata tindak pidana lingkungan dan mempelajari teknik investigasi serta bukti-bukti yang digunakan untuk menangani kejahatan tersebut. Mereka juga akan mempelajari upaya pencegahan tindak pidana lingkungan melalui kebijakan publik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Tindak Pidana Lingkungan sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan keadilan, serta ingin memahami peran hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang kuat tentang tindak pidana lingkungan, kerangka hukum yang mengaturnya, serta strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam menangani kejahatan lingkungan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Sikap : 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

		<p>dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);</p> <p>2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);</p>
Keterampilan Umum	:	<p>1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);</p> <p>2. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam (KK02)</p> <p>2. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi (KK03)</p> <p>3. Mampu melakukan penemuan hukum (KK06)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)</p> <p>2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)</p>
Prasyarat	:	-
Bahan Kajian	:	<p>1. Konsep dan Teori Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>2. Pengaturan Hukum Nasional dan Internasional tentang Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>3. Analisis Jenis-jenis Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>4. Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>5. Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>6. Investigasi dan Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>7. Aspek Kebijakan dan Regulasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>8. Perlindungan Saksi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>9. Peran Teknologi dan Big Data dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>10. Alternatif Sanksi dan Pengelolaan Keuangan dalam</p>

		<p>Kasus Tindak Pidana Lingkungan</p> <p>11. Kasus-kasus Tindak Pidana Lingkungan yang Signifikan: Studi Kasus dan Analisis</p> <p>12. Tantangan dan Prospek Masa Depan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan</p>
<p>Referensi :</p> <p>M. Ilman Nafia (2019). Tindak Pidana Lingkungan: Kajian Teoritik dan Praktik Penegakan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p> <p>Yusuf Suyono (2016). Tindak Pidana Lingkungan: Teori dan Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Yudi Kristian (2018). Hukum Lingkungan dan Tindak Pidana Lingkungan, Yogyakarta: Graha Ilmu.</p> <p>Sudarto dan I Nyoman Nurjaya (2017). Tindak Pidana Lingkungan, Jakarta: Kencana.</p> <p>Adib Ismail (2015). Aspek-Aspek Hukum Tindak Pidana Lingkungan, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Ahmad Jaelani (2018). Kajian Tindak Pidana Lingkungan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.</p> <p>Hasanudin (2017). Tindak Pidana Lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta.</p> <p>Indra Kurniawan (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan: Studi Kasus dan Permasalahan, Yogyakarta: Deepublish.</p> <p>Djoko Sarwoko dan M. Nur Rizal (2016). Tindak Pidana Lingkungan: Kajian Teori dan Praktik, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Asep Yudi Purnama dan M. Ilman Nafia (2017). Kejahatan Lingkungan: Studi Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit LKiS.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

3) Kejahatan Korporasi dan Tipikor		
Judul Mata Kuliah	:	Kejahatan Korporasi dan Tipikor
Kode Mata Kuliah	:	MPP 303
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah program studi yang membahas tentang kejahatan yang terkait dengan korporasi dan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum pidana. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, serta tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak-pihak yang terkait. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan teori dasar mengenai kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi. Mereka akan memahami karakteristik</p>		

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, seperti penipuan, manipulasi keuangan, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan korporasi dan korupsi, serta dampaknya terhadap perekonomian, keadilan, dan masyarakat. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum yang mengatur kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang, peraturan, dan instrumen internasional yang relevan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dalam penanganan kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, serta proses peradilan dan sistem peradilan yang terkait. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari studi kasus nyata tentang kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, serta analisis terhadap strategi penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan tersebut. Mereka juga akan mempelajari peran lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dalam menangani tindak pidana korupsi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, kerangka hukum yang mengatur, serta strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan korporasi serta korupsi di berbagai sektor.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menyelesaikan tindak pidana korupsi dan korporasi (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan perbuatan tindak pidana korupsi dan korporasi (KK03)

Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi: Konsep dan Teori 2. Demensi Kejahatan Korporasi 3. Karakteristik Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Studi Kasus 4. Perkembangan Perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan 5. Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi 6. Formulasi Pengaturan Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hasil Korupsi 7. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi 8. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 9. Pidanaan Korporasi 10. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi 11. Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi 12. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dan Kendala 13. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi
<p>Referensi :</p> <p>Abdul Ghofur (2016). Kejahatan Korporasi, Jakarta: Prenadamedia Group.</p> <p>Purnadi (2017). Kriminologi Korporasi: Dinamika dan Strategi Penanganan Kejahatan di Perusahaan, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Ibrahim Agung (2019). Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana.</p> <p>Yahya Harahap (2020). Tipikor: Hukum dan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.</p> <p>Karna Sobahi (2018). Tipikor: Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Komarudin (2017). Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Erlangga.</p> <p>Ahmad Al Hamzah (2016). Tipikor: Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Mochamad Nurhasim (2018). Kejahatan Korporasi dan Korupsi: Studi Teori dan Kasus di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Asep Saefuddin (2016). Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Pidana dan Peran KPK, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.</p>		

Rachmat Syarif (2017). Tipikor: Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanganannya, Jakarta: Kencana.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

4) Hukum Pidana Kesehatan

Judul Mata Kuliah : Hukum Pidana Kesehatan

Kode Mata Kuliah : MPP 304

Jumlah SKS : 2 SKS

Status Mata Kuliah : ~~Wajib~~/Pilihan*

Semester : Ganjil/~~Genap~~*
Penyelenggaraan

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pidana Kesehatan adalah program studi yang membahas tentang aspek hukum yang terkait dengan kejahatan di bidang medik. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kejahatan dalam konteks kesehatan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan, malpraktik medis, penipuan medis, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum pidana yang terkait dengan bidang kesehatan. Mereka akan memahami jenis-jenis kejahatan kesehatan yang dapat terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam hukum pidana kesehatan, seperti tanggung jawab pidana, kesalahan, pembelaan, dan sanksi yang berlaku. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur kejahatan kesehatan. Mahasiswa akan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan, serta studi kasus nyata untuk menggambarkan penerapan hukum pidana kesehatan dalam praktik. Mereka juga akan mempelajari prosedur penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Pidana Kesehatan adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kejahatan kesehatan, termasuk jenis-jenis kejahatan yang terjadi dan konsekuensinya. Mereka akan mampu menganalisis kasus-kasus nyata dalam konteks hukum pidana kesehatan dan memahami proses penegakan hukum yang terkait. Selain itu, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan kesehatan dan merumuskan upaya pencegahan yang efektif. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan hukum pidana kesehatan dalam praktek, baik sebagai calon profesional di bidang hukum, kesehatan, maupun dalam peran advokasi dan penegakan hukum. Mereka akan menjadi individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam bidang kesehatan dan mampu berkontribusi pada peningkatan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04); 2. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan menyelesaikan tindak pidana dibidang kesehatan (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara pidana kesehatan (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Pidana Kesehatan: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Regulasi Hukum Pidana Kesehatan: Tinjauan Nasional dan Internasional 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kesehatan: Penyebaran Penyakit, Malapraktik, dan Pelanggaran Etika Medis 4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus dan Analisis 5. Perlindungan Hukum Pada Hak Pasien dan Konsumen dalam Konteks Kesehatan 6. Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-obatan Terlarang: Perspektif Hukum Pidana Kesehatan 7. Perlindungan Data Kesehatan dan Privasi Pasien: Tantangan dan Implikasi Hukum 8. Aspek Hukum Pidana Kesehatan dalam Bioteknologi dan Pengembangan Medis

		9. Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan dalam Kasus Hukum Pidana Kesehatan 10. Tanggung Jawab Profesional dan Kode Etik dalam Praktik Kesehatan: Perspektif Hukum Pidana 11. Pemberantasan Pencemaran Lingkungan dalam Konteks Kesehatan: Tindak Pidana dan Dampaknya 12. Kebijakan Publik dan Regulasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesehatan
Referensi : Arifin Nur Cahyono (2019). Hukum Pidana Kesehatan, Yogyakarta: Gava Media. Ibnu Sambodo (2020). Hukum Pidana Kesehatan: Tanggung Jawab Pidana Pelaku Profesi Kesehatan, Jakarta: Pustaka Cakra. I Gusti Ngurah Parikesit (2017). Hukum Pidana Kesehatan: Kasus-Kasus Penting dan Aktual, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Andrianus Meliala dan Ahmad Rivai (2016). Hukum Pidana Kesehatan: Perspektif Multidisipliner, Jakarta: Prenadamedia Group. Choky R. Ramadhan (2020). Hukum Pidana Kesehatan: Teori dan Praktik Kasus Kesehatan, Bandung: Nuansa Cendekia. Amir Syarifudin (2019). Kejahatan Bidang Kesehatan dalam Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Sri Lestari Wahyuningtyas (2018). Hukum Pidana Kesehatan, Bandung: Refika Aditama. Wiwiek Sri Wiyanti (2016). Hukum Pidana Kesehatan: Permasalahan Aktual dan Penyelesaiannya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Marthen M. M. Rumbiak (2017). Hukum Pidana Kesehatan: Studi Kasus dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Kesehatan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. R. Agus Suryono dan Nurnaningsih (2016). Hukum Pidana Kesehatan: Tinjauan Terhadap Kasus-Kasus Pidana Kesehatan di Indonesia, Yogyakarta: CV. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

5) Penologi Pemasarakatan		
Judul Mata Kuliah	:	Penologi Pemasarakatan
Kode Mata Kuliah	:	MPP 305
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah Penologi Pemasyarakatan merupakan program studi yang membahas tentang teori, metode, dan praktek dalam pengelolaan dan pemasyarakatan narapidana atau tahanan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem peradilan pidana dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi narapidana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penegakan hukum dalam konteks pemasyarakatan, termasuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pengawasan dan perlindungan hak narapidana, dan upaya rehabilitasi dan resosialisasi. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang melibatkan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, lembaga kepolisian, dan lembaga lain yang terkait. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi teori penologi, strategi penanganan narapidana, evaluasi dan pengawasan lembaga pemasyarakatan, kebijakan hukum dalam pemasyarakatan, serta konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan, model, dan teknik dalam penanganan narapidana, termasuk pendekatan restorative justice dan upaya pencegahan kriminalitas. Capaian dari mata kuliah Penologi Pemasyarakatan adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Mereka akan mampu menganalisis sistem peradilan pidana, memahami peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum pemasyarakatan, serta mengidentifikasi masalah dan tantangan yang terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di lembaga pemasyarakatan, lembaga kepolisian, organisasi non-pemerintah yang terkait dengan pemasyarakatan, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam bidang penegakan hukum pemasyarakatan. Mereka akan menjadi individu yang memiliki pemahaman yang holistik tentang penegakan hukum dan rehabilitasi, serta mampu berkontribusi pada upaya pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan mengenai narapidana dan pemasyarakatan (KK03)

Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Penologi Pemasyarakatan: Konsep, Teori, dan Prinsip Dasar 2. Ruang Lingkup Penologi Pemasyarakatan 3. Sistem Pidana Penjara 4. Problematika Pidana Penjara 5. Penghukuman dalam lintasan teori 6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan 7. Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak 8. Manajemen Penjara dalam Perspektif HAM 9. Pemasyarakatan di Indonesia 10. Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana 11. Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 12. Intelegen, sarana prasarana dan petugas Pemasyarakatan
<p>Referensi :</p> <p>Bambang Widodo Umar (2018). Pengantar Ilmu Pengetahuan Pemasyarakatan, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Eriyanto (2019). Penologi Pemasyarakatan: Teori, Metode, dan Praktek, Jakarta: Kencana.</p> <p>Widyawan, Haposan Siallagan, dan Hikmahanto Juwana (2016). Hukum Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia.</p> <p>M. Dawam Rahardjo (2017). Aspek Hukum Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Pitojo Tri Juwono (2016). Hukum Pemasyarakatan, Bandung: PT. Refika Aditama.</p> <p>Anwar Prabowo (2016). Aspek-Aspek Hukum Pemasyarakatan, Yogyakarta: Genta Publishing.</p> <p>Dr. Sukarno (2016). Penjara dan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group.</p> <p>Hikmahanto Juwana (2019). Hukum Pemasyarakatan: Studi Kasus, Jakarta: Kencana.</p> <p>Zainuddin Ali (2017). Teori-Teori dan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.</p> <p>Sunaryati Hartono dan Ulya Fathurrohman (2018). Pengantar Ilmu Pemasyarakatan, Yogyakarta: Gava Media.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

c. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB

Tabel 24. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB

1) Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Kode Mata Kuliah	:	MPE 301
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam adalah program studi yang membahas tentang hubungan antara hukum, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya alam. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari aspek hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk regulasi ekonomi, hukum kontrak, hukum persaingan usaha, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari pengambilan keputusan dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur ekonomi dan sumberdaya alam, peran lembaga pengatur dalam pengelolaan sumberdaya alam, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, serta konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Mahasiswa akan mempelajari kasus-kasus nyata untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari kegiatan ekonomi terhadap sumberdaya alam.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Capaian dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan ekonomi yang mengatur kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Mereka akan mampu menganalisis implikasi hukum dan ekonomi dari kebijakan dan tindakan dalam konteks ekonomi dan sumberdaya alam. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum, ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumberdaya alam. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, pemahaman yang holistik tentang aspek hukum dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam, serta mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.</p>		
Sikap	:	Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);

Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03); 3. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami dan memetakan relasi aspek ekonomi dan sumberdaya alam (KK02) 2. Mampu menyelesaikan konflik ekonomi sumberdaya alam (KK03)
Pengetahuan	:	Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Regulasi Hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Tinjauan Umum 3. Kontrak dan Transaksi dalam Konteks Sumberdaya Alam 4. Kebijakan Hukum dan Pengaturan Investasi dalam Sektor Sumberdaya Alam 5. Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Sumberdaya Alam 6. Hukum Persaingan dalam Industri Sumberdaya Alam 7. Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Eksploitasi Sumberdaya Alam 8. Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Industri

		<p>Sumberdaya Alam</p> <p>9. Pajak dan Keuangan Publik dalam Sektor Sumberdaya Alam</p> <p>10. Perjanjian Internasional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perdagangan</p> <p>11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Sumberdaya Alam</p> <p>12. Regulasi dan Keberlanjutan Ekonomi dalam Industri Sumberdaya Alam</p>
<p>Referensi :</p> <p>Tatan Kostaman (2018). Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Jakarta: Sinar Grafika.</p> <p>Fauzan Fanani (2019). Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta: Gava Media.</p> <p>Ahmad Sodikin (2017). Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.</p> <p>Frans Hendra Winarta (2016). Hukum Ekonomi dan Pemilikan Sumberdaya Alam, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Hendrik Hamel (2020). Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group.</p> <p>Hengky R. Malawer (2017). Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta: Genta Publishing.</p> <p>Sri Lestari Wahyuningtyas (2018). Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>Muhammad Subhan (2019). Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Yohanes Sondang Tambunan (2016). Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.</p> <p>Harkristuti Harkrisnowo (2017). Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

2) Hukum Pajak Pertambangan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pajak Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MPE 302
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah Hukum Pajak Pertambangan adalah program studi yang membahas tentang sistem perpajakan yang berlaku dalam industri pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi pajak yang berlaku dalam konteks pertambangan, termasuk aspek hukum dan peraturan perpajakan yang relevan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum pajak yang terkait dengan kegiatan pertambangan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambangan, royalti, dan pajak lainnya yang berlaku dalam industri pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku dalam industri pertambangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi regulasi perpajakan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pertambangan, sistem perpajakan yang diterapkan dalam industri pertambangan, perlakuan pajak terhadap perusahaan pertambangan, dan implikasi perpajakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Mahasiswa juga akan mempelajari kasus-kasus nyata untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari sistem perpajakan dalam industri pertambangan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang perpajakan, perusahaan pertambangan, konsultan perpajakan, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam bidang hukum pajak pertambangan. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan, memahami implikasi perpajakan dalam industri pertambangan, serta mampu memberikan saran dan solusi terkait permasalahan perpajakan dalam industri pertambangan.

Sikap	:	Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
Keterampilan Umum	:	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03)
Keterampilan Khusus	:	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak pertambangan dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	1. Pengantar Hukum Pajak Pertambangan: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Regulasi Hukum Pajak Pertambangan: Tinjauan Nasional dan Internasional

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jenis Pajak dalam Industri Pertambangan: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Spesifik 4. Aspek Perpajakan dalam Siklus Pertambangan: Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pemasaran 5. Ketentuan Pajak Khusus untuk Usaha Pertambangan: Studi Kasus dan Analisis 6. Audit dan Penegakan Hukum dalam Pajak Pertambangan 7. Perpajakan Sumberdaya Alam dan Prinsip Keadilan Pajak 8. Pengaturan Pajak Transfer Pricing dalam Industri Pertambangan 9. Pemerintahan dan Kebijakan Perpajakan Pertambangan: Studi Kasus dan Evaluasi 10. Pajak Lingkungan dalam Pertambangan: Konsep dan Implementasi 11. Pajak dan Investasi dalam Industri Pertambangan: Pengaruh dan Faktor-faktor Penentu 12. Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Pajak Pertambangan: Perspektif Multidisipliner
<p>Referensi :</p> <p>Yoseph Aldo S. Putro (2021). Hukum Pajak Pertambangan, Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Galih Aris Riyanto (2020). Hukum Pajak dalam Industri Pertambangan, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.</p> <p>Eddy D. Leks (2019). Pajak Pertambangan, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Emrus Sihombing (2018). Hukum Pajak Pertambangan: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Benny Hidayat (2017). Hukum Pajak Pertambangan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.</p> <p>Abdul Rachmad Budiono (2016). Aspek Hukum Pajak Pertambangan, Bandung: Penerbit PT Alumni.</p> <p>Saiful Anwar (2015). Hukum Pajak Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Joko Susanto (2014). Hukum Pajak Pertambangan, Yogyakarta: Penerbit Andi.</p> <p>M. Wiyono (2013). Hukum Pajak Pertambangan: Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Perpajakan dalam Industri Pertambangan, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Wajidiyah S, et al. (2012). Hukum Pajak Pertambangan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.</p>	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

3) Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis
Kode Mata Kuliah	:	MPE 303
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis adalah program studi yang membahas tentang berbagai metode dan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa bisnis dan memberikan keterampilan praktis dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode penyelesaian sengketa bisnis, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Mahasiswa juga akan memahami aspek hukum yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa bisnis, termasuk hukum kontrak, hukum perdata, hukum perdagangan, dan hukum internasional. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa, mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis, peran dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, analisis kasus sengketa bisnis, serta etika dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa bisnis.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Capaian dari mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan dalam praktik bisnis. Mereka akan mampu menganalisis sengketa bisnis, memilih metode penyelesaian yang tepat, dan mengaplikasikan keterampilan penyelesaian sengketa untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum bisnis, konsultan hukum, mediator, arbitrator, atau penasihat hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien, memahami kerangka hukum yang berlaku, serta mampu mengelola konflik dan mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.</p>		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S07);

Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan sengketa bisnis dalam perkembangan ekonomi dan bisnis (KK02) 2. Mampu menyelesaikan perkara dalam sengketa bisnis (KK03)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 3. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Regulasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Umum 3. Jenis-jenis Sengketa Bisnis: Perdata, Komersial, dan Investasi 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Bisnis: Mediasi, Arbitrasi, dan Negosiasi 5. Proses Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tuntutan Hukum dan Pemeriksaan 6. Aspek Kontrak dan Klaim Ganti Rugi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis 7. Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Bisnis: Konvensi dan Perjanjian 8. Etika Profesional dan Etika Penyelesaian Sengketa Bisnis 9. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Industri Tertentu: Studi Kasus dan Analisis 10. Peran Pemerintah dan Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Bisnis 11. Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis: Perspektif Multidisipliner 12. Penggunaan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Arbitrasi Elektronik dan Mediasi Online
Referensi : Budi Santoso (2019). "Politik Hukum Agraria: Menggugat Rezim Hak Milik di Indonesia." Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Marsudi Triatmodjo (2017). "Hukum Pertanahan di Indonesia." Jakarta: Sinar		

Grafika.
Saldi Isra (2021). "Politik Hukum Pertanahan: Antara Pembangunan Nasional dan Keadilan Agraria." Jakarta: Prenadamedia Group.
Mudzakkir (2016). "Hukum Agraria Indonesia: Pembaruan, Penguatan, dan Ketidakpastian." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Edi Soekarto (2018). "Politik Hukum Pertanahan dan Konflik Agraria di Indonesia." Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Agus Rahardjo (2015). "Reformasi Agraria: Paradigma Baru Hukum Pertanahan di Indonesia." Jakarta: Prenadamedia Group.
Benny J. Soetrisno (2020). "Politik Hukum Agraria: Studi Kasus dan Kontroversi." Yogyakarta: Genta Publishing.
Titik Anas (2019). "Kritik Hukum Agraria di Indonesia." Jakarta: Rajawali Pers.
Ridwan Haris (2017). "Politik Hukum Pertanahan: Perspektif Pembangunan dan HAM." Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
R. Soesilo (2018). "Hukum Pertanahan Indonesia." Bandung: PT Refika Aditama.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4) Hukum Bisnis Pariwisata		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Bisnis Pariwisata
Kode Mata Kuliah	:	MPE 304
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata adalah program studi yang membahas tentang kerangka hukum yang mengatur industri pariwisata. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku dalam industri pariwisata, termasuk aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan, promosi, dan pengembangan bisnis pariwisata. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum yang terkait dengan bisnis pariwisata, seperti hukum perhotelan, hukum perjalanan wisata, hukum perlindungan konsumen pariwisata, hukum lingkungan dalam konteks pariwisata, serta hukum kekayaan intelektual dalam industri pariwisata. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi regulasi hukum nasional dan internasional yang berlaku dalam industri pariwisata, perjanjian bisnis dalam industri pariwisata, tanggung jawab hukum pelaku usaha pariwisata, perlindungan hukum bagi konsumen pariwisata, hukum ketenagakerjaan dalam sektor pariwisata, serta penyelesaian sengketa yang terkait dengan bisnis pariwisata. Capaian dari mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan bisnis pariwisata. Mereka akan mampu menganalisis dan menginterpretasikan regulasi hukum yang berlaku dalam industri pariwisata,		

serta menerapkan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks pengembangan dan pengelolaan bisnis pariwisata.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum pariwisata, manajemen pariwisata, konsultan hukum, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam industri pariwisata. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis pariwisata, serta memahami implikasi hukum dalam pengambilan keputusan bisnis di sektor pariwisata.

Sikap	:	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (KU07);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Bisnis Pariwisata: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Regulasi Hukum dalam Industri Pariwisata: Tinjauan Nasional dan Internasional 3. Perizinan dan Regulasi Bisnis Pariwisata: Studi Kasus dan Analisis 4. Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Pariwisata: Perlindungan Konsumen dan Keamanan Wisatawan 5. Pengaturan Hukum dalam Perhotelan dan Restoran: Kontrak, Lisensi, dan Standar Pelayanan 6. Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya dan Situs Pariwisata

	7. Hukum dan Etika dalam Pemasaran dan Promosi Pariwisata 8. Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Industri Pariwisata 9. Keuangan dan Pajak dalam Bisnis Pariwisata: Implikasi dan Kebijakan 10. Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Pariwisata 11. Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Industri Pariwisata: Arbitrasi dan Mediasi 12. Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Pariwisata: Perspektif Multidisipliner
Referensi : Yudi Sutarmanto (2021). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Charles Sidharta (2020). Hukum Bisnis Pariwisata: Aspek Perizinan, Perjanjian, dan Perlindungan Hukum Konsumen, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jaka Triyana (2019). Hukum Bisnis Pariwisata: Perhotelan dan Jasa Pariwisata Lainnya, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Arief Barda Yuwono (2018). Hukum Bisnis Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Andi. Setiadi Djohar (2017). Hukum Bisnis Pariwisata, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. Abdul Ghofur Maimun (2016). Hukum Bisnis Pariwisata: Aspek Regulasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Fauzi Fauziah (2015). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. R.M. Sihombing (2014). Hukum Bisnis Pariwisata di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers. I Dewa Made Nurjaya (2013). Hukum Bisnis Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing. Bambang Suharnoko S.H. (2012). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.	
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

5) Politik Hukum Agraria		
Judul Mata Kuliah	:	Politik Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah	:	MPE 305
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah Politik Hukum Agraria merupakan program studi yang membahas tentang hubungan antara politik dan hukum dalam konteks agraria. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran politik dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum agraria, serta dampaknya terhadap distribusi, penggunaan, dan pengelolaan Sumberdaya Alam di wilayah agraris. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek politik dan hukum agraria, termasuk perumusan kebijakan agraria, implementasi undang-undang agraria, peran aktor politik dalam pengambilan keputusan agraria, serta konflik kepentingan dan dinamika politik yang terjadi dalam sektor agraria. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi teori politik hukum agraria, kebijakan agraria, legislasi agraria, hak-hak agraria, tata kelola Sumberdaya Alam, reforma agraria, serta isu-isu kontemporer dalam politik hukum agraria.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum agraria, pemerintahan daerah, lembaga legislatif, LSM, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam kebijakan agraria. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada perumusan kebijakan agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memahami dinamika politik yang memengaruhi implementasi hukum agraria dalam masyarakat agraris.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 3. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)

		2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Bisnis Pariwisata: Konsep dan Prinsip Dasar 2. Konsep dan Ruang Lingkup Politik Hukum Agraria 3. Landasan Konstitusional Politik Hukum Agraria 4. Implementasi Kebijakan Pertanahan dan Isu-Isu Agraria Terkini 5. Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Politik Hukum Agraria 6. Reformasi Agraria: Proses dan Isu-Isu yang Dihadapi 7. Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan 8. Bekerjanya hukum agraria Indonesia dalam Aspek Sosial, Budaya, dan Politik 9. Keadilan Agraria dan Distribusi Tanah yang Adil 10. Penataan resolusi konflik yang berkeadilan atas Konflik Agraria 11. Politik Hukum Agraria dan Pembangunan Berkelanjutan 12. Politik hukum agraria dalam ranah Legislasi Daerah Bidang SDA 13. Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan Ekosistem dalam Konteks Hukum Pertanahan
<p>Referensi :</p> <p>Yudi Sutarnan (2021). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Charles Sidharta (2020). Hukum Bisnis Pariwisata: Aspek Perizinan, Perjanjian, dan Perlindungan Hukum Konsumen, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Jaka Triyana (2019). Hukum Bisnis Pariwisata: Perhotelan dan Jasa Pariwisata Lainnya, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Arief Barda Yuwono (2018). Hukum Bisnis Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Andi.</p> <p>Setiadi Djohar (2017). Hukum Bisnis Pariwisata, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.</p> <p>Abdul Ghofur Maimun (2016). Hukum Bisnis Pariwisata: Aspek Regulasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Fauzi Fauziah (2015). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>R.M. Sihombing (2014). Hukum Bisnis Pariwisata di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers.</p> <p>I Dewa Made Nurjaya (2013). Hukum Bisnis Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.</p> <p>Bambang Suharnoko S.H. (2012). Hukum Bisnis Pariwisata, Jakarta: Penerbit PT</p>		

Elex Media Komputindo.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

d. Mata Kuliah Pilihan Program Studi Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)

Tabel 25. Mata Kuliah Pilihan Program Studi Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)

1) Hukum Administrasi Pertambangan		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Administrasi Pertambangan
Kode Mata Kuliah	:	MPK 301
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Politik Hukum Administrasi Pertambangan merupakan mata kuliah yang menganalisis konsep hukum administrasi pertambangan baik dalam aspek perizinan, kewenangan, pelayanan, dan kepatuhan pemerintah dan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Capaian dari mata kuliah ini agar mahasiswa memiliki pemahaman konsep dan dasar hukum administrasi pertambangan yang mendalam tentang hubungan kompleksitas kewenangan dan aspek perizinan.		
Sikap	:	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU01);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis

		dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Konstitusi dan Hukum Administrasi 2. Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Pertambangan 3. Aspek Kewenangan dalam Kebijakan Hukum dari Masa ke masa 4. Dimensi Perizinan Pertambangan dan Kepatuhan Administrasi 5. Aspek Administrasi Korporasi Pertambangan 6. Dampak Hukum dalam Aspek Ketidakpatuhan Administrasi Pertambangan 7. Telaah Sanksi Administrasi Pertambangan 8. Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam UU Omnibuslaw 9. Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam UU Minerba 10. Pengawasan atas Pengelolaan Pertambangan 11. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan
<p>Referensi :</p> <p>Yusril Ihza Mahendra (2021). Hukum Administrasi Konstitusi: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.</p> <p>Jimly Asshiddiqie (2020). Hukum Administrasi Konstitusi: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Bintan R. Saragih (2019). Hukum Administrasi Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers.</p> <p>Bagir Manan (2018). Hukum Administrasi Konstitusi: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Heru Susetyo (2017). Hukum Administrasi Konstitusi: Tinjauan Praktis dan Implementasi di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Haris Azhar (2016). Hukum Administrasi Konstitusi: Teori dan Implementasi, Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.</p> <p>Sri Rejeki Ekayanti (2015). Hukum Administrasi Konstitusi: Implementasi Nilai-nilai Konstitusi dalam Administrasi Negara, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.</p> <p>Wahyuni Zahroh (2014). Hukum Administrasi Konstitusi, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.</p> <p>M. Ridha Satria (2013). Hukum Administrasi Konstitusi: Dinamika dan Perkembangan, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Firmanzah (2012). Hukum Administrasi Konstitusi: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p>		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

2) Teori dan Hukum Konstitusi		
Judul Mata Kuliah	:	Teori dan Hukum Konstitusi
Kode Mata Kuliah	:	MPK 302
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi merupakan program studi yang membahas tentang teori dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari konstitusi suatu negara. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konstitusi, peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum, serta teori-teori yang melandasi pembentukan dan interpretasi konstitusi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek teori dan hukum konstitusi, termasuk pengertian dan karakteristik konstitusi, struktur dan konten konstitusi, serta hubungan antara konstitusi dengan lembaga-lembaga negara dan hak-hak asasi manusia. Mahasiswa juga akan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan konstitusi, seperti konstiusionalisme, pemisahan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan interpretasi konstitusi. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar hukum konstitusi, sejarah konstitusi, teori konstitusi, struktur konstitusi, hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, hubungan antarlembaga dalam konstitusi, proses pembentukan dan amendemen konstitusi, serta isu-isu kontemporer dalam teori dan hukum konstitusi.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Capaian dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi konstitusi suatu negara. Mereka akan mampu menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan konstitusi, serta memahami implikasi hukum dari kebijakan dan keputusan yang didasarkan pada konstitusi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum konstitusi, pemerintahan, lembaga legislatif, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip konstitusi yang demokratis, serta memahami peran konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan pemerintahan yang berkeadilan.</p>		
Sikap	:	Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);

Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Teori Konstitusi: Landasan dan Pendekatan 2. Asas-asas Konstitusi: Pemahaman dan Implementasi 3. Teori Konstitusi: Perspektif Historis dan Filosofis 4. Konstitusi dan Pembagian Kekuasaan: Analisis Perbandingan 5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 6. Sistem Pemerintahan dan Prinsip Demokrasi Konstitusional 7. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi 8. Konstitusi dan Politik Publik: Keterkaitan dan Implikasi 9. Konstitusi dalam Konteks Global: Pengaruh dan Tantangan 10. Perubahan Konstitusi: Proses dan Implikasi 11. Konstitusi dan Otonomi Daerah: Prinsip dan Praktik 12. Konstitusi sebagai Alat Pengaturan Negara dalam Situasi Krisis

Referensi :

- Jimly Asshiddiqie (2021). Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD (2020). Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Yusril Ihza Mahendra (2019). Teori dan Hukum Konstitusi: Pengantar Menuju Negara Hukum dan Demokrasi, Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Eddy O.S. Hiariej (2018). Teori dan Hukum Konstitusi: Panduan Studi, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Bintan R. Saragih (2017). Teori dan Hukum Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers.
- Bagir Manan (2016). Teori dan Hukum Konstitusi: Panduan Memahami UUD 1945, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Yusril Ihza Mahendra (2015). Teori dan Hukum Konstitusi: Pergulatan Hukum di Era Reformasi, Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Eddy O.S. Hiariej (2014). Teori dan Hukum Konstitusi: Konsep dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- R. Soesilo (2013). Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie (2012). Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Penerbit PT

RajaGrafindo Persada.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

3) Politik Ketatanegaraan Indonesia		
Judul Mata Kuliah	:	Politik Ketatanegaraan Indonesia
Kode Mata Kuliah	:	MPK 304
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Politik Ketatanegaraan Indonesia merupakan program studi yang membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur, proses, dan dinamika politik yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek politik ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan negara, struktur politik, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, peran partai politik, pemilihan umum, dan peran serta masyarakat dalam politik. Mahasiswa juga akan mempelajari sejarah politik Indonesia, ideologi negara, dan konstitusi sebagai landasan politik dan hukum. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar politik ketatanegaraan, sistem politik Indonesia, struktur pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, kekuasaan dan politik, peran partai politik, pemilihan umum, politik identitas, politik otonomi daerah, dan isu-isu politik kontemporer di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Capaian dari mata kuliah Politik Ketatanegaraan Indonesia adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan dinamika politik dalam konteks Indonesia. Mereka akan mampu memahami peran serta masyarakat dalam politik, mengenal mekanisme dan proses politik, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan politik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang politik ketatanegaraan Indonesia, baik untuk karir di bidang pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik, maupun dalam peran sebagai pemikir dan peneliti politik. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem politik yang demokratis, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memahami isu-isu politik kontemporer yang dihadapi oleh Indonesia.		

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S02); 2. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas (KU06);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Politik dan Pembentukan Warga Negara Indonesia yang Berkualitas 2. Kepemimpinan Politik dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia 3. Peran Konstitusi dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia 4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Konteks Sejarah dan Perkembangan 5. Pemilihan Umum dan Sistem Partai Politik di Indonesia 6. Hukum dan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 7. Dinamika Politik Nasional: Partai Politik, Koalisi, dan Kekuasaan 8. Kontestasi Elektoral Dalam Bayang-bayang Politik Identitas: Dari Instrumentasi, Inosensi, ke Konsolidasi Demokrasi 9. Tantangan dan Prospek Politik Ketatanegaraan Indonesia di Era Globalisasi

		10. Politik Luar Negeri Indonesia: Keamanan, Diplomasi, dan Kerjasama Regional 11. Politik Regional dan Otonomi Daerah di Indonesia 12. Politik Ekonomi dan Pembangunan Nasional di Indonesia
Referensi : Prof. Dr. Ramlan Surbakti (2022). Politik dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. A. Dahana (2021). Politik Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. Prof. Dr. J.A. Salim (2020). Politik dan Ketatanegaraan Indonesia: Konsep Dasar, Proses, dan Dinamika, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh (2019). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Sistem dan Dinamikanya, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. Kacung Marijan (2018). Politik dan Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Prof. Dr. Djoko Setiadi (2017). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Sistem dan Dinamika, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. Mardiasmo (2016). Politik Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Baru, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. Prof. Dr. M.B. Hakim (2015). Politik dan Ketatanegaraan Indonesia: Konsep dan Kebijakan, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. Andi Abdussalam (2014). Politik Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Prof. Dr. Saldi Isra (2013). Politik dan Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Dinamika Perubahan Sistem Politik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

4) Hukum Peradilan Administrasi		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Peradilan Administrasi
Kode Mata Kuliah	:	MPK 303
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib /Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/ Genap *
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Peradilan Administrasi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai sistem peradilan administrasi di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip, prosedur, dan praktik hukum dalam konteks penyelesaian sengketa administratif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek terkait peradilan administrasi, termasuk landasan hukum, yurisdiksi, struktur peradilan		

administrasi, proses peradilan, hukum acara peradilan administrasi, dan putusan pengadilan administrasi. Mahasiswa juga akan mempelajari peran lembaga peradilan administrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tindakan administrasi pemerintah. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar hukum peradilan administrasi, prinsip-prinsip hukum administrasi, organisasi peradilan administrasi, tata cara pengajuan permohonan peradilan administrasi, pembuktian dalam peradilan administrasi, penyelesaian sengketa administratif, dan implementasi putusan pengadilan administrasi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Peradilan Administrasi adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem peradilan administrasi di Indonesia, termasuk proses penyelesaian sengketa dan putusan pengadilan. Mereka akan mampu menganalisis kasus-kasus peradilan administrasi, memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelesaian sengketa administratif. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang peradilan administrasi sebagai mekanisme penegakan hukum dalam konteks administrasi pemerintahan. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan peradilan administrasi yang adil, transparan, dan efektif, serta memahami peran lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak masyarakat terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09); 3. Mampu menunjukkan internalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan (S10).
Keterampilan Umum	:	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data (KU05)
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	1. Pengantar Hukum Peradilan Administrasi: Konsep,

	<p>Ruang Lingkup, dan Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Hukum Peradilan Administrasi 3. Peran Lembaga Peradilan Administrasi dalam Perlindungan Hak-hak Warga Negara 4. Aspek Kewenangan Peradilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi 5. Proses Peradilan Administrasi: Gugatan, Persidangan, dan Penyelesaian Sengketa 6. Alur Penyelesaian Sengketa TUN 7. Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia: Landasan Hukum dan Struktur Organisasi 8. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Hukum Tindakan Administrasi Pemerintah 9. Tata Kelola Administrasi Pemerintah 10. Penyelesaian Alternatif Sengketa dalam Peradilan Administrasi 11. Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12. Peradilan Administrasi dalam Konteks Hukum Internasional 13. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Hukum Peradilan Administrasi
<p>Referensi :</p> <p>Prof. Dr. Achmad Ali (2022). Hukum Peradilan Administrasi, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2021). Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Implementasi, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.</p> <p>Prof. Dr. Sri Soemantri (2020). Peradilan Administrasi di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Boedi Harsono (2019). Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro (2018). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. T. M. Sudarsono (2017). Peradilan Tata Usaha Negara: Asas dan Praktik, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Harjono (2016). Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.</p> <p>Prof. Dr. Adi Sulistyono (2015). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.</p>	
<p>Keterangan:</p>	
<p>*Coret yang tidak perlu</p>	

5) Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah		
Judul Mata Kuliah	:	Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah
Kode Mata Kuliah	:	MPK 305
Jumlah SKS	:	2 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah adalah program studi yang membahas mengenai sistem pengawasan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, mekanisme, dan peran pengawasan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari landasan hukum pengawasan, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa juga akan memahami berbagai lembaga dan mekanisme pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta tugas dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek hukum dan prinsip-prinsip pengawasan pemerintah, pengawasan terhadap anggaran dan keuangan publik, pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, serta penanganan pelanggaran hukum atau etika dalam pemerintahan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari prosedur pengawasan, seperti proses audit, investigasi, dan evaluasi kinerja pemerintah. Mereka akan diajarkan mengenai cara mengumpulkan bukti, menganalisis informasi, dan membuat laporan hasil pengawasan yang objektif dan berdasarkan fakta. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang sistem pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Mereka akan mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mahasiswa juga akan memahami pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemerintah.</p>		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
<p>Dengan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi profesional yang kompeten dalam bidang hukum pengawasan pemerintah pusat dan daerah, serta dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas, efektivitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.</p>		
Sikap	:	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	1. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan

		etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03); 2. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)
Pengetahuan	:	Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah: Konsep dan Peranannya dalam Sistem Pemerintahan 2. Landasan Konstitusional dan Hukum tentang Pengawasan Pusat dan Daerah 3. Struktur dan Kewenangan Lembaga Pengawasan Pusat dan Daerah di Indonesia 4. Pengawasan Administrasi Pusat dan Daerah: Prinsip dan Prosesnya 5. Akuntabilitas Publik dan Transparansi dalam Pengawasan Pusat dan Daerah 6. Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pusat dan Daerah 7. Audit dan Pengawasan Keuangan dalam Konteks Pusat dan Daerah 8. Pengawasan terhadap Kebijakan Publik dan Implementasinya di Tingkat Pusat dan Daerah 9. Pengawasan terhadap Pelayanan Publik di Pusat dan Daerah 10. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pusat dan Daerah 11. Kolaborasi dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam Pengawasan 12. Tantangan dan Reformasi dalam Sistem Pengawasan Pusat dan Daerah
Referensi : Prof. Dr. Mochtar Pabottingi (2022). Pengawasan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prof. Dr. Saldi Isra (2021). Pengawasan Pemerintah Daerah: Studi Teoritis dan Implementasi, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.		

Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD (2019). Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Prof. Dr. Muhammad A. Ichsan (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Prof. Dr. H. Abdul Mukthie Fadjar (2017). Pengawasan Pemerintah Daerah, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Prof. Dr. Saldi Isra (2016). Pengawasan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Tantangan, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Prof. Dr. Hamdan Zoelva (2015). Pengawasan Pemerintah Daerah, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Prof. Dr. Mochtar Pabottingi (2014). Pengawasan Pemerintah Daerah, Jakarta: Penerbit PT Rajawali Pers.
Prof. Dr. Ahmad Redi (2013). Pengawasan Pemerintah Daerah: Teori dan Implementasi, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

4. Silabus Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir

Tabel 26. Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir

1) Seminar Usulan Penelitian		
Judul Mata Kuliah	:	Seminar Usulan Penelitian
Kode Mata Kuliah	:	MH 301
Jumlah SKS	:	1 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian adalah program studi yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menyusun dan menyajikan proposal penelitian. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah dan komponen-komponen yang terlibat dalam proses perencanaan penelitian serta membangun kemampuan mahasiswa dalam merancang proposal penelitian yang berkualitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang berbagai aspek penting dalam perencanaan penelitian, termasuk pemilihan topik penelitian yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus, mengidentifikasi kerangka teori yang tepat, merancang metode penelitian yang sesuai, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas etika penelitian, pengelolaan waktu, penggunaan referensi dan sumber informasi yang akurat, serta teknik penyajian proposal penelitian secara efektif. Mahasiswa juga akan diajarkan tentang cara menyusun kerangka penelitian yang logis dan sistematis, serta mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang realistis. Salah satu komponen penting dari mata kuliah ini adalah seminar, di mana mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk menyajikan		

proposal penelitian mereka kepada teman sekelas dan dosen pengajar. Melalui proses seminar, mahasiswa akan memperoleh umpan balik konstruktif yang dapat membantu mereka memperbaiki dan menyempurnakan proposal penelitian mereka. Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah. Mahasiswa akan diberi tugas-tugas untuk mengkaji literatur, menganalisis masalah penelitian, dan menyusun argumentasi yang kuat untuk mendukung usulan penelitian mereka.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan proposal penelitian yang kokoh dan berkualitas sebagai persiapan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dalam program studi mereka. Mata kuliah ini juga memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa yang berencana untuk mengikuti program penelitian lanjutan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04); 2. Mampu bekerja sarana dan menunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S05); 3. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S09);
Keterampilan Umum	:	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02);
Keterampilan Khusus	:	Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01);
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan memaparkan konsep teoritis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa; (P02) 3. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03) 4. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04)

		5. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	Ilmu Hukum
Referensi :		
Pedoman Penulisan Tesis MH UBB 2023		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

2) Ujian Tesis		
Judul Mata Kuliah	:	Ujian Tesis
Kode Mata Kuliah	:	MH 302
Jumlah SKS	:	6 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian mereka dan menghasilkan tesis sebagai bukti karya ilmiah yang orisinal. Mahasiswa diharapkan untuk menerapkan metodologi penelitian yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data dengan cermat, dan menyusun tesis yang jelas dan terstruktur.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Mata kuliah Ujian Tesis memegang peran penting dalam menilai keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program magister dan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses ujian tesis juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari para dosen penguji yang dapat membantu mereka dalam pengembangan karier akademik dan profesional di masa depan.		
Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen

		<p>saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);</p> <p>3. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 04);</p>
Keterampilan Khusus	:	<p>1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01)</p> <p>2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Sumberdaya Alam dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK04)</p>
Pengetahuan	:	<p>1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01)</p> <p>2. Kemampuan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; (P03)</p>
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	
Referensi :		
Pedoman Penulisan Tesis MH UBB		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

3) Artikel Jurnal atau Prosiding		
Judul Mata Kuliah	:	Artikel Jurnal atau Prosiding
Kode Mata Kuliah	:	MH 303
Jumlah SKS	:	1 SKS
Status Mata Kuliah	:	Wajib/ Pilihan *
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil /Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
<p>Mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan Prosiding merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menulis artikel ilmiah dan prosiding yang berkualitas. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir, menyusun, dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian akademik mereka secara efektif dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan bermutu. Selama mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah sistematis dalam menulis artikel ilmiah dan prosiding, mulai dari perumusan ide,</p>		

identifikasi masalah penelitian, merancang kerangka teoritis, menyusun metode penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menyajikan temuan dan kesimpulan dalam bentuk tulisan yang jelas dan koheren. Mahasiswa juga akan mempelajari etika penulisan ilmiah, penggunaan referensi, dan format penulisan yang sesuai dengan standar akademik dan jurnal ilmiah. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pengetahuan tentang proses pengiriman artikel ilmiah ke jurnal ilmiah dan prosiding konferensi. Mahasiswa akan diajarkan tentang seleksi jurnal yang tepat, proses penyuntingan dan revisi artikel, serta persiapan dan pengiriman naskah ke prosiding konferensi. Mahasiswa juga akan mempelajari cara mengatasi masalah yang umum terkait dengan publikasi ilmiah dan bagaimana memperoleh pengakuan dalam komunitas ilmiah. Mata kuliah ini biasanya melibatkan tugas-tugas praktis, seperti menulis dan merevisi artikel ilmiah atau prosiding, melakukan review peer terhadap tulisan teman sekelas, dan menyusun presentasi berdasarkan artikel atau prosiding yang telah ditulis. Selama proses ini, mahasiswa akan mendapatkan umpan balik dari dosen pengajar dan teman sekelas yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas penulisan dan presentasi mereka.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menghasilkan artikel ilmiah dan prosiding yang berkualitas, mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penulisan ilmiah, serta siap untuk berkontribusi dalam dunia akademik atau komunitas ilmiah dengan menghasilkan karya-karya yang bermutu.

Sikap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S03); 2. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S04);
Keterampilan Umum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU 02); 2. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU03);
Keterampilan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum (KK01) 2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang

		hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik (KK05)
Pengetahuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum; (P01) 2. Kemampuan menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.; (P04) 3. Kemampuan Merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum (P05).
Prasyarat	:	
Bahan Kajian	:	
Referensi :		
Pedoman Penulisan Tesis MH UBB 2023		
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

BAB VI

PENYUSUNAN RPS

RPS disusun untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam satu program studi. RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur kurikulum program studi. RPS sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Institusi
2. Identitas Mata Kuliah
3. Capaian Pembelajaran Lulusan
4. Kemampuan Akhir
5. Materi Ajar
6. Model Pengajaran
7. Alokasi Waktu yang Disediakan
8. Penilaian (Indikator dan Kriteria)
9. Referensi
10. Hirarki Pembelajaran

Dengan berpedoman pada RPS, diharapkan dosen dapat mengajar dengan sistematis, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi langsung pada tercapainya Standar Kompetensi Lulusan. RPS wajib dikembangkan dengan memperhatikan matrik-matrik pengembangan kurikulum.

Pengembangan RPS hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan disuatu Program Studi. Standar Kompetensi Lulusan merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif menjadi satu kesatuan utuh.
2. Karakteristik Mahasiswa
Setiap tahun, mahasiswa selalu berganti dan karakteristiknya berbeda-beda. Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa yang ada, baik kemampuan intelektual yang dimiliki, motivasi belajar, kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana sesuai konteks secara faktual.

3. Mendorong pada keaktifan mahasiswa

Active learning menjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan memotivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan belajar mandiri. RPS yang dibuat harus dapat mencerminkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

4. Mendorong pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pada era sekarang ini, mahasiswa dituntut menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia kerja menuntut kemampuan tersebut. Untuk itulah dalam menyusun RPS juga dibekali dengan kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi.

5. Kesatuan dan keterkaitan

Penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode; media, sumber belajar dan referensi, serta alokasi waktu dan penilaian.

Dengan pertimbangan kemudahan dalam melakukan kontrol kualitas proses pembelajaran, selanjutnya RPS dan Absensi Kegiatan Pengajaran Dosen (AKPD) dibuat dalam Format tabel. Format tabel terdiri atas kolom yang memuat komponen RPS dan baris yang berisi uraian atas kemampuan yang akan dicapai dalam tiap tahap pembelajaran. Teknik pengukuran tiap tahapan kemampuan dapat dikembangkan sesuai dengan Unsur capaian pembelajaran atau ranah kompetensi yang diharapkan. Instrumen penilaian, kriteria dan rubriknya disusun sesuai indikator dalam RPS.

A. Identitas RPS

Identitas yang ada di RPS terdapat pada halaman 1 dan halaman 2. Pada halaman 1, identitas yang harus diisi antara lain: nama program studi, fakultas, semester, tahun akademik, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen pengampu, NIP/NP dosen bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Pada halaman 2, identitas yang harus diisi antara lain: nama fakultas, nama program studi, dosen pengampu, tahun akademik, revisi, identitas mata kuliah (nama, kode, dan sks mata kuliah, semester, prasyarat, deskripsi mata kuliah, bahan kajian keilmuan, pengalaman belajar, daftar referensi), capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah.

1. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir merupakan kemampuan tertinggi yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah dan merupakan integrasi dan keseimbangan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dari mahasiswa yang meliputi aspek kemampuan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penulisan kemampuan akhir yang diharapkan dari masing-masing mata kuliah didasarkan pada kurikulum program studi dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga memudahkan dalam melakukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.

2. Tahapan Kemampuan

Tahapan kemampuan adalah kemampuan yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Tahapan kemampuan ini merupakan penjabaran dari kemampuan akhir yang telah ditentukan. Kemampuan yang dirumuskan dalam RPS harus jelas dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Semakin kongkrit kemampuan, semakin mudah diamati, dan akan semakin mudah atau semakin tepat pula merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan tersebut. Kemampuan ini menjadi pedoman bagi dosen dalam menentukan keterkaitan bahan kajian, materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Penentuan tahapan kemampuan yang akan digunakan tergantung pada keluasan dan bobot bahan kajian dalam capaian pembelajaran.

3. Indikator

Indikator merupakan wujud penjabaran dari tahapan kemampuan sehingga lebih spesifik, yang merupakan penanda pencapaian tahapan kemampuan yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan menjadi cerminan dari kemampuan mahasiswa dalam satu tahapan pencapaian tahapan kemampuan yang dirumuskan. Bila serangkaian indikator suatu tahapan kemampuan sudah dapat dicapai mahasiswa berarti target tahapan kemampuan tersebut sudah terpenuhi. Semakin banyak indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa menjadikan materi semakin luas atau kompleks dan menjadikan semakin sulit dicapai, namun bila mahasiswa dapat mencapainya menjadikan kualitas mahasiswa semakin baik.

4. Materi Pokok

Materi pokok merupakan bagian struktur keilmuan sesuai bahan kajian yang dapat berupa pengertian, konsep, gugus isi atau konteks. Secara praktis materi pokok dapat dibagi menjadi pokok bahasan yang dibentuk dari tahapan kemampuan dan sub- sub pokok bahasan yang terbentuk

dari indikator. Materi pokok disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan kemampuan, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan institusi. Pilihlah materi dari yang paling mudah dipelajari, kemudian meningkat ke materi yang sulit untuk dipelajari.

5. Pengalaman Belajar/Kegiatan Pembelajaran

Pengalaman belajar adalah serangkaian kegiatan mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama pembelajaran berlangsung untuk mencapai kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diharapkan (tahapan kemampuan melalui indikator-indikatornya). Melalui pengalaman belajar tersebut diharapkan dosen dapat membentuk pengetahuan dan karakter mahasiswa, dan juga dapat menentukan metode yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut.

6. Alokasi Waktu

Alokasi waktu merupakan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap proses pembelajaran. Tentukan waktu dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian yang tergambar dari kesukaran materi, cakupan materi, pentingnya materi yang dipelajari serta penyampaian materinya. Perbandingan alokasi waktu yang disediakan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan 1 SKS sesuai dengan Pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- a. Kuliah, responsi, dan tutorial: tatap muka 50 menit, tugas terstruktur 60 menit dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
- b. Seminar atau kegiatan sejenis: tatap muka 100 menit dan belajar mandiri 70 menit.
- c. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester.

7. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu materi yang telah direncanakan oleh dosen. Urutan kegiatan pembelajaran menggambarkan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap kegiatan tersebut terdiri dari bagian pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Pendahuluan/Awal

Merupakan kegiatan untuk membuat para mahasiswa siap menerima pelajaran/perkuliahannya, biasanya berisi kegiatan:

- 1) *Apersepsi*, yaitu kegiatan awal pembelajaran dengan tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar fokus pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. *Apersepsi* yang dilakukan harus disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Bentuk *apersepsi* dapat bermacam-macam, antara lain mengkaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau mengkaitkan pengalaman pada kondisi nyata dalam masyarakat dengan materi kuliah yang akan dibahas, menayangkan gambar-gambar, memutar video dan sebagainya.
- 2) *Kemampuan*, maksudnya menyampaikan tujuan pembelajaran atau kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa.
- 3) *Materi*, maksudnya menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Kegiatan pendahuluan ini memerlukan waktu 5-10 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Disarankan untuk membangkitkan motivasi belajar mahasiswa pada bagian pendahuluan ini. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah ARSC (Attention, Relevance, Satisfaction, Confidence).

b. Penyajian

Kegiatan inti merupakan bagian utama dari proses perkuliahan sehingga membutuhkan waktu paling banyak, yaitu 70-80 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Berisi berbagai kegiatan sesuai kebutuhan (sifat materi, capaian kemampuan, waktu yang disediakan), bisa berupa kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam kegiatan eksplorasi (melibatkan mahasiswa untuk mencari atau menemukan informasi), elaborasi (memfasilitasi mahasiswa kesempatan berfikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut secara kolaboratif/kooperatif sehingga muncul gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis), dan konfirmasi (memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi). Melalui penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif dapat memotivasi mahasiswa untuk peningkatan *softskill*. Guna menjamin tujuan pembelajaran tercapai atau mahasiswa dapat menguasai kemampuan dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik, maka kegiatan pembelajaran perlu dirancang sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki sifat:

- 1) *interaktif* (mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)
- 2) *holistik* (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional)
- 3) *integratif* (terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran)

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)

- 4) saintifik (mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan)
- 5) kontekstual (disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)
- 6) tematik (disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin)
- 7) efektif (capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum)
- 8) kolaboratif (melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- 9) berpusat pada mahasiswa (mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).

c. Penutup/Akhir

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengakhiri perkuliahan, dapat berisi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Ringkasan, maksudnya meringkas atau menyimpulkan penjelasan/kajian/ diskusi/presentasi/eksperimentasi dll yang sudah dilakukan panjang lebar pada tahap Penyajian/Inti.
- 2) Penilaian, maksudnya melakukan penilaian/evaluasi sejauh mana materi yang dibahas telah dikuasai oleh mahasiswa. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bertanya secara acak kepada mahasiswa, tanya jawab, memberikan kuis dll.
- 3) Tindak lanjut, yaitu menindaklanjuti kondisi yang ada pada mahasiswa setelah proses pembelajaran guna pemantapan pemahaman mahasiswa (termasuk proses pembelajaran itu sendiri).

d. Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran merupakan cara dalam menyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi

latihan dan lain-lain) suatu bahan kajian kepada mahasiswa.

Tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai kemampuan tertentu. Oleh karena itu harus dipilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk suatu kemampuan yang ingin dicapai. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan Contohnya model pembelajaran STAD (*Student Team Achievement Divisions*), langkahnya:

- a. Dosen memberi penjelasan singkat tentang materi materi
- b. Dosen membagi mahasiswa dalam kelompok kecil.
- c. Dosen memberi materi yang akan didiskusikan
- d. Mahasiswa melaksanakan diskusi untuk menyelesaikan masalah.
- e. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi.

e. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalan informasi. Sumber pustaka adalah kumpulan referensi, sumber bacaan materi yang dirujuk atau yang dianjurkan, sebagai sumber informasi yang harus dicari dan dipelajari oleh mahasiswa, dapat berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian atau bahan ajar sedangkan alat dan bahan adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membelajarkan mahasiswa sehingga tahapan kemampuan, indikator-indikator, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan dapat berhasil dicapai (didasarkan pada 3E: Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Sumber belajar berupa buku rujukan atau referensi yang digunakan/dianjurkan, baik buku teks, modul, diktat, laporan penelitian, jurnal, atau bahan ajar lainnya baik cetak dan/atau digital.

f. Penilaian

Untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran dan/atau kemampuan akhir yang diharapkan sudah dapat dicapai atau belum, maka perlu diadakan penilaian. Penilaian harus merujuk pada indikator yang dibuat. Dalam penilaian harus memperhatikan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Aspek-aspek yang ada dalam penilaian adalah kriteria, indikator dan bobot penilaian.

Alat penilaian adalah instrumen penilaian yang akan digunakan dalam uji kemampuan. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun Teknik penilaian dapat menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian harus memperhatikan standar penilaian pembelajaran SN Dikti.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Karakteristik Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning/SCL), dengan penjelasan sebagai berikut.

1. interaktif, mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. holistik, mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional;
3. integratif , terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. saintifik, mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan;
5. kontekstual, disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. tematik, disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. efektif, capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. kolaboratif, melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. berpusat pada mahasiswa, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

B. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai

tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematis dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (*a way in achieving learning outcomes*). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam kurikulum pendidikan di Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung, pembelajaran dilaksanakan dengan tiga metode, yakni tatap muka, daring, dan bauran.

Tabel 27. Metode Pembelajaran Program Studi MH UBB

%Materi Belajar dari Akses Daring	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh dikelas, dan pengajaran secara
30%-79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmodo, dll.
>80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

BAB IX

EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Ranah Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, ber-akhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

B. Komposisi Penilaian

Komposisi penilaian hasil belajar mahasiswa dibagi menjadi penilaian untuk perkuliahan dan praktikum.

1. Penilaian Moral, Mental, dan Intelektual

Sebagai bentuk implementasi Visi dan Misi UBB dalam karakter afektif yang disampaikan dalam bentuk penilaian terhadap moral, mental, dan intelektual mahasiswa, bobot penilaian 10% dari total keseluruhan nilai akhir mahasiswa merupakan penilaian afektif tersebut. Penilaian ini dilakukan pada kegiatan perkuliahan maupun praktikum. Berikut penjabaran nilai-nilai moral, mental, dan intelektual serta instrumen penilaiannya.

a. Moral

Merupakan landasan pembangunan akhlak manusia di lingkungan UBB yang juga pengejawantahan dari kebaikan dan keluhuran diri manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus dihidupkan, dilestarikan, dan ditanamkan pada setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan Kampus UBB. Semua kekuatan rasionalitas, intelektualitas, dan spiritualitas

dalam kehidupan akademik dan non akademik kampus selayaknya mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai: jujur, rasa kesetaraan/kebersamaan, dan saling melayani antara satu dengan yang lain.

b. Mental

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan dinamik yang dimiliki oleh sivitas akademika yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotor nya *personality* (kepribadian) yang meliputi unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya yang menentukan karakter, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, baik bersifat mengecewakan, menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Implementasi sikap moral yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat dilihat pada nilai-nilai: peka terhadap tantangan, kerja keras, serta ketangguhan untuk tidak mudah menyerah.

c. Intelektual

Selalu melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan pikiran pengetahuan dan akal sehat, dalam pada setiap subyek tertentu, bukan berdasarkan pada emosional dan keinginan semata. Selalu mempertimbangkan setiap perbuatannya berdasarkan pengetahuan dengan mengedepankan bidang keilmuan yang dipelajarinya sebagai dasar dan menerapkannya pada kegiatan perkuliahan/praktikum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap intelektual yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat terlihat melalui perwujudan nilai-nilai: rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif.

C. Indeks Penilaian

Predikat kelulusan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung memperoleh penilaian dengan indeks sebagai berikut:

Tabel 27. Indeks Penilaian Program Studi MH UBB

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4,0
AB	Sangat baik	$80 \leq AN < 85$	3,5
B	Baik	$70 \leq AN < 80$	3,0
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2,0
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1,0
E	Gagal	$AN < 40$	0

BAB XI

PENJAMINAN MUTU

A. Orientasi Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan kurikulum (P). Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub- CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Sesuai dengan itu, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, ditentukan bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UBB di kancah ilmu pengetahuan secara profesionalisme, dan kemanusiaan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus-menerus.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka menentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik sekali dalam 4 (empat) tahun dengan

melibatkan unsur masya-rakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait. Kemudian dalam ayat(2) ditentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilatukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dan hasil penyusunannya harus dikirimkan ke LP3M UBB paling lambat 6 bulan sebelum Kurikulum tersebut berakhir untuk dilakukan reuieut yang selanjutnya disahkan oleh Rektor.

Selanjutnya pada ayat (3) menentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UBB sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evalausl, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UBB.

Evaluasi sumatif dilakukan secara periodik tiap 4 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna yang pelaksanaan kegiatannya dilaporkan melalui dokumen workshop kurikulum yang pembiayaannya dianggarkan melalui RKAKL program studi. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh LP3M. Peningkatan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

B. Prosedur Penyusunan dan Pembaharuan Kurikulum

1. Program studi merencanakan pembaharuan kurikulum untuk dievaluasi secara periodik setiap 4 (empat) tahun sekali yang perencanaannya tertulis pada RKAKL;
2. Membentuk Tim Panitia Pembaharuan kurikulum;
3. Melakukan Workshop pelaksanaan;
4. Menyusun dokumen laporan workshop dan kurikulum untuk di telaah oleh LP3M selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kurikulum lama berakhir;
5. LP3M membentuk tim untuk melakukan telaah pada dokumen kurikulum yang diusulkan;
6. Tim penyusun kurikulum melakukan paparan yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, wakil dekan I, AAK fakultas, dan utusan LP3M;
7. Menerbitkan surat rekomendasi atas usulan tersebut;
8. Ketua Program studi/ ketua jurusan mengusulkan draft dokumen

- kurikulum untuk dibahas pada senat fakultas;
9. Senat fakultas memberikan rekomendasi kepada dekan untuk mengusulkan pengesahan draft yang telah dibahas pada senat fakultas kepada rektor;
 10. Program studi memberikan salinan dokumen kurikulum yang telah disahkan oleh rektor ke LP3M.

C. Peranan LP3M

1. Menyusun pedoman penyusunan kurikulum;
2. Menelaah draft usulan kurikulum;
3. Melakukan monev kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran dosen;
4. Melakukan monev hasil evaluasi pengajaran;
5. Memberikan rekomendasi kelayakan atas usulan dokumen kurikulum untuk di terbitkan surat keputusan Rektor.

D. Peranan GKMI-F

1. Membuat rekapitulasi hasil monev RPS yang disusun oleh dosen pada setiap program studi;
2. Membuat rekapitulasi hasil monev kesesuaian RPS terhadap silabus matakuliah yang terdapat pada kurikulum pada setiap program studi;
3. Membuat rekapitulasi hasil monev kesesuaian jumlah pertemuan dan kesesuaian agenda pengajaran terhadap RPS pada setiap program studi;
4. Membuat rekapitulasi hasil monev hasil evaluasi pembelajaran dan presentasi nilai huruf mutu mahasiswa pada setiap program studi;
5. Membuat rekapitulasi jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada setiap program studi;
6. Membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan yang hadir pada saat perkuliahan pada setiap program studi.

BAB XII

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Dosen

Dosen Tetap Program Studi Magister Hukum UBB berjumlah 5 (lima) orang bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional. Adapun nama Dosen Tetap Program Studi Magister Hukum UBB beserta kepangkatan jabatan akademik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Daftar Nama Dosen Program Studi MH UBB

No	Nama Dosen	Jabatan Akademik	NIDN	Sarjana	Magister	Doktor	Mata Kuliah yang akan diampu	Bidang Keahlian
1	Dr. Faisal, S.H., M.H	Lektor Kepala	0224118304	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	Universitas Diponegoro	1. Teori Hukum 2. Hukum Progresif 3. Pembaharuan Hukum Pidana 4. Resolusi Konflik Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal 5. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air 6. Hukum Peradilan Administra	Hukum Pidana
2	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H	Lektor Kepala	0217078303	Universitas Islam Sultan Agung	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	1. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam 2. Sosiologi Hukum 3. Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal 4. Kejahatan Korporasi dan Tipikor 5. Politik Ketatanegaraan Indonesia 6. Hukum Perizinan Pertambangan	Hukum Pidana/ Hukum Pertambangan

							7. Hukum Pidana Siber	
3	Dr. Derita Prapti Rahayu	Lektor Kepala	0217128001	Universitas Darul 'Ulum Jombang	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	1. Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal 2. Metode Penelitian Hukum 3. Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis 4. Hukum Bisnis Digital 5. Hukum Keuangan Negara dan Daerah 6. Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis 7. Politik Hukum Agraria 8. Hukum Perusahaan Pertambangan	Hukum Perdata/ Hukum Pertambangan
4	Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum	Lektor	0205117301	Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya	1. Politik Hukum 2. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam 3. Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup 4. Hukum Pidana Pertambangan 5. Penologi Pemasyarakatan 6. Hukum dan Kebijakan Publik	Hukum Pidana/ Hukum Lingkungan
5	Dr. Citra Asmara Indra, M.A	Lektor	0205088101	Universitas Lampung	Universitas Gajah Mada	Universitas Airlangga	1. Resolusi Konflik Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal 2. Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan 3. Hukum dan Kebijakan Publik 4. Sosiologi Hukum 5. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air 6. Politik Hukum Agraria	Sosiologi

B. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan yang mengurus pelayanan administrasi akademik Program Studi Magister Hukum UBB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Bidang Keahlian	Unit Kerja
1	Tri Prasetyo, S.AP	Universitas Terbuka	Staf Akademik	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Program Studi Magister Hukum menempati 2 (dua) gedung yakni Gedung Timah I, dengan fasilitas perkuliahan sangat memadai dengan dengan ruang kuliah yang representatif dengan fasilitas AC dan proyektor sehingga memberikan suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Selain itu terdapat 1 (satu) unit laboratorium khusus untuk kegiatan penelitian dan pembelajaran berupa praktikum, riset/penelitian dosen, pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Untuk mendukung fasilitas bimbingan mahasiswa dan dosen disediakan ruang dosen ukuran yang representatif dan luas dengan fasilitas memadai, dengan untuk 1 (satu) dosen mendapat 1 (satu) ruang sendiri yang privasi. Selain itu terdapat pula perpustakaan. Untuk kegiatan ilmiah, seminar, workshop, dan kuliah umum dalam gedung bisa menggunakan ruang Aula/Seminar dengan kapasitas hingga 60 orang, sedangkan di luar gedung dapat memanfaatkan coworking space area. Semua fasilitas didalam gedung didukung dengan Jaringan komputer lokal (LAN) *wired* dan *wireless* yang terkoneksi internet yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa.

Tabel 30. Ruang Kuliah, Ruang Kerja Dosen, Kantor, dan Perpustakaan

No	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (M2)	Kapasitas Total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah	2	126	40	√	
2	Ruang Seminar	1	77	50	√	
3	Ruang Dosen Bersama	1	14	5	√	
4	Ruang Ketua Program Studi	1	20	1	√	
5	Ruang Sekretaris Program Studi	1	20	1	√	
6	Kantor Administrasi	1	28	5	√	
7	Perpustakaan	1	42	30	√	

Tabel 31. Prasarana Penunjang

No	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (M2)	Kapasitas Total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Laboratorium	1	42	30	√	

2	Ruang Himpunan Mahasiswa MH UBB (HIMMAPRO)	1	30	10	√	
3	Coworking Space	1	20	5	√	
4	Video Conference	1	110	70	√	

SD= Milik Sendiri

SW: Sewa/Kontrak/Kerjasama

BAB 13

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi Magister Hukum FH UBB dengan kebersamaan dan keterlibatan banyak pihak di lingkungan UBB diucapkan terima kasih. Dalam berjalannya pelaksanaan KPT ini nantinya akan mengalami perubahan dan penyesuaian, tentunya perbaikan akan diberlakukan guna mendukung kearah lebih baik guna pengembangan lebih lanjut demi tercapainya visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum yang sekaligus menjadi visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Hukum FH UBB di masa depan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001